



NASKAH AKADEMIK

RANPERDASI

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Kata Pengantar

“Setiap desain yang lahir dari kebutuhan, bukan sekadar keinginan, akan menemukan jalannya untuk bertahan. Karena organisasi, sejatinya bukan hanya soal struktur, tetapi tentang manusia yang akan menghidupkannya.”

Penataan kelembagaan di Provinsi Papua Tengah memerlukan pendekatan yang cermat dan berlapis, mengingat provinsi ini merupakan daerah otonomi baru dengan status otonomi khusus, serta menghadapi tantangan geografis, sosial, dan fiskal yang berbeda dibandingkan provinsi lain di Indonesia. Oleh karena itu, desain kelembagaan yang dihasilkan harus mampu menjawab tantangan pelayanan publik, meningkatkan efisiensi birokrasi, mewujudkan representasi sosial yang berkeadilan, sekaligus menjaga keberlanjutan fiskal daerah. Landasan normatif penataan kelembagaan ini berpegang pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019, serta regulasi turunannya yang terkait pembentukan organisasi perangkat daerah. Regulasi-regulasi ini menegaskan bahwa pembentukan perangkat daerah wajib memenuhi asas efektivitas, efisiensi, intensitas urusan, beban kerja, rentang kendali, pembagian tugas habis, fleksibilitas, dan tata kerja yang jelas. Prinsip-prinsip tersebut menjadi pilar yuridis sekaligus filosofis dalam penyusunan desain kelembagaan Papua Tengah.

Desain kelembagaan difokuskan pada upaya rasionalisasi jumlah organisasi perangkat daerah melalui perumpunan urusan pemerintahan. Hasil analisis menunjukkan bahwa tidak semua urusan membutuhkan organisasi berdiri sendiri; beberapa urusan dikonsolidasikan ke dalam satu OPD guna menghindari duplikasi fungsi dan pemborosan fiskal. Konsolidasi ini dilakukan berdasarkan kesamaan karakteristik urusan, keterkaitan penyelenggaraan, serta intensitas beban layanan yang terukur. Jumlah OPD di Provinsi Papua Tengah dirancang lebih ramping dibandingkan provinsi induk, dengan tetap mengutamakan pelayanan dasar dan urusan strategis daerah. Matriks penataan kelembagaan menunjukkan adanya pengurangan bidang, seksi, dan unit teknis pada beberapa OPD, sejalan dengan tujuan efisiensi birokrasi tanpa mengurangi kualitas layanan. Pendekatan ini memperkuat koordinasi internal antar-OPD serta mempermudah pengawasan lintas sektor. Rasionalisasi jumlah OPD diiringi dengan pemetaan tugas pokok, fungsi, dan

struktur internal secara terukur, untuk memastikan setiap unit kerja memiliki kejelasan peran, batas kewenangan, dan akuntabilitas kinerja.

Desain struktur internal kelembagaan mengakomodasi kebutuhan minimal sekretariat, bidang, seksi, dan subbagian, dengan memperhatikan beban kerja, cakupan wilayah, serta kapasitas fiskal daerah. Penataan ini mendukung prinsip rentang kendali yang wajar, menghindari pembengkakan hierarki struktural yang tidak relevan secara fungsional maupun fiskal. Kapasitas fiskal daerah menjadi batas penting dalam pembentukan organisasi; analisis fiskal menunjukkan potensi dominasi belanja pegawai dalam struktur APBD jika organisasi diperluas tanpa kendali. Oleh karena itu, desain kelembagaan diarahkan untuk meminimalkan tambahan belanja pegawai melalui optimalisasi jabatan fungsional dan rasionalisasi jabatan struktural. OPD yang mengelola urusan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, sosial, dan perhubungan yang dirancang dalam tipe A, dengan struktur internal lebih lengkap. OPD non-pelayanan langsung ditempatkan pada tipe A dan B dimana strukturnya yang lebih sederhana dan efisien, tetapi tetap mendukung pelaksanaan urusan. Strategi ini menjaga keseimbangan antara efektivitas dan efisiensi birokrasi, sekaligus menjawab prinsip good governance.

Penataan kelembagaan juga memperhatikan distribusi layanan hingga ke tingkat kabupaten. Tidak semua OPD memerlukan cabang dinas atau unit pelaksana teknis di daerah. Hanya urusan tertentu yang membutuhkan kehadiran layanan teknis langsung di lapangan, seperti perizinan terpadu satu pintu, dan dimasa mendatang pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum. Desain ini menghindari pembentukan UPT yang berlebihan, yang berpotensi membebani anggaran operasional daerah. Dalam kerangka otonomi khusus, penataan kelembagaan juga menjadi instrumen afirmasi untuk memperkuat partisipasi dan representasi masyarakat asli Papua dalam birokrasi. Desain organisasi menyediakan ruang afirmatif melalui komposisi jabatan fungsional dan struktural, serta mekanisme pembinaan ASN lokal untuk mengisi posisi strategis baik di tingkat provinsi maupun unit teknis daerah. Strategi ini mendukung keadilan representasi dalam tata kelola pemerintahan daerah. Evaluasi perbandingan kelembagaan sebelum dan sesudah penataan menunjukkan adanya penurunan jumlah bidang dan seksi di beberapa OPD, namun dengan peningkatan kualitas tata kelola melalui penguatan koordinasi lintas sektor. Penataan ini mengurangi fragmentasi fungsi, meminimalisasi konflik kewenangan, serta mempercepat proses pengambilan keputusan. Desain kelembagaan juga mendukung pengembangan

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagai bagian dari agenda reformasi birokrasi. Fungsi pengelolaan data dan informasi dikonsolidasikan di bawah Dinas Komunikasi dan Informatika, mendukung pembangunan tata kelola berbasis data serta pengambilan keputusan berbasis bukti. Integrasi ini sekaligus memperkuat fungsi transparansi dan akuntabilitas kelembagaan.

Penataan kelembagaan memperkuat peran Inspektorat sebagai lembaga pengawasan internal, dengan penambahan fungsi audit berbasis risiko, penguatan mekanisme pelaporan, serta sistem pelacakan tindak lanjut hasil pengawasan. Strategi ini mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, sesuai prinsip pemerintahan yang baik. Desain kelembagaan juga dirancang untuk memperkuat koordinasi lintas OPD melalui mekanisme forum koordinasi sektoral dan integrasi pelaksanaan program lintas urusan. Penataan kelembagaan memuat mekanisme evaluasi tahunan berbasis indikator kinerja, indikator kepuasan masyarakat, serta indikator efisiensi birokrasi. Evaluasi ini menjadi instrumen pengawasan untuk memastikan setiap unit organisasi mencapai target layanan dan mampu beradaptasi dengan dinamika kebutuhan masyarakat. Evaluasi ini juga menjadi dasar rekomendasi perbaikan kelembagaan secara berkelanjutan. Penataan kelembagaan mencerminkan keberpihakan kepada kepentingan masyarakat dengan mendekatkan layanan publik. Strategi ini didukung pemetaan kebutuhan layanan berbasis zonasi wilayah, mempertimbangkan kondisi geografis pesisir, pegunungan, dan lembah, agar setiap wilayah mendapatkan layanan sesuai konteks lokalnya. Desain kelembagaan juga membuka peluang integrasi lintas sektor dalam unit pelaksana teknis.

Dalam perspektif fiskal, desain kelembagaan mengutamakan prinsip keberlanjutan. Penambahan struktur organisasi baru harus diimbangi kemampuan pendanaan jangka panjang untuk menghindari tekanan belanja pegawai yang tidak terkendali. Desain ini juga didukung dengan strategi penguatan kapasitas ASN, sehingga struktur yang dihasilkan tidak hanya ramping tetapi juga berdaya saing.

Penataan kelembagaan Provinsi Papua Tengah diharapkan menjadi model tata kelola organisasi pemerintahan daerah yang menyeimbangkan efektivitas, efisiensi, afirmasi, dan keberlanjutan. Desain ini tidak hanya memenuhi tuntutan normatif regulasi, tetapi juga menjawab kebutuhan riil masyarakat, dinamika sosial-politik, dan tantangan pelayanan publik di wilayah yang kompleks. Executive Summary ini menegaskan bahwa penataan kelembagaan Papua Tengah adalah

langkah strategis dalam mewujudkan birokrasi yang profesional, responsif, dan adaptif, serta mampu menghadirkan pelayanan publik yang inklusif dan berkeadilan. Dengan fondasi kelembagaan yang kuat, pemerintah provinsi diharapkan mampu menjalankan fungsi pelayanan, pemberdayaan, dan pembangunan secara efektif, efisien, dan akuntabel di seluruh wilayah.

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.....	9
1.2 Identifikasi Masalah	11
1.3 Tujuan dan Kegunaan	12
1.4 Metodologi Penelitian	12
1.4.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian	12
1.4.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	12
1.4.3 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.....	13
1.4.4 Teknik Analisis Data	13
1.4.5 Validitas Data	13

BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

2.1 Kajian Teoretis	14
2.1.1 Desentralisasi dan Desentralisasi Asimetris	14
2.1.2. Teori Kelembagaan	17
2.1.3. Konsep Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah	25
2.2 Asas/Prinsip Penyusunan Norma Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah	29
2.2.1 Evaluasi Kelembagaan	34
2.2.2 Ruang Lingkup Evaluasi	35
2.2.3 Aspek-aspek Yang Dievaluasi	38
2.2.4 Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah	40
2.3 Praktik Empiris.....	43
2.3.1 Struktur Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Papua Tengah Saat Ini.....	43
2.3.2 Tugas Pokok dan Fungsi.....	45
2.4 Hasil Evaluasi Beban Kerja dan Kinerja OPD	57
2.4.1 Umum.....	57
2.4.2 Evaluasi Beban Kerja Dan Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Serta Kesesuaian Dengan Prinsip Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	58
2.4.3 Rekomendasi Untuk Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah	61
2.5 Analisis Penataan Kelembagaan	63
2.5.1 Kesesuaian urusan Pemerintah dengan OPD yang ada.....	63
2.5.2 Rekomendasi Umum	68
2.5.3 Penggabungan, Pemisahan, atau Penyesuaian OPD	68
2.6 Simulasi Struktur Organisasi Baru OPD Provinsi Papua Tengah.....	70
2.7 Pembiayaan.....	74

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN TERKAIT

3.1 Umum.....	77
3.2 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ..	79
3.3 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 Sebagaimana Yang Telah Diubah dan Yang Terakhir adalah Undang-undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua	81
3.4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah	83
3.5 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan	85
3.6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah	86
3.7 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah Yang Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019	91
3.8 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah	94

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

4.1 Landasan Filosofis	97
4.1.1 Pancasila sebagai Dasar Ontologis.....	97
4.1.2 Landasan Epistemologis: Rasionalitas dan Kebutuhan Kontekstual	98
4.1.3 Landasan Aksiologis: Tujuan Etis dan Kemanusiaan	98
4.1.4 Konektivitas dengan Paradigma Otonomi Daerah	98
4.1.5 Tantangan Filosofis dan Praktis	99
4.2 Landasan Sosiologis	100
4.3 Landasan Yuridis.....	101

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

5.1 Jangkauan dan Arah Pengaturan	106
5.2 Ruang Lingkup	106

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan.....	113
6.2 Saran	114

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Lima Kelompok Fungsi Organisasi	19
Gambar 2 Organisasi sebagai sebuah sistem input-output terbuka.....	22

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Klafisikasi perangkat daerah menurut PP No. 18 Tahun 2016	27
Tabel 2.2.	Perbandingan prinsip kualitatif dan kuantitatif dalam pengembangan kelembagaan perangkat daerah	33
Tabel 2.3.	Aspek-aspek kelembagaan yang perlu dievaluasi	34
Tabel 2.4	Struktur Organisasi Pemerintahan Provinsi Papua Tengah Tahun 2022..	44
Tabel 2.5.	OPD di Provinsi Papua Tengah yang Sudah Sesuai dengan Urusan Pemerintahan.....	63
Tabel 2.6	OPD di Provinsi Papua Tengah yang Perlu Dipertimbangkan dalam Pemisahan/Penyesuaian	64
Tabel 2.7.	Unit Pendukung yang Tepat Fungsi (Supporting Units)	64
Tabel 2.8.	Beban Kerja dan Kewenangan per OPD	65
Tabel 2.9.	Analisis Beban Kerja dan Kewenangan OPD di Provinsi Papua Tengah dan rekomendasi penggabungan atau pemantapan struktur OPD	66
Tabel 2.10	Matriks Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Baru.....	70

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penataan kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Provinsi Papua Tengah tidak dapat dilepaskan dari kerangka otonomi khusus yang telah diberikan kepada Papua melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus, yang kemudian diperkuat dan diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021. Semangat otonomi khusus ini bukan semata-mata sebuah kebijakan administratif, melainkan perwujudan dari rekognisi konstitusional terhadap kekhasan historis, sosial, dan kultural masyarakat Papua, khususnya Orang Asli Papua (OAP), sebagaimana tertuang dalam Pasal 18B ayat (1) UUD 1945.¹ Otonomi khusus harus ditafsirkan sebagai ruang artikulasi politik dan kelembagaan yang memungkinkan daerah untuk menyusun struktur pemerintahannya sendiri, sejauh tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip negara kesatuan.²

Dalam konteks Papua, penguatan kelembagaan menjadi instrumen utama untuk mengaktualisasikan afirmasi kepada OAP dalam struktur birokrasi pemerintahan. Perancangan kelembagaan harus disesuaikan dengan tipologi wilayah, potensi sumber daya, serta karakteristik sosiokultural masyarakat. Di Papua, tantangan geografis, keterbatasan SDM, dan keragaman adat menuntut desain kelembagaan yang tidak hanya mengikuti standar nasional, tetapi juga mengakomodasi kebutuhan lokal secara kontekstual dan berkeadilan. Kelembagaan bukan hanya soal struktur, tetapi juga soal fungsi dan daya guna organisasi publik.

Penataan OPD harus didasarkan pada prinsip-prinsip *good governance*, yaitu efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan transparansi, yang dilandasi oleh asas pelayanan publik dan nilai-nilai kemanfaatan serta keadilan bagi masyarakat luas³, terutama OAP. Dalam kerangka regulatif, PP No. 106 Tahun 2021 telah mengatur secara rinci tentang kewenangan dan kelembagaan pelaksanaan kebijakan otonomi

¹ Wulandari, R. (2024). Pengakuan Hak-Hak Adat dalam Kebijakan Otonomi Khusus Papua: Tantangan dalam Implementasinya. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia
<https://setkab.go.id/pengakuan-hak-hak-adat-dalam-kebijakan-otonomi-khusus-papua-tantangan-dalam-implementasinya/>

² Asnawi, E., Simamora, B., dan Andrizal. (2021). Otonomi Khusus Terhadap Eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jurnal Analisis Hukum (JAH), Vol. 4 No. 2 September 2021, 242-263.

³ Sulfiani, A. Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pelayanan BPJS Kesehatan Di Kota Palopo. Jurnal Administrasi Publik Volume XVII (1) 2021: 95-116.

khusus Papua. Peraturan ini memberikan ruang kepada Pemerintah Daerah untuk membentuk perangkat daerah sesuai dengan kekhususan Papua, dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, ketersediaan SDM, dan prioritas pelayanan publik. Penataan kelembagaan di Papua tidak boleh bersifat seragam dan normatif, tetapi harus berbasis kebutuhan daerah dan arah kebijakan Otsus. Proses ini mesti dilakukan melalui pendekatan yang partisipatif, akomodatif, dan memperhatikan dinamika lokal.

Dalam konteks Papua Tengah sebagai provinsi baru, kebutuhan akan kelembagaan yang tepat menjadi semakin mendesak. Provinsi ini memiliki tantangan pembangunan yang kompleks serta tuntutan pelayanan publik yang tinggi. Maka, struktur kelembagaan harus dapat menjawab kebutuhan teknokratis dan aspirasi kultural masyarakat secara bersamaan. Percepatan pembangunan daerah dan peningkatan kualitas layanan publik tidak mungkin dilakukan tanpa perangkat daerah yang memiliki desain institusional yang adaptif dan fungsional. Oleh karena itu, kelembagaan OPD di Papua Tengah harus disusun dengan mengedepankan integrasi antara fungsi pelayanan, pemberdayaan, dan penguatan kapasitas tata kelola pemerintahan. Di samping itu, desentralisasi asimetris yang melekat dalam otonomi khusus meniscayakan kelembagaan yang mampu merealisasikan afirmasi terhadap OAP secara nyata. Hal ini tidak hanya menyangkut rekrutmen dan pengangkatan ASN OAP, tetapi juga peran strategis OAP dalam pengambilan keputusan pemerintahan daerah. Kelembagaan juga harus mampu menjawab tantangan internal birokrasi seperti tumpang tindih fungsi, lemahnya koordinasi antarunit, serta keterbatasan fiskal. Dalam hal ini, pendekatan perumpunan urusan pemerintahan dan simplifikasi struktur dapat menjadi solusi rasional tanpa mengurangi kualitas pelayanan.

Kelembagaan yang dibentuk juga harus memberikan ruang bagi inovasi, fleksibilitas adaptif, dan mendorong perubahan budaya kerja yang progresif. Pemerintah Daerah harus membuka ruang pembelajaran organisasi melalui sistem manajemen kinerja dan evaluasi yang terstruktur.⁴ Secara politis, penataan kelembagaan juga merupakan bagian dari agenda demokratisasi di daerah. Kelembagaan yang efektif akan memperkuat fungsi-fungsi representasi, partisipasi, dan akuntabilitas, sekaligus memperkecil potensi konflik yang bersumber dari

⁴ Prabowo, H., Suwanda, D., Syafri, W. (2022). *Inovasi Pelayanan pada Organisasi Publik*. Bandung: Penerbit PT Remaja Rosdakarya.

ketimpangan distribusi kekuasaan dan akses sumber daya.⁵ Dengan demikian, penataan kelembagaan OPD di Provinsi Papua Tengah bukan sekadar memenuhi keharusan administratif, melainkan menjadi perwujudan dari visi besar otonomi khusus yang menjamin keberpihakan, pengakuan, dan keadilan bagi OAP. Hal ini akan menjadi fondasi penting bagi Papua Tengah untuk tumbuh sebagai entitas otonom yang kuat, bermartabat, dan inklusif.

Sebagai langkah awal, penyusunan naskah akademik ini berfungsi untuk memberikan landasan konseptual, yuridis, dan teknokratis dalam merancang struktur kelembagaan OPD yang ideal. Dokumen ini diharapkan menjadi pijakan dalam penyusunan regulasi daerah seperti Perdasi dan Perdasus, serta menjadi instrumen legitimasi dalam konsultasi dan koordinasi dengan Pemerintah Pusat. Dengan menempatkan prinsip kepastian hukum, kemanfaatan, keadilan, keberpihakan, serta nilai keimanan dan integritas pelayanan publik, maka penataan kelembagaan ini diharapkan menjadi wahana transformasi birokrasi di Papua Tengah ke arah yang lebih responsif, profesional, dan kontekstual.

1.2. Identifikasi Masalah

- (1) Permasalahan apa yang dihadapi dalam rangka penataan kelembagaan perangkat daerah Provinsi Papua Tengah, serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi?
- (2) Mengapa perlu Rancangan Perdasi Provinsi Papua Tengah sebagai dasar pemecahan masalah tersebut, dan sekaligus membenarkan pelibatan Pemerintah Daerah dalam penyelesaian masalah tersebut?
- (3) Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Papua Tengah tentang Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi Papua Tengah?
- (4) Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Papua Tengah Tentang Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi Papua Tengah?

⁵ Karso, A.J. (2021). Buku Ajar Hubungan Pemerintah Pusat & Daerah. Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru

1.3. Tujuan dan Kegunaan

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut:

- (1) Merumuskan permasalahan-permasalahan penting yang dihadapi oleh pemerintah daerah di Provinsi Papua Tengah sebagai dasar dibentuknya Rancangan Perdasi Papua Tengah Tentang Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi Papua Tengah.
- (2) Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Perdasi Provinsi Papua Tengah tentang Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi Papua Tengah.
- (3) Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Perdasi Provinsi Papua Tengah Tentang Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi Papua Tengah.

1.4. Metodologi Penelitian

1.4.1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin dalam bidang hukum administrasi negara dan pemerintahan daerah. Sementara itu, pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk memperoleh data faktual mengenai implementasi kelembagaan perangkat daerah di Provinsi Papua Tengah melalui studi lapangan.

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yakni memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi kelembagaan perangkat daerah yang ada saat ini, sekaligus menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), kebutuhan daerah otonom baru, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.4.2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Provinsi Papua Tengah, dengan fokus pada ibu kota provinsi (Nabire) dan kabupaten/kota yang telah memiliki struktur

organisasi perangkat daerah. Waktu penelitian dilaksanakan selama 3 bulan, dimulai dari bulan April hingga Juni 2025.

1.4.3 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- Data Primer, diperoleh melalui wawancara mendalam (in-depth interview) dengan narasumber yang relevan, seperti pejabat pemerintah daerah, tokoh masyarakat, akademisi, dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam pembentukan kelembagaan perangkat daerah.
- Data Sekunder, diperoleh dari studi dokumentasi berupa peraturan perundang-undangan (UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dan regulasi lainnya), buku, jurnal ilmiah, laporan pemerintah, serta naskah akademik daerah lain sebagai pembandingan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui: studi kepustakaan, wawancara terstruktur dan semi-terstruktur, dan observasi langsung di lapangan.

1.4.4 Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Reduksi data, yaitu menyaring informasi penting dari data yang dikumpulkan.
2. Penyajian data, dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif dan tabel jika diperlukan.
3. Penarikan kesimpulan, yang menghasilkan rumusan kebijakan hukum sebagai dasar pembentukan Raperda.

1.4.5 Validitas Data

Untuk menjaga validitas dan reliabilitas data, dilakukan triangulasi sumber dan triangulasi metode, yaitu membandingkan hasil wawancara dengan data dokumenter serta observasi lapangan, guna memperoleh hasil yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

2.1. Kajian Teoretis

2.1.1. Desentralisasi dan Desentralisasi Asimetris

Desentralisasi adalah proses pelimpahan sebagian kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁶ Tujuan utama desentralisasi adalah untuk memperkuat efektivitas pemerintahan, meningkatkan partisipasi publik, mempercepat pelayanan kepada masyarakat, serta mendorong pemerataan pembangunan.⁷

Secara normatif, pengertian desentralisasi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Beberapa dasar hukum penting yang menjadi pijakan pelaksanaan desentralisasi antara lain:

- Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, yang mengatur tentang pembagian daerah pemerintahan dan prinsip otonomi daerah;
- UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (sebagai pengganti UU No. 32 Tahun 2004);
- PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagai dasar pembentukan kelembagaan daerah sesuai prinsip desentralisasi; dan
- Peraturan pelaksana lainnya seperti Perpres dan Permendagri terkait tata kelola pemerintahan daerah.

Tujuan utama dari pelaksanaan desentralisasi meliputi hal-hal sebagai berikut: (1) Meningkatkan pelayanan publik yang cepat, tepat, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal; (2) Mendorong partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan; (3) Mengembangkan inovasi daerah dalam pengelolaan pemerintahan; (4) Memperkuat demokrasi lokal; (5) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan; dan (6) Mengurangi kesenjangan antar

⁶ Simandjuntak, R. (2015). *de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 7 Nomor 1, 57-67

⁷ Mu'minah dan Tjenreng. (2025). *Desentralisasi dan Ketimpangan Pembangunan Antar Daerah. Scientific Journal Of Reflection: Economic, Accounting, Management and Business*. Vol. 8, No. 1, January. 342-351

wilayah dan mempercepat pembangunan daerah.⁸

Dalam praktiknya, desentralisasi dapat dibedakan menjadi beberapa bentuk. Pertama, desentralisasi politik, di mana pelimpahan kekuasaan pengambilan keputusan politik, misalnya pemilihan kepala daerah secara langsung. Kedua, desentralisasi administratif. Pada desentralisasi administratif, terjadi pelimpahan fungsi administrasi pemerintahan seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur kepada pemerintah daerah. Ketiga, desentralisasi fiskal, di mana diberikan kepada daerah kewenangan pengelolaan keuangan, termasuk pemberian dana transfer (DAU, DAK, Dana Bagi Hasil, dll.) dan kewenangan menetapkan pajak daerah. Yang Keempat adalah desentralisasi ekonomi, di mana terjadi pemberdayaan daerah dalam pengembangan ekonomi lokal dan pengelolaan sumber daya alam.

Desentralisasi asimetris adalah bentuk pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang tidak bersifat seragam (simetris) untuk seluruh daerah, melainkan menyesuaikan dengan karakteristik, kebutuhan, dan kondisi khusus suatu wilayah.⁹ Dalam praktiknya, desentralisasi asimetris memberikan hak, kewenangan, dan keistimewaan tertentu kepada daerah tertentu yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Tujuannya adalah untuk mengakomodasi keragaman sosial, budaya, historis, politik, dan geografis dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Contoh nyata desentralisasi asimetris di Indonesia adalah pengaturan khusus yang diberikan kepada provinsi-provinsi di Wilayah Papua, Aceh, dan Daerah Istimewa Yogyakarta, di mana masing-masing memiliki status dan kewenangan yang berbeda dari provinsi lainnya.

Penerapan Otonomi Khusus (Otsus) di wilayah Papua merupakan bentuk konkret dari desentralisasi asimetris. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, yang kemudian diubah melalui UU No. 2 Tahun 2021. Perubahan tersebut memperkuat prinsip asimetris dengan pembagian wewenang lebih luas kepada provinsi-provinsi di Papua dalam bidang pemerintahan, keuangan, kebudayaan, dan perlindungan hak-hak Orang Asli

⁸ Rachmad, A.F., Xusan, Q.N., Azzahra, N., dan Azaria, E. (2023). Pengaruh Kebijakan Desentralisasi Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Daerah. *Jurnal Serambi Hukum*, Vol 16 No 02. 75-88.

⁹ Lambelanova, R., Jaelani, R., Verina, V. (2022) Paradigma Baru Desentralisasi Asimetris Di Indonesia. Jatinangor: IPDN.

Papua (OAP).¹⁰ Kewenangan khusus tersebut mencakup:

- (1) Pengelolaan sumber daya alam dengan porsi hasil yang lebih besar bagi daerah;
- (2) Pembentukan lembaga representasi kultural seperti Majelis Rakyat Papua (MRP);
- (3) Dana Otsus dengan skema transfer fiskal khusus dari APBN;
- (4) Pemberlakuan prinsip afirmasi terhadap OAP dalam rekrutmen ASN, pendidikan, dan politik.

Provinsi Papua Tengah, sebagai provinsi hasil pemekaran dari Provinsi Papua, dibentuk berdasarkan UU No. 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah. Sebagai bagian dari wilayah yang mendapatkan Otonomi Khusus, Papua Tengah secara otomatis mengadopsi prinsip desentralisasi asimetris yang berlaku di Papua secara umum.

Implikasi utama dari status ini meliputi:

- (1) Kelembagaan dan Tata Kelola Pemerintahan. Papua Tengah memiliki kewenangan membentuk kelembagaan daerah dengan mempertimbangkan kearifan lokal dan peran OAP. Struktur organisasi perangkat daerah harus mengakomodasi prinsip representasi budaya, serta adanya unit-unit yang mengurus pemberdayaan masyarakat adat secara langsung.
- (2) Penganggaran dan Dana Otsus. Papua Tengah memperoleh Dana Otsus yang dialokasikan secara khusus dari APBN. Hal ini memberi ruang fiskal tambahan untuk membiayai program pembangunan yang berbasis lokal, seperti pendidikan berbasis budaya, kesehatan gratis bagi OAP, dan pelestarian bahasa serta adat. Tata kelola dana ini harus diawasi secara ketat agar tidak menjadi sumber korupsi dan konflik elit.
- (3) Kebijakan Afirmasi. Provinsi Papua Tengah berkewajiban melaksanakan kebijakan afirmatif dalam semua aspek tata pemerintahan: ASN, pendidikan, pemberdayaan ekonomi, dan politik. Hal ini juga harus tercermin dalam struktur kelembagaan, regulasi daerah, dan perencanaan pembangunan.

¹⁰ Herdanareswari, I. (2024). Desentralisasi Asimetris Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Pada Daerah Otonomi Khusus Papua. *Jurnal Yustika: Media Hukum dan Keadilan*. Vol. 27. No. 01. 1-23.

- (4) Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah. Status Otsus memperkuat otonomi substantif, tetapi dalam kerangka NKRI. Pemerintah pusat tetap memiliki peran strategis dalam pengawasan dan evaluasi pelaksanaan Otsus, khususnya dalam efektivitas penggunaan Dana Otsus dan keberpihakan terhadap OAP.
- (5) Tantangan Yang Perlu Diselesaikan Segera. Walaupun status asimetris membuka peluang, terdapat sejumlah tantangan yang berpeluang muncul dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Papua Tengah, di antaranya lemahnya kapasitas kelembagaan lokal; ketimpangan dalam distribusi manfaat Otsus; potensi konflik antara elit lokal dan masyarakat adat; dan ketergantungan fiskal tinggi terhadap pusat. Terkait dengan hal itu, maka hal-hal yang perlu menjadi perhatian di antaranya adalah: memperkuat tata kelola kelembagaan yang berbasis adat dan partisipatif; membangun sistem transparansi dan akuntabilitas Dana Otsus berbasis digital; mengembangkan SDM OAP secara sistematis dan berkelanjutan; dan memastikan bahwa kebijakan otonomi tidak hanya simbolik, tetapi efektif memberdayakan rakyat Papua Tengah secara nyata.

Hal ini berarti, bahwa desentralisasi asimetris melalui Otonomi Khusus di Papua, termasuk di Provinsi Papua Tengah, merupakan langkah konstitusional dan politis untuk menjawab tantangan pembangunan dan keadilan sosial di wilayah yang unik dan kompleks. Namun, keberhasilannya sangat ditentukan oleh integritas kelembagaan, keberpihakan kebijakan, serta sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam membangun Papua dari dalam.

2.1.2. Teori Kelembagaan

Pengertian organisasi sendiri oleh para pakar diantaranya didefinisikan oleh Edgar Schein sebagai suatu koordinasi yang rasional dari aktivitas-aktivitas sejumlah orang untuk mencapai beberapa tujuan yang jelas melalui pembagian kerja dan fungsi dan melalui jenjang wewenang dan tanggung jawab. Cyril Soffer mendefinisikan organisasi sebagai kumpulan orang yang masing-masing diberi peranan tertentu dalam suatu system kerja dan pembagian kerja dimana pekerjaan dibagi menjadi rincian tugas, diberikan diantaranya pemegang peranan, dan kemudian digabung dalam beberapa bentuk hasil. Selanjutnya oleh Mc Farland, struktur organisasi diartikan sebagai pola jaringan hubungan antara bermacam-macam jabatan dan para

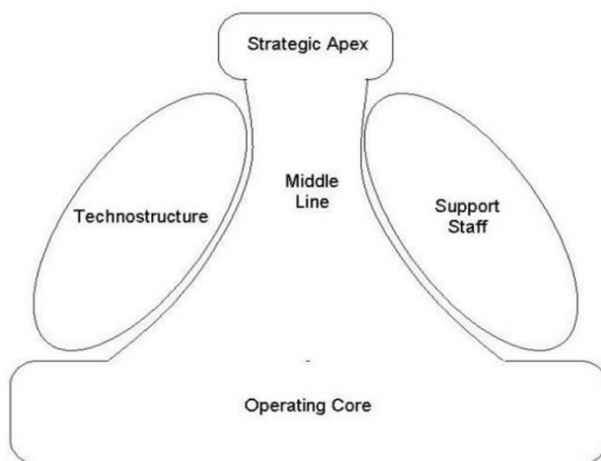
pemegang jabatan ¹¹. Ada empat keputusan dasar dalam organisasi, meliputi pembagian pekerjaan (division of labor), pendelegasian wewenang (authority delegation), pengelompokan tugas (departmentalization), dan yang terkait span of control ¹². Konsep pembagian atau departementalisasi yang dituangkan dalam bentuk struktur organisasi dibagi menjadi lima kelompok fungsi sebagai berikut:

1. The Strategic Apex, merupakan fungsi kepemimpinan dalam organisasi yang memastikan bahwa sebuah organisasi berjalan dengan cara yang paling efektif dan mempertanggungjawabkannya pada pihak luar yang menjadi share holder utama. Fokus pada efektivitas ini menunjukkan bahwa organisasi dibentuk dengan melayani tujuan, bukan semata berfokus pada efisiensi. Fungsi ini diperankan oleh pimpinan organisasi. Dalam setting organisasi publik, fungsi ini diperankan oleh Presiden, Menteri, Kepala Lembaga, Gubernur, Walikota, Bupati, Kepala Dinas, dan sebagainya.
2. Operating Core. Fungsi ini merupakan penyelenggara utama tugas pokok dan fungsi di dalam organisasi, baik dalam bentuk pembuatan produk atau penyediaan jasa kepada konsumen. Dalam tataran instansi pemerintah, fungsi ini dicirikan dengan struktur yang menjalankan fungsi lini yang berhubungan langsung dengan tugas pemerintah. Sedangkan di pemerintah daerah, fungsi ini dilaksanakan oleh Dinas dan Kantor Daerah. Dalam lingkup yang lebih sempit, seperti unit kerja, operating core dijalankan oleh staf yang bekerja di Kedeputian, Direktorat, Bidang, atau Seksi.
3. The Middle Line. Fungsi ini merupakan penghubung antara the strategic apex dengan operating core yang menerjemahkan perintah dari pimpinan tertinggi kepada staf lini, sekaligus menjadi 10 pengawas pekerjaan staf sehingga berjalan sesuai dengan harapan organisasi. Dalam organisasi, fungsi ini dijalankan oleh pimpinan langsung para staf yang menjalankan tugas operating core. Pada instansi pemerintah, fungsi ini dijalankan oleh Sekretaris Utama atau Kepala Bagian Tata Usaha, atau Sekretaris Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah. Ciri unitnya adalah yang menggunakan penyebutan unit kerja sebagai Sekretariat, Biro, Bagian, atau Sub Bagian.

¹¹ Sutarto. (2006). Dasar-dasar Organisasi. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

¹² Mintzberg, Henry. (1993). Structure in Fives: Designing Effective Organizations, Prentice Hall International, New Jersey.

4. The Technostructure. Bagian yang merumuskan dan menjalankan fungsi kendali administratif dan teknologi dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi organisasi. Technostructure menjamin kualitas pekerjaan operating core melalui standardisasi, baik proses, output, maupun skills. Bentuknya di instansi pemerintah adalah Biro atau Badan Perencanaan dan Inspektorat.
5. The Support Staff. Fungsinya memberikan dukungan kepada organisasi agar mampu mengurangi ketergantungannya kepada pihak luar. Bentuknya dalam instansi pemerintah adalah Sekretariat Dewan dan Sekretaris Dewan.



Gambar 1 (Lima Kelompok Fungsi Organisasi)

Berdasarkan aspek-aspek yang terkait dengan desain organisasi tersebut, Mintzberg (1993) merumuskan lima model struktur organisasi yang masing-masing cocok untuk kondisi tertentu. Model struktur organisasi yang dirumuskan oleh Mintzberg tersebut adalah

1. *The Simple Structure*, didominasi oleh strategic apex dan memiliki tingkat sentralisasi yang sangat tinggi dalam melakukan kontrol. The Simple Structure bersifat sederhana namun terbatas penggunaannya, yakni pada organisasi yang kecil ukurannya. Struktur ini dicirikan dengan kadar departementalisasi yang rendah, rentang kendali yang luas, wewenang yang terpusat pada satu orang, dan sedikit formalisasi. Organisasi ini tidak begitu peduli dengan perencanaan, pelatihan, maupun fungsi-fungsi penghubung.
2. *The Machine Bureaucracy*, adalah bentuk organisasi yang sangat rapi dengan fungsi-fungsi yang terspesialisasi; tugas-tugas rutin; prosedur kerja yang formal pada bagian operating core; banyaknya aturan dan formalisasi komunikasi di seluruh bagian organisasi; unit-unit operasi yang besar; mengelompokkan tugas berdasarkan fungsi; relatif tersentralisasi dalam pengambilan keputusan; serta struktur administrasi yang rinci dan tegas dalam membedakan antara lini dan staf.

Standardisasi adalah mekanisme pokok dalam koordinasi, sehingga bagian techno structure menjadi bagian kunci dari Machine Bureaucracy ini. Di antara lima kemungkinan konfigurasi struktur organisasi, Machine Bureaucracy adalah yang paling menekankan division of labor dan pembedaan unit-unit kerja, baik secara vertikal, horizontal, lini atau staf, fungsional, hirarkikal, dan status. Machine Bureaucracy sangat terobsesi dengan kontrol atau pengendalian dan pengawasan. Struktur model ini memerlukan proses yang repetitif dan memerlukan standardisasi. Salah satu kelemahan utama dari model ini adalah berasal dari proses pengambilan keputusan yang tersentralisasi dan proses pelaporan yang berantai dari bawah ke atas. Pada saat kondisi berubah, sudah terbebani tugas rutin untuk melakukan pengambilan keputusan yang terus mengalir dan menumpuk ke atas. Akibatnya Tindakan yang diberikan seadanya dan kurang kuat dalam memikirkan alternatif keputusan.

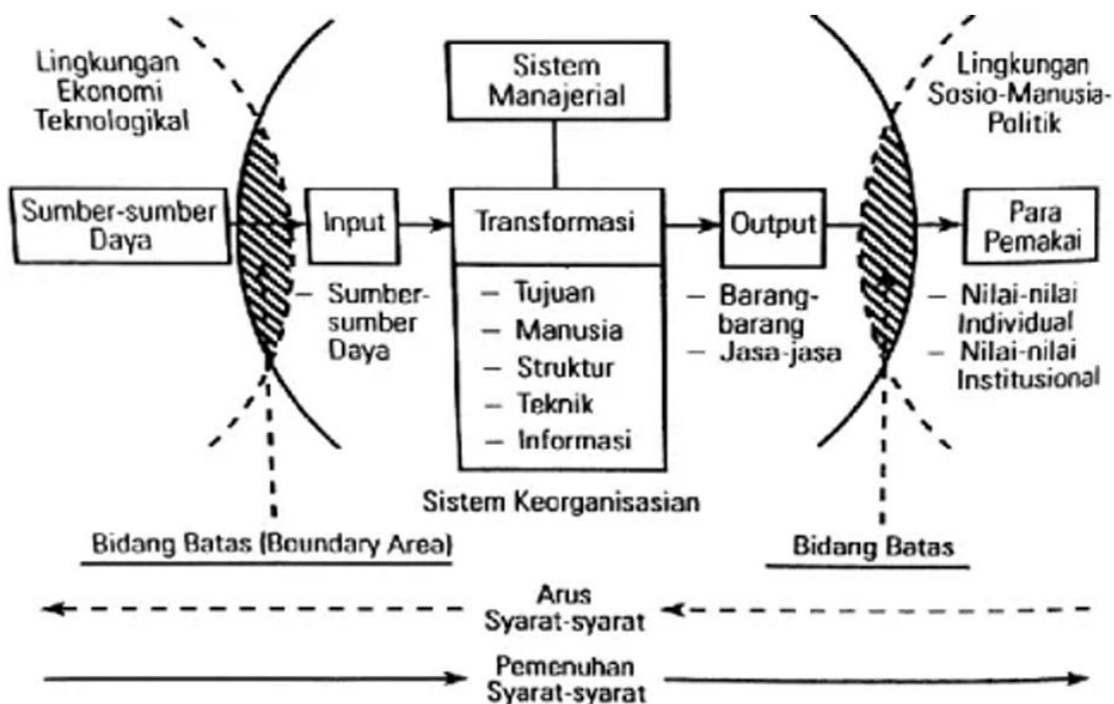
3. *The Professional Bureaucracy*, menekankan mekanisme koordinasi melalui standardisasi ketrampilan, melalui pelatihan dan indoktrinasi. Perbedaan mendasar dengan machine bureaucracy adalah bahwa professional bureaucracy menekankan kewenangan yang bersumber pada profesionalisme—the power of expertise. Sementara machine bureaucracy bersandar pada kewenangan formal dari posisi structural—the power of office. Di samping itu professional bureaucracy juga merupakan struktur yang sangat terdesentralisasi baik secara vertikal maupun horizontal. Power terletak pada operating core, yaitu para profesional yang memberikan pelayanan pada klien atau pelanggan. Kondisi yang menunjang konfigurasi professional bureaucracy ini adalah ketika sebuah organisasi memiliki operating core yang didominasi oleh para profesional, yang saat bekerja menggunakan prosedur yang sulit dipelajari dalam waktu pendek.
4. *The Divisionalized Form*, adalah struktur organisasi yang bentuk departementasi dari middle line tingkat atasnya didasarkan pada basis penerima layanan. Dalam divisionalized form terdapat pemisahan tugas yang tajam antara kantor pusat dan divisi-divisi. Komunikasi antara keduanya terbatas dan kebanyakan bersifat formal. Dalam divisional form, divisi diberi kewenangan untuk menjalankan urusannya mereka sendiri. Divisi langsung mengontrol operasi dan menentukan sendiri strategi untuk melayani pasar dalam ruang lingkup bisnisnya. Kantor pusat hanya mengontrol strategic portofolio. Salah satu resiko dalam divisionalized form adalah

kecenderungan untuk tersentralisasinya kekuasaan baik pada level divisi maupun pada kantor pusat.

5. *Adhocracy*, dengan karakteristik sebuah struktur yang sangat organik dengan minimal formalisasi; spesialisasi pekerjaan yang tinggi berdasar pendidikan formal; sebuah tim dapat terdiri dari berbagai macam ahli dan sekaligus pejabat struktural, dan mendapatkan 12 kewenangan pada ruang lingkup tertentu tergantung tugasnya (*selective decentralization*). *Adhocracy* lebih berfokus pada inovasi, bukan standardisasi. Kecenderungan pemerintah membentuk satu instansi untuk mengurus satu fungsi dan kegiatan tertentu, mendorong pemerintah melakukan desentralisasi dan spesialisasi sebagai upaya untuk memperbaiki efisiensi dan efektivitas, namun ini sering tidak terpenuhi karena menciptakan kebutuhan untuk melakukan koordinasi yang kadang dalam implementasinya sulit dilakukan¹³(Dwiyanto, 2021:192).

Kelemahan birokrasi pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan adalah kecenderungan untuk membuat banyak regulasi, prosedur, dan petunjuk pelaksanaan yang sering mempersulit birokrasi dalam merespon dinamika yang berkembang di masyarakat. Selain itu, birokrasi menyukai keseragaman, dan gagal memberi pelayanan yang bersifat *customized*, sesuai dengan kebutuhan warganya, dan sebaliknya warga yang justru harus menyesuaikan kebutuhannya dengan kapasitas birokrasinya. Sebuah organisasi formal kuno yang terdiri dari sebuah garis tunggal otoritas dari puncak hingga bawah dimana terdapat satu organ di puncak dan makin ke bawah semakin banyak pemangku pada masing-masing lapisan menjadi sebuah piramida. Namun, perubahan organisasi saat ini, mempertimbangan pengaruh lingkungan sekelilingnya.

¹³ Dwiyanto, A. (2021). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press



Gambar 2 Organisasi sebagai sebuah sistem input-output terbuka,
(William Shrode)

Penataan kelembagaan Provinsi Papua Tengah menjadi tonggak penting dalam membangun birokrasi yang responsif, efisien, dan adaptif. Analisis perbandingan kelembagaan ini berperan sebagai jembatan evaluatif untuk menilai sejauh mana perubahan struktur organisasi perangkat daerah (OPD) mampu menjawab kebutuhan layanan publik, meningkatkan efisiensi fiskal, serta memperkuat kehadiran negara hingga tingkat distrik dan kampung. Evaluasi ini menekankan bukan hanya perubahan jumlah, tetapi kualitas hubungan fungsional antarlembaga, keseimbangan beban kerja, serta keberpihakan terhadap konteks sosial dan geografis daerah.

Penataan kelembagaan dalam konteks daerah otonom baru seperti Papua Tengah memiliki tantangan yang khas: bagaimana memastikan organisasi pemerintah tidak hanya berdiri secara formal, tetapi bekerja secara fungsional, efektif, dan menjawab kebutuhan nyata masyarakat. Teori organisasi publik menekankan bahwa kelembagaan bukan sekadar struktur, melainkan juga sistem relasi, mekanisme koordinasi, serta instrumen untuk merealisasikan tujuan kolektif pemerintahan. Dalam

perspektif ini, evaluasi perbandingan kelembagaan menjadi alat untuk mengukur transformasi kelembagaan secara substantif, bukan hanya kosmetik administratif.

Struktur organisasi perangkat daerah pada dasarnya harus memenuhi prinsip proporsionalitas dan efektivitas. Proporsionalitas menghendaki adanya keseimbangan antara beban urusan, kapasitas sumber daya manusia, dan kemampuan fiskal. Efektivitas menuntut tercapainya tujuan pelayanan publik secara optimal melalui tata kelola yang sederhana, jelas, dan terintegrasi. Jika desain kelembagaan hanya menambah unit-unit tanpa mempertimbangkan rasionalitas beban kerja dan distribusi fungsi, maka struktur itu hanya akan menjadi “kerangka kosong” yang membebani anggaran dan memperlambat pelayanan. Dalam logika kelembagaan, organisasi pemerintah idealnya bergerak secara dinamis mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat dan kompleksitas urusan pemerintahan. Oleh karena itu, perubahan struktur harus didasarkan pada pendekatan berbasis data (*evidence-based policy*), bukan sekadar kepentingan politik atau birokratis. Penataan kelembagaan Papua Tengah yang dianalisis dalam dokumen ini telah mengintegrasikan sejumlah variabel penting, mulai dari beban urusan, tipologi wilayah, distribusi penduduk, hingga visi-misi kepala daerah. Hal ini menunjukkan upaya menyeimbangkan prinsip legalitas dengan prinsip efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.

Secara yuridis, kelembagaan pemerintah daerah tidak bisa dilepaskan dari asas-asas umum pemerintahan yang baik. Asas legalitas mengharuskan setiap perubahan struktur didasarkan pada norma hukum yang sah, termasuk ketentuan dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan peraturan perundang-undangan turunannya. Asas proporsionalitas menuntut agar perubahan struktur tidak menimbulkan ketimpangan atau ketidakadilan dalam distribusi layanan publik. Sedangkan asas kepastian hukum menjamin bahwa setiap keputusan kelembagaan memiliki kejelasan dalam pelaksanaan dan perlindungan hak-hak masyarakat yang dilayani.

Analisis perbandingan kelembagaan ini juga harus mempertimbangkan prinsip *non-discriminatory* dan keadilan distributif. Dalam konteks Papua Tengah, prinsip ini berperan penting mengingat adanya tuntutan afirmasi bagi Orang Asli Papua (OAP) dalam pengisian jabatan fungsional maupun struktural. Oleh sebab itu, struktur organisasi perlu membuka ruang afirmasi tanpa mengorbankan profesionalitas birokrasi. Kebijakan ini harus diintegrasikan ke dalam desain kelembagaan secara

simultan melalui penetapan formasi jabatan, pembentukan unit teknis di wilayah adat, serta penyediaan UPT yang menjangkau komunitas-komunitas terpencil.

Selain prinsip hukum, teori kelembagaan juga mengajarkan bahwa organisasi yang efektif adalah organisasi yang mampu membangun keseimbangan antara sentralisasi dan desentralisasi. Struktur di Papua Tengah yang masih cenderung terpusat di ibu kota provinsi belum sepenuhnya mampu menjangkau pelayanan ke kabupaten dan distrik. Evaluasi perbandingan ini menjadi ruang untuk mengkaji apakah struktur baru berhasil mendesentralisasikan fungsi pelayanan melalui pembentukan UPT, cabang dinas, atau unit teknis lainnya. Dalam kerangka desentralisasi fungsional, pembentukan UPT bukan sekadar penambahan unit, melainkan representasi negara dalam menjangkau wilayah-wilayah yang selama ini mengalami ketertinggalan pelayanan. Prinsip efektivitas organisasi juga mensyaratkan adanya kejelasan tupoksi (tugas pokok dan fungsi) dalam setiap unit kelembagaan. Struktur baru harus menghindari irisan fungsi, tumpang tindih urusan, atau ambiguitas kewenangan yang dapat melemahkan koordinasi lintas sektor. Oleh karena itu, perbandingan kelembagaan bukan hanya menilai penambahan atau pengurangan jumlah unit, tetapi juga mengkaji distribusi fungsi yang lebih rasional, terukur, dan mendukung pencapaian outcome.

Selain aspek struktural, evaluasi kelembagaan juga menyentuh aspek keuangan daerah. Struktur yang terlalu besar berisiko menguras belanja pegawai dan mengurangi ruang fiskal untuk belanja pembangunan. Dalam hal ini, evaluasi kelembagaan berfungsi menguji apakah desain baru mampu menciptakan efisiensi belanja tanpa mengorbankan efektivitas layanan. Keseimbangan antara belanja operasional dan belanja program harus dijaga agar birokrasi tidak hanya menjadi alat konsumtif, tetapi motor penggerak pembangunan daerah. Analisis perbandingan juga memberi ruang bagi evaluasi pola koordinasi dan integrasi program lintas OPD.

Struktur lama seringkali menghasilkan fragmentasi kebijakan akibat lemahnya koordinasi antar unit. Struktur baru perlu mengatasi persoalan ini melalui perumusan forum koordinasi lintas sektor, integrasi urusan yang beririsan, serta penguatan peran sekretariat dalam mendukung fungsi koordinatif. Evaluasi ini harus menjawab apakah desain baru mampu memecah kebuntuan koordinasi dan mendorong sinergi antar-OPD. Asas efektivitas dan akuntabilitas turut menjadi dasar penilaian dalam analisis kelembagaan. Evaluasi ini menguji sejauh mana desain kelembagaan baru mampu menciptakan mekanisme pertanggungjawaban kinerja yang terukur, baik secara

administratif maupun substantif. Dalam konteks ini, perbandingan kelembagaan menjadi sarana untuk memastikan adanya kejelasan hierarki, alur komando, mekanisme pelaporan, dan sistem evaluasi kinerja pada setiap tingkatan organisasi.

Pendekatan evaluatif dalam analisis kelembagaan ini menegaskan bahwa keberhasilan penataan organisasi bukan diukur dari banyaknya OPD yang terbentuk, melainkan dari kemampuannya dalam mendekatkan layanan publik, mengurangi biaya koordinasi, serta meningkatkan kepastian dan kecepatan pelayanan. Struktur yang terlalu gemuk tanpa justifikasi beban kerja hanya akan menambah beban fiskal dan memperpanjang rantai birokrasi. Sebaliknya, struktur yang terlalu ramping tanpa mempertimbangkan kompleksitas urusan berpotensi melemahkan kapasitas organisasi.

Dalam kerangka evaluasi kelembagaan Papua Tengah, penataan struktur organisasi baru perlu dipandang sebagai upaya membangun birokrasi yang adaptif terhadap dinamika sosial dan geografis, sekaligus menjamin kepastian hukum, kesetaraan akses layanan, dan keberlanjutan fiskal. Analisis perbandingan kelembagaan ini, pada akhirnya, tidak hanya menjadi evaluasi teknokratik, tetapi juga refleksi atas upaya menciptakan sistem pemerintahan daerah yang lebih inklusif, efektif, dan berkeadilan sosial.

2.1.3. Konsep Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah

Pengertian Kelembagaan Perangkat Daerah dapat dijelaskan sebagai berikut. Kelembagaan perangkat daerah adalah keseluruhan struktur organisasi, fungsi, kewenangan, dan mekanisme kerja dari organisasi pemerintahan daerah yang dibentuk untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Kelembagaan ini mencerminkan cara daerah mengatur perangkatnya agar dapat menjalankan pemerintahan secara efektif, efisien, responsif, dan akuntabel. Selain itu, dapat pula dikatakan, bahwa kelembagaan perangkat daerah merujuk pada struktur organisasi dan sistem kerja yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan. Kelembagaan ini meliputi dinas, badan, sekretariat, dan lembaga teknis yang menjalankan fungsi-fungsi pelayanan, pengaturan, perencanaan, pengawasan, serta pengambilan keputusan publik.¹⁴

¹⁴ Alamin, F. I. (2018). Implementasi Pemberdayaan Kelembagaan Perangkat Daerah Dalam Pengembangan Kepemerintahan Yang Baik Di Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan*). Vol. 3, No. 2. 77 – 95

Secara normatif, pengertian kelembagaan perangkat daerah merujuk pada amanat Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang menyebutkan bahwa perangkat daerah terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, dan badan daerah. Masing-masing memiliki tugas, fungsi, serta tanggung jawab yang diatur berdasarkan prinsip dasar kelembagaan, yakni:

- Efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- Kesesuaian dengan urusan pemerintahan yang ditangani;
- Beban kerja dan cakupan tugas yang terukur;
- Kondisi khusus daerah (geografis, demografis, dan potensi daerah).

Kelembagaan juga mencakup aspek dinamis, yaitu kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan regulasi, kebutuhan pembangunan daerah, serta aspirasi masyarakat.

Dengan demikian, kajian kelembagaan perangkat daerah bertujuan untuk menilai apakah struktur dan fungsi yang ada telah sesuai dengan kebutuhan strategis daerah serta mampu mendukung tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Secara lebih terinci, penataan kelembagaan bertujuan untuk:

1. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas birokrasi daerah.
2. Menyesuaikan organisasi dengan beban kerja dan kebutuhan layanan publik.
3. Menghindari tumpang tindih tugas antar unit kerja.
4. Mengintegrasikan urusan pemerintahan dengan potensi daerah.
5. Mewujudkan organisasi yang adaptif, ramping, dan responsif terhadap tantangan pembangunan daerah.

Sebagaimana dikemukakan di atas, dasar hukum dan pedoman nasional untuk penataan kelembagaan adalah UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; Permendagri No. 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penataan Perangkat Daerah.

Prinsip-prinsip penataan kelembagaan mencakup empat hal sebagai berikut. Pertama adalah prinsip efisiensi, yang berarti struktur organisasi harus hemat sumber daya dan anggaran. Kedua adalah efektivitas, yaitu seberapa jauh organisasi mampu menjalankan tugas dan fungsi pelayanan publik secara optimal. Ketiga adalah Kesesuaian dengan beban kerja. Prinsip ini mengatur, bahwa jumlah perangkat daerah dan unit di dalamnya disusun berdasarkan analisis kebutuhan nyata. Keempat, adalah prinsip fleksibilitas, yaitu struktur dapat beradaptasi terhadap

dinamika pembangunan dan kebutuhan daerah. Prinsip yang terakhir adalah kesesuaian urusan, yaitu perangkat daerah hanya dibentuk untuk menangani urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Menurut PP Nomor 18 Tahun 2016, Perangkat Daerah dapat dikelompokkan seperti yang tertera dalam Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Klafisikasi perangkat daerah menurut PP No. 18 Tahun 2016

Jenis Perangkat Daerah	Fungsi
Sekretariat Daerah (Setda)	Koordinasi administratif dan kebijakan kepala daerah
Sekretariat DPRD	Dukungan administrasi untuk DPRD
Dinas Daerah	Melaksanakan urusan wajib dan pilihan sesuai bidang teknis
Badan Daerah	Perencana, pengelola, dan pengawas (Bappeda, Badan Keuangan Daerah)
Inspektorat	Pengawasan internal dan audit
Satuan Polisi Pamong Praja	Ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
Rumah Sakit Daerah, UPT, BLUD	Pelayanan teknis langsung kepada masyarakat (bisa bersifat khusus)

Pembentukan OPD mempertimbangkan tipologi daerah (Tipe A, B, C) yang ditentukan berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah, kemampuan keuangan, jumlah urusan yang ditangani, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan kompleksitas wilayah.¹⁵ Tipologi ini menentukan jumlah bidang, kepala seksi, subbagian, serta struktur jabatan yang dapat dibentuk.

Penataan kelembagaan dilakukan dengan pendekatan teknokratis dan kontekstual. Pendekatan teknokratis (top down) mengacu pada regulasi nasional dan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan, sementara pendekatan kontekstual (bottom-up) disesuaikan dengan kondisi sosial-ekonomi daerah, budaya lokal, partisipasi masyarakat, serta kebutuhan pembangunan.

¹⁵ Setiasih, E. (2008). Tipologi Daerah Kabupaten Dan Kota Di Wilayah Jawa Bagian Barat. Jurnal Eko-Regional. Vol 3, No.1. 43-50.

Pada prinsipnya ada 9 (sembilan) langkah penataan kelembagaan daerah seperti yang dikemukakan berikut ini:¹⁶

- (1) Evaluasi struktur organisasi yang ada: Apakah masih relevan dengan kebutuhan layanan?
- (2) Pemetaan urusan pemerintahan: Berdasarkan kewenangan wajib dan pilihan.
- (3) Analisis beban kerja dan jumlah pegawai: Gunakan metode Anjab dan ABK.
- (4) Perancangan struktur organisasi baru: Menyusun bagan OPD, bidang, dan unit-unit pendukung.
- (5) Konsultasi publik dan koordinasi antarlembaga: Untuk legitimasi dan efisiensi.
- (6) Penyusunan Rancangan Perda Penataan Kelembagaan
- (7) Pengajuan ke Mendagri untuk fasilitasi dan verifikasi
- (8) Pengesahan oleh DPRD dan penerbitan Perda
- (9) Implementasi dan penyesuaian SDM

Pelaksanakan penataan kelembagaan perangkat daerah, perlu pula diantisipasi kemungkinan tantangan-tantangan strategis yang berpotensi menghambat kelancaran penataan itu sendiri. Beberapa di antaranya adalah: ketidaksesuaian antara desain kelembagaan dan kapasitas anggaran daerah; intervensi politik dalam penyusunan struktur dan pengisian jabatan; keterbatasan data beban kerja dan SDM yang berkualitas; resistensi birokrasi terhadap perubahan; dan perlunya integrasi antar urusan dan lintas sektor.

Khusus untuk Daerah Otonom Baru (DOB) seperti Provinsi Papua Tengah, penataan kelembagaan perangkat daerahnya hampir pasti harus memperhatikan kemungkinan-kemungkinan berikut:

- (1) Harus disesuaikan dengan status otonomi khusus (Otsus);
- (2) Mengintegrasikan representasi adat dan kultur lokal (seperti Majelis Rakyat Papua);
- (3) Memastikan adanya OPD prioritas untuk pelayanan dasar, seperti Dinas Kesehatan, Pendidikan, dan Pekerjaan Umum;
- (4) Harus dirancang dengan pendekatan fleksibel dan bertahap, mengingat infrastruktur birokrasi masih berkembang.

Konsep penataan kelembagaan perangkat daerah merupakan fondasi dari

¹⁶ Effendi, L.M. (2022). Upaya Perubahan Struktur Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Dalam Menciptakan Kualitas Pelayanan Publik. *Jurnal Media Birokrasi*, Volume 4, Nomor 2. 51-66

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efisien, demokratis, dan responsif. Dengan perencanaan yang berbasis data, prinsip tata kelola yang baik, dan sensitivitas terhadap karakteristik lokal, struktur kelembagaan dapat diarahkan untuk mempercepat pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

2.2 Asas/Prinsip Penyusunan Norma Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah

Norma atau prinsip penataan kelembagaan perangkat daerah adalah seperangkat ketentuan atau asas yang menjadi landasan dalam membentuk, mengubah, atau menata organisasi perangkat daerah (OPD) agar sesuai dengan tujuan pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel, dan melayani kepentingan publik.

Lebih lanjut pengertian kata-kata kunci dalam definisi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Norma mengacu pada aturan, ketentuan, atau pedoman yang bersifat mengikat. Dalam konteks ini, norma menjadi dasar hukum dan kebijakan dalam menata kelembagaan daerah.
2. Prinsip adalah asas atau dasar berpikir yang menjadi pijakan dalam menetapkan struktur dan fungsi kelembagaan pemerintahan daerah.
3. Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah adalah proses pengaturan dan penyesuaian struktur organisasi perangkat daerah, meliputi pembentukan, penggabungan, pemisahan, atau penghapusan perangkat daerah untuk menciptakan organisasi yang sesuai dengan kebutuhan daerah, tidak tumpang tindih fungsi dan kewenangan, mampu memberikan pelayanan publik yang optimal, dan efisien dari sisi anggaran dan SDM

Adapun tujuan penetapan norma/prinsip penataan kelembagaan perangkat daerah adalah untuk menjamin kepastian hukum dan ketertiban dalam pembentukan lembaga daerah; menghindari pemborosan anggaran akibat pembentukan perangkat daerah yang tidak proporsional; mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui organisasi yang profesional dan akuntabel; dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.¹⁷ Norma/prinsip ini biasanya dituangkan dalam peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

¹⁷ Lobubun, M., Raharusun, Y.A., dan Anwar, I. (2022). Inkonsistensi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. Volume 4, Nomor 2. 294-322

Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Norma-norma prinsip penataan kelembagaan perangkat daerah yang perlu dipatuhi di Provinsi Papua Tengah adalah sebagai berikut:

- 1) Kepastian Hukum. Penataan kelembagaan perangkat daerah harus dilandasi oleh dasar hukum yang kuat dan sah. Asas ini bertujuan agar setiap tindakan dalam pembentukan, pengubahan, atau penghapusan lembaga daerah dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Contoh: Pembentukan dinas baru harus merujuk pada peraturan pemerintah tentang struktur organisasi perangkat daerah.
- 2) Tertib Penyelenggaraan Pemerintahan. Setiap kelembagaan perangkat daerah dibentuk untuk mendukung fungsi pemerintahan yang teratur dan sistematis. Asas ini memastikan tidak ada tumpang tindih fungsi antar lembaga serta mendukung efektivitas birokrasi. Contoh: Pemisahan tugas antara badan perencanaan dan pelaksana agar tidak terjadi konflik kepentingan.
- 3) Tertib Kepentingan Umum. Penataan harus diarahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan memberikan pelayanan yang optimal. Lembaga yang dibentuk harus memiliki relevansi langsung terhadap kepentingan publik. Contoh: Pendirian UPT pelayanan publik terpadu untuk memudahkan akses layanan bagi masyarakat.
- 4) Keterbukaan. Setiap proses penataan lembaga dilakukan secara transparan, dengan melibatkan pemangku kepentingan. Keterbukaan menciptakan kepercayaan publik dan memastikan proses yang demokratis. Contoh: Melibatkan masyarakat dalam forum konsultasi publik sebelum menetapkan struktur baru.
- 5) Proporsionalitas. Jumlah dan bentuk perangkat daerah harus proporsional dengan tugas dan fungsinya. Hal ini untuk menghindari pemborosan anggaran serta ketidakefisienan dalam kinerja organisasi. Contoh: Tidak semua daerah memerlukan dinas kelautan jika tidak memiliki potensi perairan yang signifikan.
- 6) Profesionalitas. Penataan kelembagaan harus mendukung kerja organisasi yang profesional. Ini termasuk tata kelola yang baik dan penempatan SDM yang berdasarkan kompetensi. Contoh: Kepala dinas dipilih melalui proses seleksi berbasis merit, bukan pertimbangan politis.

- 7) Akuntabilitas. Setiap perangkat daerah harus dapat dipertanggungjawabkan dari sisi kinerja dan anggaran. Organisasi wajib bekerja berdasarkan target dan indikator yang jelas. Contoh: Setiap dinas wajib menyusun laporan kinerja tahunan yang dapat diakses publik.

Selain asas dan prinsip yang dikemukakan di atas, berikut ini dikemukakan pula prinsip-prinsip penataan kelembagaan yang lazim berlaku dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik:

- a. Efektivitas: Kelembagaan harus mampu mendukung pencapaian tujuan pemerintahan secara optimal, baik dalam hal tata kelola, pelayanan publik, maupun pelaksanaan urusan pemerintahan.
- b. Efisiensi: Struktur organisasi tidak boleh gemuk. Harus mempertimbangkan rasionalitas jumlah perangkat daerah, beban kerja, anggaran dan SDM yang tersedia untuk menghindari pemborosan sumber daya.
- c. Kesesuaian Urusan: OPD harus dibentuk sesuai dengan urusan pemerintahan wajib dan pilihan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, serta mempertimbangkan hasil pemetaan kebutuhan daerah.
- d. Fleksibilitas: Struktur organisasi harus adaptif terhadap dinamika kebutuhan daerah dan perkembangan peraturan perundang-undangan, serta memungkinkan untuk direvisi ketika diperlukan.
- e. Keterpaduan: Menghindari tumpang tindih fungsi antarOPD dan memastikan adanya koordinasi yang baik diantara unit kerja serta dengan pemerintah pusat atau daerah lain.
- f. Akuntabilitas: Struktur kelembagaan harus menjamin adanya pertanggungjawaban yang jelas atas tugas, fungsi, dan hasil kinerja OPD.
- g. Transparansi: Proses penataan dan perubahan kelembagaan harus melibatkan stakeholder dan terbuka untuk publik sebagai bagian dari prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
- h. Keadilan dan Pemerataan: Pemerataan harus memperhatikan distribusi pelayanan, terutama dalam konteks daerah otonom baru atau daerah dengan karakter geografis dan sosial kompleks, seperti di Provinsi Papua Tengah.

Asas dan prinsip yang dikemukakan di atas dapat pula diuraikan menjadi prinsip yang bersifat kualitatif dan prinsip yang bersifat kuantitatif. Pengelompokan ini muncul dalam konteks penataan organisasi perangkat daerah (OPD) di Indonesia,

yang merujuk terutama pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan regulasi turunannya.

1. Prinsip/Asas Kualitatif

Asas atau prinsip kualitatif lebih menitikberatkan pada substansi, fungsi, dan efektivitas dari organisasi perangkat daerah. Asas ini mempertimbangkan kualitas organisasi, tidak hanya ukuran atau jumlah. Berikut penjabaran asas kualitatif:

- a. Asas Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi);
 - Perangkat daerah harus dibentuk sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - Setiap perangkat daerah memiliki tugas dan fungsi yang jelas dan tidak tumpang tindih.
- b. Asas Fungsionalitas;
 - Penekanan pada pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan secara efektif dan efisien, bukan hanya struktur formal.
- c. Asas Profesionalitas:
 - Aparatur yang mengisi perangkat daerah harus memiliki kompetensi dan profesionalisme.
 - Kelembagaan harus mendukung kinerja aparatur yang berkualitas.
- d. Asas Efektivitas dan Efisiensi:
 - Kelembagaan harus mendukung pelayanan publik yang efektif dan efisien.
 - Hindari pemborosan anggaran dan duplikasi fungsi.
- e. Asas Tata Kerja yang Jelas:
 - Adanya mekanisme kerja internal yang transparan dan akuntabel.

2. Prinsip/Asas Kuantitatif

Asas kuantitatif berfokus pada pengukuran atau penilaian berbasis data dan ukuran tertentu untuk menentukan klasifikasi dan beban kerja perangkat daerah. Biasanya berbasis skoring atau indikator-indikator kuantitatif, seperti:

- a. Asas Tipologi:
 - Pengelompokan atau klasifikasi perangkat daerah berdasarkan skor urusan pemerintahan (misalnya urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum).

- Skoring dilakukan berdasarkan variabel seperti jumlah penduduk, luas wilayah, dan kemampuan keuangan daerah.
- b. Asas Rasionalitas Jumlah Perangkat Daerah:
- Jumlah OPD dibatasi berdasarkan tipologi dan kemampuan daerah.
 - Tidak boleh membentuk perangkat daerah secara berlebihan yang tidak proporsional dengan kebutuhan.
- c. Asas Beban Kerja:
- Mengukur beban kerja untuk menentukan jumlah bidang, seksi, atau unit organisasi dalam perangkat daerah.
 - Bertujuan untuk menyesuaikan jumlah personel dan struktur organisasi dengan kebutuhan riil.
- d. Asas Kemampuan Keuangan Daerah:
- Pembentukan dan pembiayaan perangkat daerah harus memperhatikan kemampuan fiskal daerah.
 - Tidak boleh membebani APBD secara tidak wajar.

Pengelompokan asas ini membantu daerah agar tidak hanya mengejar kuantitas organisasi (jumlah dinas atau bidang) , tetapi juga memperhatikan kualitas tata kelola, fungsi, dan profesionalitasnya. Keduanya saling melengkapi dalam membentuk perangkat daerah yang ideal: ramping struktu dan kuat fungsi. Perbandingan keduanya disajikan dalam Tabel 2.2 berikut.

Tabel 2.2. Perbandingan prinsip kualitatif dan kuantitatif dalam pengembangan kelembagaan perangkat daerah

Aspek	Asas/Prinsip Kualitatif	Asas/Prinsip Kuantitatif
Fokus Utama	Mutu, fungsi, efektivitas kelembagaan	Ukuran, jumlah, kapasitas yang dapat diukur
Tujuan	Menjamin perangkat daerah fungsional, profesional, dan efisien	Menentukan struktur organisasi secara rasional berdasarkan data kuantitatif
Pendekatan	Substansial, normatif, evaluatif terhadap peran dan fungsi	Statistikal, numerik, berbasis indikator kuantitatif
Indikator	- Kejelasan tugas dan fungsi - Efektivitas - Profesionalitas	- Skor urusan - Jumlah penduduk - Luas wilayah - Kemampuan keuangan daerah

Contoh Prinsip	- Asas Tugas Pokok dan Fungsi - Asas Fungsionalitas - Asas Efektivitas dan Efisiensi	- Asas Tipologi - Asas Beban Kerja - Asas Kemampuan Keuangan Daerah
Sumber Evaluasi	Analisis kebijakan, kebutuhan pelayanan, kualitas SDM	Data statistik, skoring urusan, klasifikasi tipologi
Kelebihan	Lebih menjamin pelayanan publik yang efektif dan responsif	Lebih objektif, mudah diukur, dan mencegah pembentukan lembaga yang berlebihan
Keterbatasan	Cenderung subjektif, sulit diukur secara pasti	Berisiko mengabaikan konteks kualitas, hanya fokus pada angka
Regulasi Terkait	PP 18/2016, Permendagri 99/2018	PP 18/2016, Permendagri 90/2019

2.2.1. Evaluasi Kelembagaan

Evaluasi kelembagaan merupakan proses sistematis untuk menilai efektivitas, efisiensi, relevansi, dan adaptabilitas struktur organisasi dalam mendukung tujuan pemerintahan daerah.¹⁸ Dalam konteks penataan OPD di Provinsi Papua Tengah, evaluasi kelembagaan dilakukan secara menyeluruh melalui pendekatan normatif dan empiris dengan menggunakan berbagai instrumen analisis. Evaluasi kelembagaan adalah salah satu elemen penting dalam memastikan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas kelembagaan pemerintahan daerah. Evaluasi kelembagaan dilakukan untuk menilai sejauh mana struktur organisasi, tugas, fungsi, dan kinerja perangkat daerah sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat dan tujuan otonomi daerah.

Evaluasi kelembagaan adalah proses sistematis untuk menilai beberapa hal penting sebagai berikut: kesesuaian struktur organisasi perangkat daerah; efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi); kinerja pelayanan publik; dan kesesuaian kelembagaan dengan prinsip good governance dan peraturan perundang-undangan.¹⁹

Bagi daerah otonom baru seperti Provinsi Papua Tengah, evaluasi

¹⁸ Sinaga, J.B.B. (2019). Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang. Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik. Vol. 1 No. 2. 91-102

¹⁹ Safitri, Y., Indraswari, H., dan Pramesti, W.I. (2020). Tinjauan Overlapping Tupoksi Organisasi Perangkat Daerah Dalam Penerapan Pp 41 Tahun 2007 (Studi Kasus Pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi). Jurnal Ilmu Administrasi. Vol VII No. 3. 215-229/

kelembagaan menjadi sangat krusial karena beberapa alasan berikut ini. Pertama, kelembagaan di DOB dibentuk dari nol atau hasil pemekaran dari daerah induk. Kedua, pada DOB umumnya terjadi ketidakseimbangan antara kebutuhan birokrasi dan kapasitas sumber daya. Terakhir, di DOB, seringkali terjadi pembentukan kelembagaan yang tidak efisien, karena hanya mengejar kuantitas tanpa kualitas. Tabel 2.3 memberikan gambaran mengenai aspek-aspek kelembagaan yang perlu dievaluasi.

Tabel 2.3. Aspek-aspek kelembagaan yang perlu dievaluasi

Aspek Evaluasi	Deskripsi
Struktur Organisasi	Apakah struktur perangkat daerah sesuai dengan beban kerja dan tupoksi.
Fungsi dan Tugas	Evaluasi kejelasan pembagian tugas dan fungsi antar unit organisasi.
Kesesuaian dengan Regulasi	Apakah sesuai dengan PP No. 18 Tahun 2016 dan Permendagri terkait.
Kapasitas SDM	Apakah SDM cukup dan kompeten untuk menjalankan tugasnya.
Kinerja Pelayanan	Sejauh mana perangkat daerah mampu memberikan pelayanan publik yang optimal.
Efisiensi Anggaran	Apakah struktur kelembagaan membebani APBD secara tidak proporsional.

Dalam penelitian akademik, evaluasi ini sering dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif (wawancara dengan pejabat, observasi langsung, studi dokumen), kuantitatif (analisis skoring beban kerja, rasio pegawai, kinerja indikator OPD), SWOT (mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman kelembagaan), dan dengan menggunakan analisis gap (membandingkan kondisi aktual dengan standar atau regulasi ideal).

Evaluasi kelembagaan dalam satu DOB bertujuan untuk:

1. Menyusun rekomendasi penataan ulang perangkat daerah (restrukturisasi)
2. Menjamin kesesuaian organisasi dengan kebutuhan pelayanan masyarakat
3. Memastikan implementasi prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas
4. Mendukung pengembangan kelembagaan jangka panjang yang berkelanjutan.

Penelitian evaluatif di berbagai DOB sering menemukan hal-hal berikut ini terkait

dengan upaya penataan kelembagaan perangkat daerah:

- Banyak OPD dibentuk hanya untuk mengakomodasi kepentingan politik;
- Struktur terlalu gemuk, tidak sesuai dengan kemampuan keuangan;
- Tumpang tindih tupoksi antar OPD;
- Rendahnya kualitas SDM dan infrastruktur kerja; dan
- Kurangnya sistem monitoring dan evaluasi internal.

2.2.2. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang lingkup evaluasi kelembagaan perangkat daerah mencakup berbagai aspek strategis yang bertujuan menilai kesesuaian, kinerja, efektivitas, dan efisiensi organisasi perangkat daerah (OPD) dengan kebutuhan pemerintahan dan pelayanan publik. Evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa kelembagaan OPD tetap adaptif, proporsional, dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Berikut ini adalah penjelasan rinci ruang lingkup evaluasi kelembagaan perangkat daerah:

1. Kesesuaian Tugas dan Fungsi

- Menilai apakah struktur kelembagaan telah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- Evaluasi dilakukan untuk memastikan tidak ada tumpang tindih fungsi, duplikasi tugas, atau kekosongan fungsi penting.
- Pertanyaan yang dijawab:
Apakah kelembagaan OPD telah mencerminkan urusan pemerintahan yang ditangani?

2. Efektivitas Pelaksanaan Fungsi

- Melihat seberapa baik perangkat daerah menjalankan tugas dan fungsi utamanya.
- Aspek ini berkaitan dengan kinerja output dan outcome lembaga.
- Penilaian dilakukan dengan melihat indikator kinerja utama (IKU), realisasi program/kegiatan, dan capaian target pelayanan.

3. Efisiensi Organisasi

- Mengukur rasio input terhadap output, misalnya perbandingan antara jumlah pegawai, anggaran, dan hasil kerja.

- Apakah struktur organisasi terlalu gemuk (overstaffed) atau justru kekurangan personel (understaffed)?
- Evaluasi ini melibatkan analisis terhadap struktur organisasi, pembiayaan, dan pemanfaatan SDM.

4. Beban Kerja

- Analisis terhadap jumlah tugas dan volume pekerjaan yang ditangani oleh masing-masing unit organisasi.
- Menentukan kebutuhan formasi SDM, serta jumlah bidang, seksi, atau subbagian yang diperlukan.
- Beban kerja yang terlalu berat atau terlalu ringan menjadi dasar penataan ulang struktur.

5. Kesesuaian dengan Tipologi Daerah

- Evaluasi dilakukan berdasarkan skoring tipologi daerah (luas wilayah, jumlah penduduk, kemampuan keuangan, dan variabel teknis lainnya) sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019.
- Menilai apakah klasifikasi perangkat daerah sesuai dengan kategori kecil, sedang, atau besar.
- Berguna untuk menghindari pembentukan OPD di luar kemampuan daerah.

6. Kinerja Kelembagaan

- Berbasis pada laporan kinerja instansi pemerintah (LKIP), akuntabilitas kinerja, dan realisasi rencana strategis.
- Meliputi evaluasi terhadap indikator kinerja utama (IKU) dan penilaian reformasi birokrasi.

7. Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK)

- Menilai kesesuaian struktur internal perangkat daerah dengan prinsip organisasi modern (*clear chain of command, span of control*, pembagian fungsi).
- Apakah struktur organisasi mendorong koordinasi lintas unit atau justru menciptakan silo?

8. Kesesuaian dengan Peraturan Perundang-undangan

- Menilai apakah kelembagaan telah dibentuk dan beroperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti:
 - PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
 - Permendagri terkait klasifikasi dan nomenklatur OPD

- Termasuk di dalamnya aspek legalitas dan status kelembagaan.

9. Responsivitas terhadap Dinamika Daerah

- Evaluasi sejauh mana OPD mampu merespon perubahan kebutuhan masyarakat, dinamika sosial, dan kebijakan nasional.
- Termasuk fleksibilitas dalam menghadapi krisis, perubahan iklim, digitalisasi, dsb.

10. Kualitas SDM dan Profesionalisme

- Menganalisis kompetensi pejabat struktural dan fungsional dalam OPD.
- Apakah SDM yang tersedia cukup profesional untuk menjalankan program kerja?

Evaluasi kelembagaan perangkat daerah adalah proses komprehensif dan berlapis, yang mencakup aspek legal, struktural, fungsional, kinerja, hingga sumber daya manusia.²⁰ Tujuannya bukan sekadar efisiensi, tetapi juga memastikan organisasi mampu memberikan layanan publik secara optimal dan adaptif terhadap perubahan.

2.2.3. Aspek-aspek Yang Dievaluasi

Evaluasi dilakukan untuk memastikan perangkat daerah tetap relevan, efektif, efisien, dan adaptif terhadap perubahan kebutuhan pemerintahan dan masyarakat.

Aspek-aspek yang dievaluasi dikemukakan berikut ini:

1. Aspek Kelembagaan (Institutional Aspect). Berfokus pada legalitas, struktur, dan relevansi pembentukan organisasi:

- Legalitas dan dasar hukum pembentukan perangkat daerah, yaitu apakah OPD telah dibentuk berdasarkan ketentuan PP No. 18 Tahun 2016 dan regulasi turunannya?
- Kesesuaian struktur organisasi dengan urusan pemerintahan
Apakah struktur yang dibentuk mencerminkan kebutuhan akan penanganan urusan wajib dan pilihan?
- Kejelasan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi). Tidak boleh ada tumpang tindih atau kekosongan fungsi antar-unit kerja.

²⁰ <https://smartid.co.id/penyusunan-dokumen-evaluasi-kelembagaan-instansi-pemerintah-bagi-efektivitas-organisasi/#:~:text=SMARTID%20%E2%80%93%20Evaluasi%20kelembagaan%20merupakan%20proses,dan%20efektivitas%20sebuah%20instansi%20pemerintah.>

- Kesesuaian nomenklatur dengan peraturan. Misalnya, apakah sudah sesuai dengan Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi dan nomenklatur perangkat daerah.
2. Aspek Organisasi dan Tata Kerja (SOTK). Menilai struktur internal dan hubungan kerja antar bagian/unit:
- Kesesuaian struktur organisasi Apakah susunan bidang, seksi, subbagian proporsional dengan beban kerja dan fungsi?
 - Efektivitas rantai komando dan koordinasi. Apakah terdapat jalur komunikasi dan pengambilan keputusan yang jelas?
 - Penyelarasan tugas antar unit kerja. Untuk menghindari duplikasi, konflik tugas, atau fungsi yang tidak berjalan.
 - Sistem dan mekanisme kerja internal. Apakah ada prosedur kerja baku (SOP), alur kerja yang efisien, serta sistem monitoring?
3. Aspek Fungsi dan Kinerja. Fokus pada efektivitas pelaksanaan tugas dan capaian program/kegiatan:
- Kesesuaian fungsi dengan urusan yang diampu. Apakah OPD menjalankan peran strategis yang relevan terhadap urusan pemerintahan?
 - Capaian kinerja dievaluasi melalui indikator kinerja utama (IKU), realisasi program, dan hasil layanan publik.
 - Kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program Apakah program/kegiatan konsisten dengan Renstra dan RPJMD?
 - Kontribusi terhadap tujuan pembangunan daerah. Sejauh mana OPD berperan dalam pencapaian indikator makro seperti IPM, pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan.
4. Aspek Sumber Daya Manusia (SDM). Menganalisis kuantitas dan kualitas aparatur:
- Kecukupan dan sebaran SDM. Apakah jumlah pegawai memadai, terlalu banyak, atau justru kekurangan?
 - Kompetensi dan profesionalitas aparatur. Apakah pejabat struktural/fungsional sesuai dengan kualifikasi pendidikan, keterampilan, dan pengalaman?
 - Pola pengembangan SDM. Adakah sistem pembinaan karier, pelatihan, dan peningkatan kapasitas?
 - Disiplin dan kinerja individu. Apakah ada mekanisme penilaian kinerja individu yang terintegrasi dengan kinerja organisasi?

5. Aspek Keuangan dan Pembiayaan. Menilai rasionalitas dan efisiensi penggunaan anggaran:

- Kesesuaian anggaran dengan program/kegiatan. Apakah alokasi anggaran OPD sebanding dengan target yang ingin dicapai?
- Efisiensi pembiayaan kelembagaan. Apakah belanja pegawai dan operasional proporsional dengan belanja publik?
- Kemampuan keuangan daerah. Apakah struktur OPD dan programnya dibentuk sesuai kemampuan fiskal daerah?

6. Aspek Beban Kerja. Berkaitan dengan analisis volume pekerjaan dan distribusinya:

- Penilaian terhadap beban kerja per unit/fungsi. Apakah ada unit yang terlalu sibuk atau justru tidak optimal?
- Kebutuhan rasional terhadap bidang/seksi/subbagian. Ditentukan berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja (Anjab dan ABK).

7. Aspek Dinamika dan Adaptivitas. Menilai kemampuan OPD menyesuaikan diri dengan perubahan internal maupun eksternal:

- Respons terhadap kebijakan nasional dan isu strategis. Misalnya digitalisasi pelayanan, perubahan iklim, kebijakan satu data.
- Fleksibilitas dalam menghadapi situasi darurat atau prioritas nasional Seperti pandemi, kebijakan fiskal baru, dan lain-lain.
- Inovasi kelembagaan. Apakah OPD mampu menciptakan terobosan pelayanan atau penguatan fungsi?

8. Aspek Tata Kelola dan Akuntabilitas. Berfokus pada mekanisme pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban:

- Transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program/kegiatan Termasuk keterbukaan informasi publik.
- Kepatuhan terhadap prinsip good governance. Efektif, efisien, partisipatif, responsif, dan berorientasi pada hasil.
- Sistem pengawasan dan evaluasi internal. Apakah ada sistem pengendalian dan audit internal yang berjalan?

Evaluasi pengembangan kelembagaan perangkat daerah mencakup aspek legalitas, organisasi, fungsi, SDM, keuangan, beban kerja, adaptivitas, dan tata kelola. Evaluasi ini idealnya dilakukan secara berkala dan sistematis agar kelembagaan tetap selaras dengan kebutuhan masyarakat dan arah kebijakan nasional.

2.2.4. Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah

Pemerintahan daerah yang efektif dan efisien sangat bergantung pada keberadaan perangkat daerah yang mampu menjalankan fungsi pemerintahan secara optimal.²¹ Seiring dengan dinamika kebutuhan masyarakat, perkembangan kebijakan nasional, serta tuntutan efisiensi birokrasi, maka keberadaan dan bentuk kelembagaan perangkat daerah tidak boleh bersifat statis. Oleh karena itu, penataan kelembagaan perangkat daerah menjadi langkah strategis dalam membangun organisasi pemerintahan yang responsif, adaptif, dan selaras dengan arah pembangunan daerah serta regulasi yang berlaku.

Penataan kelembagaan bukan hanya menyangkut perubahan struktur organisasi, tetapi juga mencakup proses evaluasi mendalam terhadap kinerja, fungsi, tugas, serta kapasitas organisasi perangkat daerah. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap unit organisasi yang dibentuk benar-benar memiliki peran yang jelas, efektif dalam menjalankan tugasnya, efisien dalam penggunaan sumber daya, dan mampu memberikan layanan yang berkualitas kepada masyarakat.

Penataan kelembagaan perangkat daerah dapat diartikan sebagai upaya sistematis dan terencana untuk menyesuaikan struktur dan fungsi organisasi perangkat daerah agar selaras dengan kewenangan yang dimiliki daerah, sesuai dengan kebutuhan pelayanan publik, serta proporsional terhadap kemampuan sumber daya yang tersedia. Dalam praktiknya, penataan kelembagaan tidak sekadar menyederhanakan atau memperbanyak organisasi, tetapi menitikberatkan pada kesesuaian antara tugas dan fungsi organisasi dengan capaian kinerja yang diharapkan. Proses ini melibatkan analisis terhadap aspek legalitas, efektivitas struktur organisasi, kecukupan dan kapasitas sumber daya manusia, ketersediaan anggaran, serta relevansi terhadap dinamika urusan pemerintahan. Dengan demikian, penataan kelembagaan menjadi bagian penting dari reformasi birokrasi di tingkat daerah.²²

Penataan kelembagaan perangkat daerah dilaksanakan dengan mengacu pada berbagai regulasi nasional yang menjadi kerangka normatifnya. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi dasar utama

²¹ Faozan. H. (2010). Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Baik Dan Pertumbuhan Ekonomi Lokal Yang Menimbulkan Pembangunan Daerah. *Jurnal Ilmu Administrasi* Volume VII No. 4. 297-307

²² Said, R.W., Saputra, A., dan Ruhana, F. (2024). Organisasi dan Manajemen Pemerintah Sebagai Fungsi Strategis Dalam Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintah. *Jurnal Ilmiah Global Education*. 5 (2). 1391-1399/

yang mengatur pembagian urusan antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk pengaturan perangkat daerah. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah memberikan panduan teknis dalam pembentukan dan penataan organisasi perangkat daerah. Selain itu, Permendagri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penataan Perangkat Daerah dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yang mengatur klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah juga menjadi rujukan penting dalam proses ini.

Tujuan utama dari penataan kelembagaan adalah untuk memastikan bahwa struktur organisasi perangkat daerah benar-benar sejalan dengan kebutuhan daerah, tidak berlebihan maupun kekurangan, serta mampu menjalankan fungsinya dengan efektif.²³ Melalui penataan kelembagaan, pemerintah daerah dapat menyelaraskan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Selain itu, penataan ini bertujuan meningkatkan efisiensi anggaran dan pemanfaatan sumber daya manusia, menciptakan organisasi yang ramping namun fungsional, dan mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang lebih profesional dan akuntabel.

Dalam melakukan penataan kelembagaan, terdapat prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan. Prinsip-prinsip ini umumnya dibedakan menjadi dua kategori, yaitu prinsip kualitatif dan prinsip kuantitatif. Prinsip kualitatif mencakup aspek-aspek yang bersifat substansial dan normatif, seperti kejelasan tugas pokok dan fungsi, efektivitas organisasi dalam menjalankan kewenangan, profesionalitas aparatur, serta akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan tugas. Sementara itu, prinsip kuantitatif mencakup aspek-aspek yang dapat diukur secara numerik dan teknis, seperti hasil analisis beban kerja, jumlah pegawai, kemampuan keuangan daerah, serta skor tipologi daerah yang ditetapkan berdasarkan ukuran populasi, luas wilayah, dan faktor-faktor lainnya.

Penataan kelembagaan didahului oleh proses evaluasi yang mencakup berbagai aspek strategis. Pertama, aspek legalitas dan dasar pembentukan organisasi perlu dianalisis untuk memastikan bahwa perangkat daerah dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, perlu dievaluasi apakah struktur organisasi yang ada telah sesuai dengan urusan pemerintahan yang

²³ Kurniasih, D., Subagyo, A., dan Setiawan, A. (2016). Penyusunan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung. *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*. Volume VI No. 1. 127-137.

menjadi kewenangan daerah, sehingga tidak terjadi tumpang tindih fungsi atau kekosongan peran.

Aspek lain yang tidak kalah penting adalah efektivitas pelaksanaan fungsi dan kinerja organisasi. Evaluasi terhadap kinerja dilihat dari capaian indikator, pelaksanaan program dan kegiatan, serta kontribusi perangkat daerah terhadap tujuan pembangunan daerah. Selain itu, jumlah dan kompetensi sumber daya manusia juga menjadi bahan evaluasi, untuk menilai apakah pegawai yang ada cukup dan memiliki kapasitas untuk menjalankan tugas secara optimal.

Kemampuan keuangan daerah juga harus diperhitungkan agar struktur kelembagaan yang ditetapkan tidak melebihi kemampuan fiskal pemerintah daerah. Evaluasi beban kerja digunakan untuk memastikan struktur organisasi tidak terlalu gemuk atau justru kekurangan personel. Terakhir, aspek adaptivitas dan inovasi organisasi terhadap perubahan kebijakan nasional dan kebutuhan masyarakat juga menjadi indikator penting dalam mengevaluasi kelembagaan perangkat daerah.

Penataan kelembagaan perangkat daerah dilaksanakan melalui tahapan yang sistematis. Langkah awal adalah melakukan evaluasi terhadap kelembagaan yang ada. Evaluasi ini dapat menggunakan instrumen analisis jabatan dan beban kerja, serta kajian terhadap kinerja organisasi. Setelah hasil evaluasi diperoleh, dilakukan analisis kebutuhan organisasi untuk mengidentifikasi area yang perlu diubah, dibentuk, digabung, atau dihapus.

Selanjutnya, pemerintah daerah menyusun rancangan peraturan daerah mengenai perangkat daerah sebagai dasar hukum perubahan kelembagaan. Rancangan ini kemudian dibahas bersama DPRD dan dikonsultasikan kepada Kementerian Dalam Negeri. Setelah regulasi ditetapkan, dilakukan implementasi penataan kelembagaan, yang mencakup penyesuaian struktur organisasi, penempatan SDM, perubahan mekanisme kerja, serta pemantauan pelaksanaan agar sesuai dengan tujuan penataan.

Dalam praktiknya, penataan kelembagaan perangkat daerah tidak lepas dari berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah adanya resistensi dari dalam organisasi, terutama jika penataan berdampak pada perubahan posisi atau pengurangan struktur.²⁴ Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi sesuai dengan struktur baru juga menjadi kendala. Dari sisi anggaran,

²⁴ Daraba H. Dahyar. (2014). *Das Sollen Pelayanan Publik (Telaah Konflik Kewenangan)*. Surabaya: CV. R.A.De.Rozarie.

tidak semua daerah memiliki kemampuan fiskal untuk mendukung penyesuaian kelembagaan secara optimal. Tantangan lain adalah belum sepenuhnya selarasnya kebijakan pemerintah pusat dengan kondisi dan kebutuhan daerah.

Penataan kelembagaan perangkat daerah merupakan langkah strategis untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang lebih baik.²⁵ Dengan penataan yang berbasis pada evaluasi menyeluruh dan prinsip-prinsip organisasi yang sehat, pemerintah daerah dapat menciptakan organisasi yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, mampu beradaptasi dengan perubahan kebijakan nasional, serta efisien dalam penggunaan sumber daya. Oleh karena itu, penataan kelembagaan tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga menjadi wujud komitmen dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang berdaya saing dan terpercaya.

2.3. Praktik Empiris

2.3.1. Struktur Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Papua Tengah Saat Ini

Bahwa pada awal pembentukan Daerah Otonomi Baru pada tahun 2022, Pemerintah Provinsi Papua Tengah telah menyusun Peraturan Gubernur menyangkut Struktur organisasi perangkat daerah provinsi Papua Tengah sebagai berikut:

1. Jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebanyak 22 OPD dengan rincian sebagai berikut:
 - Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah: 1
 - Sekretariat DPRP: 1
 - Sekretariat MRP: 1
 - Inspektorat Daerah: 1
 - Dinas-dinas: 20
 - Badan: 7
2. Jumlah eselon sebagai berikut:
 - Eselon I.b: 1
 - Eselon II.a: 27
 - Eselon II.b: 6
 - Eselon III.a: 107
 - Eselon III.b: 6

²⁵ Faozan, H. (2010). Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Baik Dan Pertumbuhan Ekonomi Lokal Yang Menimbulkan Pembangunan Daerah. Jurnal Ilmu Administrasi, Vol. VII No. 4. 297-307

- Eselon IV: 312

Lebih lengkapnya struktur organisasi Pemerintahan Provinsi Papua Tengah Tahun 2022 terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4 Struktur Organisasi Pemerintahan Provinsi Papua Tengah Tahun 2022 :

**STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH
PADA AWAL PEMBENTUKAN TAHUN 2022**

No.	NAMA OPD BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG SOTK TAHUN 2022	TIPE
1	Sekretariat Daerah :	A
	Biro Pemerintahan, Otonomi Khusus dan Kesejahteraan Rakyat	
	Biro Hukum	
	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	
	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	
	Biro Organisasi	
	Biro Umum	
2	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	B
3	Sekretariat Majelis Rakyat Papua	C
4	Inspektorat Daerah	B
5	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	B
6	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan pariwisata	B
7	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	A
8	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	A
9	Dinas Administrasi kependudukan Pencatatan Sipil dan Pemberdayaan masyarakat kampung	A
10	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Energi dan Sumber Daya Mineral	A
11	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan perdagangan	A
12	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	A
13	Dinas Perhubungan	B
14	Dinas Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat	A
15	Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan	A
16	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan	A
17	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	B
18	Dinas Pemadam Kebakaran, Penyelamatan, Penanggulangan Bencana dan Sat PolPP	A
19	Badan Pengelola Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	A
20	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	A
21	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah	A
22	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	B

2.3.2. Tugas Pokok dan Fungsi

1.1 Tugas Pokok SETDA Provinsi Papua Tengah adalah membantu Gubernur dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Badan Daerah. SETDA dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi-fungsi berikut ini:

- a. Menyusun kebijakan pemerintah daerah;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Daerah dan Badan Daerah;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah;
- d. Pelayanan administrasi dan pembinaan aparatur sipil Negara pada instansi daerah; dan

- e. Penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan administrasi umum.
- 1.2. Tugas Pokok SETWAN adalah menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasi tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan daerah. SETWAN mempunyai fungsi-fungsi berikut ini:
- a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
 - b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
 - c. Fasilitasi rapat-rapat Anggota DPRD;
 - d. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan perjalanan dinas Anggota DPRD;
 - e. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD; dan
 - f. Pengelolaan ketatausahaan sekretariat.
- 1.3. Inspektorat Provinsi mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah serta pelaksanaan pembinaan dan pengawasan umum atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota. Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Inspektorat Provinsi mempunyai fungsi:
- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Gubernur dan/atau Menteri;
 - d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - e. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
 - f. Pelaksanaan pengawasan program reformasi birokrasi;
 - g. Pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat dan audit investigasi;
 - h. Pelaksanaan administrasi inspektorat daerah provinsi;
 - i. Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Provinsi dan pemerintahan Kabupaten/Kota; dan
 - j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

- 1.4. Sekretariat MRP mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi kepada Pimpinan dan Anggota dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Dalam menyelenggarakan tugasnya, Sekretariat MRP mempunyai fungsi:
 - a. Fasilitasi rapat-rapat Anggota MRP;
 - b. Pelaksanaan Urusan Rumah Tangga dan Perjalanan Dinas Anggota MRP;
 - c. Pengelolaan tata usaha MRP; dan
 - d. Fasilitasi penyampaian pengaduan masyarakat untuk disampaikan kepada Pimpinan MRP dan/atau Kelompok kerja yang membidangnya.
- 1.5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Gubernur. Dalam melaksanakan tugas-nya, Dinas mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan di bidang pendidikan dan kebudayaan;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendidikan dan kebudayaan; dan
 - c. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas.
- 1.6. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan serta tugas lainnya yang diberikan oleh Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Dinas menyelenggarakan:
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
 - d. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD); dan
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya.
- 1.7. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai tugas pokok membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan

serta tugas lainnya yang diberikan oleh Gubernur. Untuk melaksanakan tugas pokoknya Dinas mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup, kehutanan, dan pertanahan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang lingkungan hidup, kehutanan, dan pertanahan;
- c. Pembinaan pelaksanaan tugas di bidang lingkungan hidup, kehutanan dan pertanahan;
- d. Pelaksanaan ketatausahaan dinas; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.8. Dinas Kebakaran dan Penyelamatan, Penanggulangan Bencana dan Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, penanggulangan bencana dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan.

1.9. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik mempunyai tugas pokok membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi, Informatika, Kehumasan, Persandian dan Statistik berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan serta tugas lainnya yang diberikan oleh Gubernur. Untuk melaksanakan tugas pokok-nya, dinas mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang komunikasi, informatika, persandian, dan statistik;
- d. Pelaksanaan ketatausahaan dinas; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya.

1.10. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas pokok membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan serta tugas

lainnya yang diberikan oleh Gubernur. Untuk melaksanakan tugas pokoknya, dinas mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan;
- c. Penyelenggaraan urusan pelayanan umum di bidang koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan;
- d. Pembinaan pelaksanaan tugas di bidang koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan;
- e. Pelaksanaan ketatausahaan dinas; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya.

1.11 Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas pokok membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan serta tugas lainnya yang diberikan oleh Gubernur. Untuk melaksanakan tugas pokoknya, dinas mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan;
- d. Pelaksanaan ketatausahaan Dinas; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.12 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang Kesehatan dan di bidang Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta tugas pembantuan. Dinas dalam melaksanakan tugas-nya, menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang Kesehatan;

- b. Perumusan Kebijakan di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas di bidang kesehatan dan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.13 Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang ketenagakerjaan, ketransmigrasian, energi dan sumber daya mineral sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis ketenagakerjaan, ketransmigrasian, energy dan sumber daya mineral sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. Penyelenggaraan penetapan kebijakan teknis dinas sesuai dengan kebijakan umum pemerintahan dan pelayanan umum bidang ketenagakerjaan, ketransmigrasian, energi dan sumber daya mineral;
- c. Penyelenggaraan program-program kegiatan bidang ketenagakerjaan, ketransmigrasian, energi dan sumber daya mineral;
- d. Penyelenggaraan pelaksanaan kesekretariatan Dinas;
- e. Penyelenggaraan pembinaan fasilitas bidang ketenagakerjaan, ketransmigrasian, energi dan sumber daya mineral.

1.14 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak mempunyai tugas pokok membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak serta tugas pembantuan. Dalam melaksanakan tugas pokoknya menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak;

- b. Penyusunan rencana program/kegiatan tahunan tingkat Provinsi sejalan dengan perencanaan nasional di bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak;
 - c. Pembinaan, pelayanan, dan rehabilitasi, pemberdayaan dan perlindungan serta pemberian bantuan dan jaminan sosial;
 - d. Pemantauan dan evaluasi program di bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak;
 - e. Pengelolaan urusan kesekretariatan Dinas;
 - f. Pengelolaan barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawab dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak;
 - g. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervise atas pelaksanaan urusan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak;
 - h. Pelaksanaan dukungan substantif kepada seluruh unsure organisasi di lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak; dan
 - i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 1.15 Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan dan tugas pembantuan. Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, Dinas Perhubungan mempunyai fungsi:
- a. Perumusan kebijakan bidang perhubungan;
 - b. Pelaksanaan kebijakan bidang perhubungan;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;
 - d. Pelaksanaan reformasi birokrasi;
 - e. Pelaksanaan Administrasi Dinas; dan
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai bidang tugasnya.
- 1.16 Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas pokok membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan serta tugas lainnya yang diberikan oleh Gubernur. Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Dinas mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- d. Pelaksanaan pembinaan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan dinas; dan
- e. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.17 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) mempunyai tugas membantu kepala daerah melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Dalam melaksanakan tugas, DPMPTSP menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain oleh Kepala Daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;

1.18 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung mempunyai tugas pokok membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil dan pemberdayaan masyarakat dan kampung berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan serta tugas lainnya yang diberikan oleh Gubernur. Untuk melaksanakan tugas pokok, dinas mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil dan pemberdayaan masyarakat dan kampung;

- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil dan pemberdayaan masyarakat dan kampung;
- c. Pembinaan pelaksanaan tugas di bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil dan pemberdayaan masyarakat dan kampung;
- d. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil dan pemberdayaan masyarakat dan kampung berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan;
- e. Pelaksanaan ketatausahaan Dinas; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.19 Badan Pengelola Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) mempunyai tugas pokok membantu Gubernur menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan daerah meliputi:

- i. Penyusunan dan perumusan anggaran daerah;
- ii. Pelaksanaan, penatausahaan, akuntansi dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan daerah;
- iii. Manajemen pajak daerah dan retribusi daerah, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah;
- iv. Pengelolaan kekayaan daerah;
- v. Tugas Gubernur selaku pemerintah pusat di bidang pengelolaan keuangan daerah;
- vi. Fasilitasi dan pembinaan penerapan sistem informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah.

Dalam melaksanakan tugas, BPPKAD menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan Rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang Perubahan, dan rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban APBD;
- b. Pengajuan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang Perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;

- c. Membantu penyiapan kebijakan dalam keadaan mendesak terkait pengelolaan keuangan daerah yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan/atau masyarakat;
 - d. Menyusun kebijakan pengelolaan APBD;
 - e. Memfasilitasi penerapan sistem informasi pemerintah daerah bidang keuangan oleh perangkat daerah;
 - f. Melaksanakan tugas Gubernur selaku wakil pemerintah di bidang pengelolaan keuangan daerah; dan
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.
- 1.20 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas pokok membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di kesatuan bangsa dan politik. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan fungsi:
- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan

kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. Pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan Daerah;
- f. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan badan kesatuan bangsa dan politik di Daerah; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.

1.21. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) mempunyai tugas pokok membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah dan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan yang meliputi kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta inovasi dan inovasi di daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila berdasarkan asas ekonomi dan tugas pembantuan serta tugas lainnya yang diberikan oleh Gubernur. Untuk melaksanakan tugas pokok, BAPPERIDA mempunyai fungsi:

- a. Menyusun kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah, pengembangan wilayah dan kebijakan, fasilitasi, serta pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, inovasi dan inovasi di daerah yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis perencanaan daerah dan pengembangan wilayah penyusunan perencanaan, program, anggaran, kelembagaan, dan sumber daya penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta inovasi dan inovasi di daerah yang berpedoman pada nilai Pancasila;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis perencanaan pembangunan daerah dan pengembangan wilayah serta pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, penyelenggaraan, pengkajian dan penerapan, serta inovasi dan inovasi daerah;

- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah dan pengembangan wilayah serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang riset dan inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi daerah;
 - e. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang riset dan inovasi, kerja sama pembanguna ilu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah;
 - f. Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;
 - g. Koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah;
 - h. Koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi daerah;
 - i. Pelaksanaan administrasi badan; dan
 - j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi BAPPERIDA.
- 1.22. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) mempunyai tugas pokok membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang Kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia berdasarkan asas otonomi khusus dan tugas pembantuan serta tugas lainnya yang diberikan oleh Gubernur. Dalam melaksanakan tugas pokok, BKPSDM mempunyai fungsi:
- a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
 - b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
 - c. Penyusunan formasi ASN melalui kebijakan afirmasi OAP dan tanpa kebijakan afirmasi OAP;
 - d. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;

- e. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan Pemerintahan Daerah di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.4. Hasil Evaluasi Beban Kerja dan Kinerja OPD

2.4.1. Umum

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, karena berperan sebagai pelaksana kebijakan publik dan pelayanan kepada masyarakat. Efektivitas kinerja OPD sangat ditentukan oleh keseimbangan antara beban kerja dan kapasitas sumber daya manusia yang tersedia²⁶. Oleh karena itu, evaluasi terhadap beban kerja dan kinerja OPD menjadi krusial dalam upaya peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), khususnya di daerah otonomi baru seperti Provinsi Papua Tengah.

Evaluasi beban kerja dilakukan dengan pendekatan analisis jabatan dan analisis beban kerja (ABK), yang mengukur jumlah waktu kerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu tugas dibandingkan dengan jumlah pegawai yang tersedia. Sedangkan evaluasi kinerja dilakukan dengan mengacu pada indikator-indikator dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang mencakup efisiensi anggaran, pencapaian output, serta kualitas pelayanan publik.

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Papua Tengah pada tahun 2024, ditemukan bahwa sebagian besar OPD masih mengalami ketidakseimbangan antara jumlah beban kerja dengan kapasitas aparatur yang tersedia. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain keterbatasan jumlah ASN, distribusi tugas yang belum proporsional, serta rendahnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas.

Dari aspek kinerja, sejumlah OPD menunjukkan pencapaian kinerja program yang belum optimal. Dalam implementasi SAKIP, ditemukan bahwa beberapa OPD belum mampu menyusun indikator kinerja yang terukur dan relevan, serta belum

²⁶ <https://organisasi.malangkota.go.id/2014/05/30/penyusunan-analisa-beban-kerja/#:~:text=Analisis%20beban%20kerja%20bertujuan%20untuk%20menentukan%20berapa%20jumlah%20pegawai%20yang,untuk%20menetapkan%20jumlah%20jam%20kerja>

maksimal dalam melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan. Selain itu, etika kerja dan disiplin pegawai masih menjadi tantangan yang signifikan, sebagaimana disampaikan oleh Bupati dalam rapat koordinasi evaluasi kinerja pada awal 2025.

Evaluasi juga menunjukkan bahwa fungsi pengawasan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) masih terbatas, baik dari sisi kapasitas SDM maupun sistem pelaporan. Ini berdampak pada lemahnya pengendalian internal dan akuntabilitas program kerja di lingkungan OPD.

Evaluasi beban kerja dan kinerja OPD di Provinsi Papua Tengah menunjukkan adanya tantangan struktural dan manajerial yang perlu segera dibenahi. Ketidakseimbangan antara beban kerja dan kapasitas pegawai berdampak langsung pada pencapaian kinerja organisasi. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis seperti penguatan kapasitas SDM, optimalisasi struktur organisasi, digitalisasi layanan, serta peningkatan peran pengawasan internal.

Pemerintah Provinsi perlu melakukan redistribusi pegawai berbasis hasil analisis beban kerja.

1. Peningkatan pelatihan manajerial dan teknis bagi ASN untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan.
2. Penerapan sistem evaluasi berbasis kinerja yang transparan dan akuntabel melalui penguatan SAKIP.
3. Penguatan kapasitas APIP dalam rangka meningkatkan fungsi pengawasan yang independen dan profesional.

2.4.2. Evaluasi Beban Kerja Dan Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Serta Kesesuaian Dengan Prinsip Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

Provinsi Papua Tengah sebagai salah satu daerah otonomi baru di Indonesia memiliki tantangan besar dalam membangun sistem pemerintahan yang efektif dan efisien. Salah satu aspek penting dalam proses tersebut adalah penguatan kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dalam konteks otonomi daerah, kinerja dan struktur kelembagaan OPD harus disesuaikan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), yang mencakup aspek akuntabilitas, transparansi, partisipasi, efektivitas, efisiensi, dan keadilan.

Penataan kelembagaan OPD yang sesuai dengan prinsip good governance diyakini mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, optimalisasi penggunaan sumber daya, serta memperkuat legitimasi pemerintah daerah. Makalah

ini bertujuan untuk mengevaluasi beban kerja dan kinerja OPD di Provinsi Papua Tengah serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Evaluasi terhadap beban kerja dan kinerja OPD dilakukan dengan menggunakan pendekatan analisis jabatan dan analisis beban kerja (ABK), serta mengacu pada indikator kinerja dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Papua Tengah pada tahun 2024, ditemukan bahwa sebagian besar OPD masih mengalami ketidakseimbangan antara beban kerja dengan kapasitas aparatur yang tersedia. Hal ini dipengaruhi oleh keterbatasan jumlah ASN, distribusi tugas yang belum merata, serta minimnya pemanfaatan teknologi informasi.

Dari sisi kinerja, sejumlah OPD belum mampu menunjukkan pencapaian kinerja optimal. Beberapa kendala utama adalah belum matangnya perencanaan strategis, lemahnya monitoring dan evaluasi, serta kurangnya koordinasi antar-OPD. Di sisi lain, Pimpinan daerah telah menekankan pentingnya profesionalisme ASN serta peningkatan etika dan budaya kerja sebagai upaya perbaikan kinerja birokrasi.

Penataan kelembagaan OPD di Provinsi Papua Tengah telah diarahkan untuk mendukung prinsip-prinsip *good governance* sebagai berikut:

1. Akuntabilitas: Setiap OPD didorong menyusun rencana kerja dan pelaporan yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan melalui sistem SAKIP.
2. Transparansi: Pemerintah daerah mulai menerapkan keterbukaan informasi publik dan penyediaan data kelembagaan secara daring untuk meningkatkan pengawasan dan partisipasi publik.
3. Partisipasi: Pelibatan stakeholder lokal dalam proses perencanaan kelembagaan, termasuk lembaga adat dan masyarakat sipil, mencerminkan pendekatan yang partisipatif.
4. Efektivitas dan Efisiensi: Melalui perampingan struktur, optimalisasi distribusi pegawai, dan analisis beban kerja, pemerintah mencoba meningkatkan efisiensi birokrasi.
5. Keadilan: Penempatan OPD di wilayah strategis untuk menjangkau daerah terpencil menunjukkan komitmen terhadap keadilan dan inklusivitas layanan.

Namun, masih terdapat tantangan dalam mewujudkan prinsip good governance secara menyeluruh, terutama pada aspek digitalisasi layanan, kapasitas SDM, serta pengawasan dan evaluasi yang belum optimal.

Penataan kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Provinsi Papua Tengah merupakan proses yang krusial dalam tahap awal pembangunan daerah otonomi baru (DOB). Dalam pelaksanaannya, terdapat berbagai tantangan dan peluang yang perlu dianalisis secara komprehensif agar pembentukan struktur kelembagaan tidak hanya memenuhi syarat administratif, tetapi juga fungsional dan kontekstual dengan kebutuhan lokal. Uraian berikut ini menjelaskan hal-hal tersebut:

- Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM). Salah satu tantangan utama adalah rendahnya ketersediaan aparatur sipil negara (ASN) yang memiliki kompetensi manajerial, teknis, dan administratif di wilayah Papua Tengah. Hal ini berpotensi menghambat kinerja awal OPD dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas.
- Kondisi Geografis dan Aksesibilitas Wilayah. Papua Tengah memiliki kondisi geografis yang sulit dijangkau, dengan medan yang berat dan keterbatasan infrastruktur transportasi. Hal ini menyulitkan koordinasi antar-OPD serta pelayanan publik yang merata di seluruh wilayah kabupaten/kota di provinsi tersebut.
- Fragmentasi Sosial dan Budaya. Tingginya keberagaman suku dan budaya serta kuatnya peran masyarakat adat menuntut kelembagaan yang sensitif terhadap nilai-nilai lokal. Desain kelembagaan yang tidak inklusif dapat menimbulkan resistensi dan melemahkan legitimasi institusi pemerintahan daerah.
- Ketergantungan Fiskal pada Pemerintah Pusat. Sebagai SUATU DOB, Papua Tengah masih sangat bergantung pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Otonomi Khusus. Ketergantungan ini membatasi ruang fiskal daerah dalam membentuk dan menjalankan OPD secara mandiri dan optimal.
- Desain Kelembagaan yang Kontekstual dan Inovatif. Sebagai daerah yang baru dibentuk, Papua Tengah memiliki peluang merancang struktur OPD yang efisien, ramping, dan adaptif sejak awal, dengan menghindari beban kelembagaan yang bersifat duplikasi fungsi sebagaimana terjadi di banyak daerah lain.
- Penerapan Prinsip Tata Kelola yang Baik (Good Governance). Momentum pembentukan OPD dapat digunakan untuk menerapkan prinsip-prinsip

transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, dan efektivitas pelayanan sejak dini. Dengan begitu, lembaga-lembaga pemerintahan akan terbentuk dengan budaya birokrasi yang lebih sehat.

- Penguatan Kolaborasi Multi-Pihak. Tersedianya dukungan dari berbagai aktor, baik dari pemerintah pusat, lembaga donor, LSM, maupun masyarakat adat, dapat dimanfaatkan sebagai kekuatan dalam memperkuat kapasitas kelembagaan serta membangun sinergi lintas sektor.
- Orientasi pada Penciptaan Nilai Publik (Public Value). Dengan memfokuskan kelembagaan OPD pada penciptaan nilai publik - seperti keadilan sosial, pemberdayaan lokal, dan kualitas layanan - Papua Tengah berpotensi menjadi model provinsi yang mengedepankan pelayanan publik berbasis kebutuhan warga, bukan sekadar struktur administratif.
- Peningkatan Efisiensi Operasional. Struktur lebih ramping dan integrasi antarunit memungkinkan pengurangan birokrasi dan perbaikan layanan publik.
- Inovasi Pelayanan Publik. Pemanfaatan teknologi informasi mendorong inovasi dalam proses pelayanan dan pengambilkeputusan berbasis data.
- Peningkatan Kualitas Kebijakan. Dengan koordinasi yang lebih baik, kebijakan yang dihasilkan dapat lebih tepat sasaran dan responsif terhadap dinamika.

2.4.3. Rekomendasi Untuk Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil kajian konseptual dan empiris mengenai penataan kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta mencermati tantangan dan peluang yang dihadapi oleh Provinsi Papua Tengah sebagai daerah otonomi baru, maka sejumlah rekomendasi akademik berikut dapat diajukan sebagai panduan strategis ke depan:

1. Pendekatan Kontekstual dalam Desain Kelembagaan. Penataan kelembagaan OPD perlu disesuaikan dengan kondisi geografis, sosial budaya, dan kapasitas fiskal yang dimiliki Papua Tengah. Pendekatan kontekstual menekankan bahwa struktur OPD tidak dapat diseragamkan dengan provinsi lain, melainkan harus dirancang berdasarkan kebutuhan riil masyarakat dan dinamika lokal.
2. Penyusunan OPD Berdasarkan Fungsi, Bukan Sekadar Struktur. Rekomendasi selanjutnya adalah menyusun kelembagaan OPD berdasarkan fungsi-fungsi utama pemerintahan dan pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat. Evaluasi

terhadap potensi duplikasi, tumpang tindih kewenangan, serta OPD yang tidak memiliki urgensi perlu dilakukan sejak awal untuk menghindari pemborosan anggaran dan inefisiensi birokrasi.

3. Penguatan Prinsip Good Governance dalam Kelembagaan. Perlu ditegaskan bahwa OPD bukan hanya alat teknokratis, tetapi juga representasi tata kelola publik. Oleh karena itu, pembentukan kelembagaan harus dilandaskan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan partisipasi publik, termasuk melibatkan unsur masyarakat adat dan tokoh lokal dalam proses perencanaan.
4. Penerapan Pendekatan *Public Value* sebagai Orientasi Layanan. Kelembagaan OPD di Papua Tengah sebaiknya dibentuk dengan orientasi menciptakan nilai publik (*public value*). Artinya, setiap OPD harus diarahkan untuk menjawab kebutuhan dan harapan masyarakat secara langsung, bukan semata-mata menjalankan fungsi administratif. Aspek nilai seperti keadilan sosial, pemerataan layanan, dan penguatan kapasitas lokal harus menjadi fokus utama.
5. Investasi pada Kapasitas SDM dan Sistem Pendukung. Peningkatan kapasitas aparatur dan sistem pendukung kelembagaan, seperti sistem informasi manajemen, perlu menjadi prioritas. Pemerintah provinsi dapat bekerja sama dengan universitas, lembaga pelatihan, dan kementerian terkait untuk mempercepat pengembangan kapasitas ASN, khususnya dalam aspek tata kelola, teknologi digital, dan pelayanan berbasis masyarakat.
6. Optimalisasi Kewenangan Daerah dalam Rangka Otonomi Khusus. Sebagai bagian dari wilayah dengan status otonomi khusus, Papua Tengah memiliki peluang untuk mengembangkan kelembagaan yang berbasis pada kekhasan lokal dan kearifan budaya. Pemerintah provinsi perlu memaksimalkan fleksibilitas pengelolaan kelembagaan sesuai dengan amanat UU Otsus, tanpa mengabaikan prinsip akuntabilitas publik.
7. Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan Secara Berkala. Terakhir, dibutuhkan mekanisme evaluasi kelembagaan OPD secara periodik, baik melalui audit internal maupun kerja sama dengan lembaga independen atau akademisi. Tujuannya adalah untuk memastikan efektivitas struktur yang telah dibentuk, serta melakukan penyesuaian terhadap perkembangan kebutuhan pelayanan publik.

2.5. Analisis Penataan Kelembagaan

2.5.1. Kesesuaian urusan Pemerintah dengan OPD yang ada

Berikut ringkasan Kesesuaian Urusan Pemerintahan dengan OPD Provinsi Papua Tengah, disesuaikan dengan ketentuan UU 23 Tahun 2014, PP 18 Tahun 2016, dan Permendagri 90 Tahun 2019.

Tabel 2.5. OPD di Provinsi Papua Tengah yang Sudah Sesuai dengan Urusan Pemerintahan

OPD	Urusan Pemerintahan	Dasar Hukum	Catatan
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Urusan Wajib Pelayanan Dasar: Pendidikan	UU 23/2014	Sudah sesuai
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	Urusan Wajib Pelayanan Dasar: Kesehatan & KB	UU 23/2014	Sudah sesuai
Dinas Sosial, P3A	Urusan Dasar	Permendagri 90/2019	Sudah sesuai
Dinas Perhubungan	Urusan Dasar	UU 23/2014	Sudah sesuai
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	UU 23/2014	Sudah sesuai
Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Urusan Pilihan: Penanaman Modal	UU 23/2014	Sudah sesuai
Badan Pengelola Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah	Penunjang	PP 18/2016	Sudah sesuai
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	Penunjang	PP 18/2016	Riset bisa berupa bidang
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Penunjang	PP 18/2016	Sudah sesuai

Inspektorat Daerah	Pengawasan Internal	PP 18/201	Sudah Sesuai
--------------------	---------------------	-----------	--------------

Tabel 2.6 OPD di Provinsi Papua Tengah yang Perlu Dipertimbangkan dalam Pemisahan/Penyesuaian

OPD	Urusan	Catatan
Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata, Ekraf	Kombinasi 4 urusan pilihan	Sebaiknya dibagi menjadi 2 dinas
Dinas Nakertrans & ESDM	Dua urusan besar	Sebaiknya dipisah menjadi Dinas Nakertrans & Dinas ESDM
Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, Perdagangan	Kombinasi 4 urusan	Disarankan dipisah menjadi minimal 2 OPD
Dinas Dukcapil & PMK	Administrasi kependudukan & pemberdayaan masyarakat kampung	Dukcapil idealnya berdiri sendiri karena bersifat "urusan wajib" tersendiri
Dinas LH, Kehutanan, Pertanahan	3 urusan pilihan	Disarankan dipisah karena karakteristik teknis berbeda
Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan, Perikanan	4 urusan pilihan	Idealnya dibagi minimal menjadi 2 OPD
Dinas Damkar, BPBD, Satpol PP	3 urusan teknis berbeda	Pemisahan direkomendasikan demi efektivitas operasional dan anggaran

Tabel 2.7. Unit Pendukung yang Tepat Fungsi (Supporting Units)

Unit	Fungsi	Sesuai
Sekretariat Daerah dan Biro-Biro	Koordinasi administrasi	Ya
Sekretariat DPRD dan MRP	Dukungan terhadap Lembaga legislatif dan kultural	Ya
Biro Pengadaan Barang/Jasa	Pengelolaan pengadaan	Ya
Biro Hukum, Organisasi, Umum	Dukungan administratif	Ya
Badan Kesbangpol	Urusan politik dalam negeri	Ya

Dari uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa sekitar 50–60% struktur OPD Provinsi Papua Tengah sudah sesuai dengan klasifikasi urusan pemerintah. Sisanya perlu penyesuaian struktural, terutama pada dinas-dinas gabungan yang menangani banyak urusan pemerintahan dalam satu atap. Ini berpotensi menghambat efektivitas pelaksanaan urusan, perencanaan program, dan pertanggungjawaban anggaran.

Tabel 2.8. Beban Kerja dan Kewenangan per OPD

OPD	Urusan Pemerintahan	Kewenangan Provinsi	Beban Kerja	Catatan
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan Menengah, Pendidikan Khusus, Kebudayaan	Tinggi (mengelola SMA/SMK/SLB se-provinsi, distribusi guru)	Perlu penguatan bidang kebudayaan local
		RSUD provinsi,		

Dinas Kesehatan	Wajib Pelayanan Dasar	pengendalian penyakit, kesehatan masyarakat tingkat provinsi	Tinggi (karena keterbatasan akses dan fasilitas layanan)	RS rujukan dan lab perlu penguatan kelembagaan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Wajib Non-Pelayanan Dasar	Jalan provinsi, tata ruang, air bersih skala provinsi	Sangat tinggi (medan berat, konektivitas rendah)	Prioritas utama dalam RPJMD
Dinas Sosial	Wajib Pelayanan Dasar	Pengelolaan bantuan sosial lintas kabupaten, rehabilitasi sosial tingkat provinsi	Menengah-Tinggi	Tingginya angka kemiskinan dan daerah tertinggal menambah beban kerja
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Urusan Pilihan	Pembinaan pertanian lintas kabupaten/kota	Menengah	Potensi pangan lokal tinggi, tapi SDM teknis terbatas
Dinas Perhubungan	Wajib Non-Pelayanan Dasar	Terminal tipe B, pelabuhan penyebrangan, lalu lintas jalan provinsi	Tinggi	Konektivitas antar wilayah sangat menantang
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	Fungsi Umum	Koordinasi perencanaan lintas sektor	Tinggi (perlu integrasi antar sektor pembangunan)	Perlu divisi riset untuk dukung inovasi lokal

BPPKAD	Fungsi Umum	Pengelolaan Pendapatan, keuangan dan aset	Tinggi (karena struktur keuangan daerah baru)	Butuh SDM dengan kompetensi teknis khusus
BKPSDM	Fungsi Umum	Pengelolaan ASN dan Pendidikan Pelatihan ASN	Menengah-Tinggi	SDM ASN terbatas, tapi beban distribusi pegawai tinggi
Dinas Kebakaran, Penyelamatan, Penanggulangan Bencana dan Satpol PP	Wajib Non-Pelayanan Dasar	Penegakan perda, ketertiban umum	Menengah	Perlu penguatan fungsi di daerah konflik sosial

Tabel 2.9. Analisis Beban Kerja dan Kewenangan OPD di Provinsi Papua Tengah dan rekomendasi penggabungan atau pemantapan struktur OPD

OPD	Urusan Pemerintahan	Kewenangan Provinsi	Beban Kerja	Skor Beban Kerja	Catatan	Rekomendasi
		Pendidikan Menengah			Perlu penguata	

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Wajib Pelayanan Dasar	, Pendidikan Khusus, Kebudayaan	Tinggi	3	n bidang kebudayaan lokal	Dipertahankan sebagai OPD mandiri
Dinas Kesehatan	Wajib Pelayanan Dasar	RSUD, pengendalian penyakit, kesehatan masyarakat	Tinggi	3	RS rujukan dan lab perlu penguatan kelembagaan	Dipertahankan sebagai OPD mandiri
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Wajib Non-Pelayanan Dasar	Jalan provinsi, tata ruang, air bersih skala provinsi	Sangat Tinggi	4	Prioritas utama dalam RPJMD	Dipertahankan sebagai OPD mandiri
Dinas Pendidikan dan	Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan Menengah, Pendidikan Khusus, Kebudayaan	Tinggi	3	Perlu penguatan bidang kebudayaan lokal	Dipertahankan sebagai OPD mandiri
Dinas Kesehatan	Wajib Pelayanan Dasar	RSUD, pengendalian penyakit, kesehatan	Tinggi	3	RS rujukan dan lab perlu penguatan	Dipertahankan sebagai

		masyarakat			kelembagaan	OPD mandiri
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Wajib Non-Pelayanan Dasar	Jalan provinsi, tata ruang, air bersih skala provinsi	Sangat Tinggi	4	Prioritas utama dalam RPJMD	Dipertahankan sebagai OPD mandiri
Dinas Sosial	Wajib Pelayanan Dasar	Bansos lintas kabupaten, rehabilitasi sosial	Menengah-Tinggi	2,5	Tingginya angka kemiskinan dan daerah tertinggal	Dipertahankan, integrasi program prioritas sosial
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Urusan Pilihan	Pembinaan pertanian lintas kabupaten	Menengah	2	Potensi pangan lokal tinggi, SDM teknis terbatas	Dapat digabung dengan ketahanan pangan dan peternakan
Dinas Perhubungan	Wajib Non-Pelayanan Dasar	Terminal tipe B, pelabuhan penyebrangan	Tinggi	3	Konektivitas antar wilayah sangat menantang	Dipertahankan sebagai OPD mandiri
		Koordinasi perencanaan	Tinggi	3	Perlu divisi riset untuk	Dipertahankan,

Badan Riset dan Inovasi Daerah	Fungsi Umum	an lintas sektor			dukung inovasi local	tambah unit riset inovasi
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Fungsi Umum	Pengelolaan Pendapatan, keuangan dan aset	Tinggi	3	Butuh SDM dengan kompetensi teknis khusus	Dipertahankan, perkuat fungsi akuntansi daerah
Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	Fungsi Umum	Pengelolaan ASN dan Pendidikan Pelatihan ASN	Menengah-Tinggi	2,5	SDM ASN terbatas, distribusi pegawai tinggi	Dipertahankan dengan penguatan pelatihan ASN
Dinas Sosial	Wajib Pelayanan Dasar	Bansos lintas kabupaten, rehabilitasi sosial	Menengah-Tinggi	2,5	Tingginya angka kemiskinan dan daerah tertinggal	Dipertahankan, integrasi program prioritas sosial
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Urusan Pilihan	Pembinaan pertanian lintas kabupaten	Menengah	2	Potensi pangan lokal tinggi, SDM teknis terbatas	Dapat digabung dengan ketahanan pangan dan Peternakan
Dinas Perhubungan	Wajib Non-Pelayanan Dasar	Terminal tipe B, pelabuhan penyebrangan	Tinggi	3	Konektivitas antar wilayah sangat menantang	Dipertahankan sebagai OPD mandiri

Badan Riset dan Inovasi Daerah	Fungsi Umum	Koordinasi perencanaan lintas sektor	Tinggi	3	Perlu divisi riset untuk dukung inovasi local	Dipertahankan, tambah unit riset inovasi
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Fungsi Umum	Pengelolaan Pendapatan, keuangan dan aset	Tinggi	3	Butuh SDM dengan kompetensi teknis khusus	Dipertahankan, perkuat fungsi akuntansi daerah
Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	Fungsi Umum	Pengelolaan ASN dan Pendidikan Pelatihan ASN	Menengah-Tinggi	2,5	SDM ASN terbatas, distribusi pegawai tinggi	Dipertahankan dengan penguatan pelatihan ASN
Satpol PP	Wajib Non-Pelayanan Dasar	Penegakan perda, ketertiban umum	Menengah	2	Perlu penguatan fungsi di daerah konflik sosial	Dipertahankan, evaluasi SDM dan pembinaan

2.5.2 Rekomendasi Umum

- OPD dengan beban kerja tinggi dan kewenangan strategis perlu struktur yang mandiri dan kuat secara kelembagaan
- OPD dengan beban kerja menengah atau urusan terbatas bisa digabungkan (clustering) dalam satu dinas dengan bidang-bidang teknis
- Perlu review periodik terhadap beban kerja berbasis data realisasi program, DPA, dan capaiannya

- Untuk OPD baru, pengembangan bertahap dengan unit kecil (eselon IV) bisa dilakukan sambil membangun kapasitas

2.5.3 Penggabungan, Pemisahan, atau Penyesuaian OPD

Berikut ini adalah kerangka evaluasi penggabungan, pemisahan, atau penyesuaian OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di Provinsi Papua Tengah, yang bisa dijadikan bahan kajian atau laporan strategis sesuai ketentuan dalam UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 18 Tahun 2016, serta Permendagri No. 90 Tahun 2019 dan perubahannya (Permendagri No. 12 Tahun 2024).

1. Penggabungan

- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Alasan: Urusan terkait pengelolaan lingkungan dan kehutanan saling berkaitan erat dan bisa dikelola dalam satu OPD. Penggabungan efisien dan telah diterapkan di beberapa provinsi.
- Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Alasan: Efisiensi fungsi promosi industri dan perdagangan yang saling mendukung sektor UMKM dan pertumbuhan ekonomi daerah.
- Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, agar fungsi Pemberdayaan Perempuan, perlindungan Anak dan Keluarga Berencana saling mendukung dan tidak terjadi tumpang tindih penanganan urusan pada dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah.

2. Pemisahan

- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dipisah menjadi Dinas Pendidikan. Alasan: Fokus terhadap pembangunan SDM melalui pendidikan dan pelestarian budaya lokal Papua yang khas.
- Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan, dan dipisahkan menjadi: Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Perkebunan dan Peternakan. Alasan Fokus dalam memberikan pelayanan pada pembangunan pertanian dan ketersediaan pangan di Provinsi Papua Tengah.
- Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dipisahkan menjadi: Dinas Pemuda dan Olahraga, dan Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan

Ekonomi Kreatif. Alasan: Fokus dalam memberikan pelayanan pada urusan pemerintahan di bidang Kepemudaan dan Olahraga serta pengembangan kebudayaan, pariwisata dan ekonomi kreatif di Provinsi Papua Tengah.

- Dinas Kebakaran dan Penyelamatan, Penanggulangan Bencana dan Satuan Polisi Pamong Praja dipecah menjadi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Alasan: Fokus dalam memberikan pelayanan penanggulangan bencana dan ketertiban umum di Provinsi Papua Tengah.
- Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dipecah menjadi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Alasan: Agar fokus pada pengembangan, pembinaan Koperasi dan UMKM di Provinsi Papua Tengah serta peningkatan Perindustrian dan Perdagangan.
- Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral dipecah menjadi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral. Alasan: Agar lebih fokus dalam penanganan Angkatan kerja, pengangguran dan transmigrasi lokal serta peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan energi dan sumber daya mineral di provinsi Papua Tengah.
- Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dipisahkan menjadi: Dinas Kesehatan, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.
- Badan Pengelola Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah dipecah menjadi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), dan Badan Pendapatan Daerah. Alasan: Agar fokus dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah serta fokus dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan terutama Pendapatan Asli Daerah yang potensi cukup besar di Provinsi Papua Tengah.
- Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah dipecah menjadi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Badan Riset dan Inovasi Daerah. Alasan: Fokus dalam pengelolaan Perencanaan daerah serta fokus dalam Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Papua Tengah.
- Biro Pemerintahan, Otonomi Khusus dan Kesejahteraan Rakyat dipecah menjadi Biro Pemerintahan, dan Biro Kesejahteraan Rakyat dan Otonomi Khusus. Alasan: Fokus menangani urusan di bidang Pemerintahan dan Biro Kesejahteraan Rakyat

dan Otonomi Khusus lebih fokus menangani peningkatan kesejahteraan rakyat dan Percepatan Pelaksanaan Otonomi Khusus Papua.

- Biro Umum dipecah menjadi Biro Umum, dan Biro Administrasi Pimpinan. Alasan: Lebih fokus memberikan pelayanan umum di Sekretariat Daerah dan fokus pada pelayanan pimpinan. Biro Humas lebih fokus menangani urusan kehumasan pada Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah.

Simulasi Struktur Organisasi Baru

2.6. Simulasi Struktur Organisasi Baru OPD Provinsi Papua Tengah.

Berdasarkan penjelasan diatas maka simulasi struktur kelembagaan di Provinsi Papua Tengah jika dibandingkan dengan struktur tahun 2022 (termasuk tipologi beban kerja, dan urusan pemerintahan) terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.10 Matriks Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Baru

No	NAMA OPD BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG SOTK TAHUN 2022	TIPE	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG	No	NAMA OPD BERDASARKAN USULAN PERDA SOTK BARU	TIPE	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG	KETERANGAN
1	Sekretariat Daerah :	A	Sekretariat Daerah	1	Sekretariat Daerah :	A	Sekretariat Daerah	
	Biro Pemerintahan, Otonomi Khusus dan Kesejahteraan Rakyat			a	Biro Pemerintahan			Perubahan Nomenklatur Dan Struktur
				b	Biro Kesejahteraan Rakyat dan Otonomi Khusus			Perubahan Nomenklatur Dan Struktur
	Biro Hukum			c	Biro Hukum			Tidak Berubah
	Biro Pengadaan Barang dan Jasa			d	Biro Pengadaan Barang dan Jasa			Tidak Berubah
	Biro Perekonomian dan			e	Biro Perekonomian			Perubahan Nomenkl

	Administrasi Pembangunan			f	Biro Administrasi Pembangunan			atur Dan Struktur
	Biro Organisasi			g	Biro Organisasi			Perubahan Nomenklatur Dan Struktur
	Biro Umum			h	Biro Umum			Perubahan Nomenklatur Dan Struktur
				i	Biro Administrasi Pimpinan			Perubahan Nomenklatur Dan Struktur
2	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	B	Sekretariat DPRD	2	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	A	Sekretariat DPRD	Tidak Berubah
3	Sekretariat Majelis Rakyat Papua	C	Sekretariat MRP	3	Sekretariat Majelis Rakyat Papua	B	Sekretariat MRP	Tidak Berubah
4	Inspektorat Daerah	B	Inspektorat	4	Inspektorat Daerah	B	Inspektorat	Tidak Berubah
5	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		Pendidikan, Kebudayaan	5	Dinas Pendidikan, Kearsipan dan Perpustakaan	A	Pendidikan	Perubahan Nomenklatur Dan Struktur
6	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan pariwisata	B	Kepemudaan dan Olahraga	6	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	B	Kebudayaan, Pariwisata	Perubahan Nomenklatur Dan Struktur
				7	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	B	Kepemudaan dan Olahraga	Perubahan Nomenklatur Dan Struktur
7	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk	A	Kesehatan, Pengendalian Penduduk	8	Dinas Kesehatan	A	Kesehatan	Perubahan Nomenklatur Dan Struktur

	dan Keluarga Berencana		uk dan Keluarg a Berenca na					
8	Dinas Sosial Pemberdaya an Perempuan dan Perlindungan Anak	A	Sosial, Pember dayaan Peremp uan dan Perlin dungan Anak	9	Dinas Pemberdaya an Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	A	Pemberda yaan Perempua n, Perlindung an Anak dan KB	Perubaha n Nomenkl atur Dan Struktur
				10	Dinas Sosial	B	Sosial	Perubaha n Nomenkl atur Dan Struktur
9	Dinas Adminisitrasi kependuduka n Pencatatan Sipil dan Pemberdaya an masyarakat kampung	A	Adminis trasi Kepend udukan dan Pencata tan Sipil, Pember dayaan Masyarakat Desa	11	Dinas Administrasi Kependuduka n dan Pencatatan Sipil, Pemberdaya an Masyarakat Kampung	A	Adminstra si Kependud ukan dan Pencatata n Sipil	Tidak Berubah
10	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Energi dan Sumber Daya Mineral	A	Tenaga Kerja, Energi dan Sumber Daya Mineral	12	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi,	A	Tenaga Kerja	Perubaha n Nomenkl atur Dan Struktur
				13	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	B	Energi dan Sumber Daya Mineral	Perubaha n Nomenkl atur Dan Struktur
11	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan perdagangan	A	Koperas i Usaha Kecil Meneng ah, Perindu strian, Perdaga ngan	14	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	A	Koperasi dan UKM	Perubaha n Nomenkl atur Dan Struktur
				15	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	A	Perindustri an, Perdagang an	Perubaha n Nomenkl

								atur Dan Struktur
12	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	A	Komunikasi dan Informatika, Statistika, Persandian	16	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	A	Komunikasi dan Informatika, Statistik, Persandian	Tidak Berubah
13	Dinas Perhubungan	B	Perhubungan	17	Dinas Perhubungan	B	Perhubungan	Tidak Berubah
14	Dinas Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat	A	Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	18	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	B	Pekerjaan Umum, Kawasan Permukiman	Tidak Berubah
15	Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan	A	Lingkungan Hidup, Pertanahan, Kehutanan	19	Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan	A	Lingkungan Hidup, Pertanahan, Kehutanan	Tidak Berubah
16	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan	A	Pertanian, Kelautan dan Perikanan	20	Dinas Pertanian dan Pangan	B	Pertanian	Perubahan Nomenklatur Dan Struktur
				21	Dinas Kelautan dan Perikanan	A	Kelautan dan Perikanan	Perubahan Nomenklatur Dan Struktur
				22	Dinas Perkebunan dan Peternakan	A	Pertanian	Perubahan Nomenklatur Dan Struktur
17	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	B	Penanaman Modal	23	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	B	Penanaman Modal	Tidak Berubah
18	Dinas Pemadam Kebakaran,	A	Ketenteraman Ketertib	24	Satuan Polisi Pamong Praja	B	Ketenteraman Ketertiban	Perubahan Nomenkl

	Penyelamatan, Penanggulangan Bencana dan Sat PolPP		an Umum Serta Perlindungan Masyarakat				Umum Serta Perlindungan Masyarakat	atur Dan Struktur
				25	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	B	Ketenteraman Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Perubahan Nomenklatur Dan Struktur
19	Badan Pengelola Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	A	Keuangan	26	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	B	Keuangan	Perubahan Nomenklatur Dan Struktur
				27	Badan Pendapatan Daerah	A	Keuangan	Perubahan Nomenklatur Dan Struktur
20	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	A	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan ASN	28	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	B	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan ASN	Tidak Berubah
21	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah	A	Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	29	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	A	Perencanaan	Perubahan Nomenklatur Dan Struktur
				30	Badan Riset dan Inovasi Daerah	A	Penelitian dan Pengembangan	Perubahan Nomenklatur Dan Struktur
22	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	B	Kesatuan Bangsa dan Politik	31	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	A	Kesatuan Bangsa dan Politik	Tidak Berubah

berikut merupakan hasil dari evaluasi pemisahan dan penyesuaian OPD berdasarkan analisis kewenangan, beban kerja, serta kebutuhan efektivitas penyelenggaraan pemerintah di Provinsi Papua Tengah. Struktur ini mengacu pada ketentuan dalam UU 23/2014, PP 18/2016, dan Permendagri 90/2019.

1. Sekretariat Daerah (Setda);

- a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
- b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan;
- c. Asisten Administrasi Umum;
- d. Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
- e. Staf Ahli Gubernur Bidang Keuangan dan Pembangunan;
- f. Staf Ahli Gubernur Bidang Pengembangan Otonomi Khusus;
- 1.1. Biro Pemerintahan;
- 1.2. Biro Kesejahteraan Rakyat dan Otonomi Khusus;
- 1.3. Biro Hukum;
- 1.4. Biro Pengadaan Barang dan Jasa;
- 1.5. Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan;
- 1.6. Biro Organisasi;
- 1.7. Biro Umum;
- 1.8. Biro Administrasi Pimpinan.

2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

3. Sekretariat Majelis Rakyat Papua;

4. Inspektorat Daerah;

5. Dinas Daerah (Perangkat Teknis Urusan Wajib dan Pilihan)

- 1. Dinas Pendidikan, Kearsipan dan Perpustakaan;
- 2. Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
- 3. Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- 4. Dinas Kesehatan;
- 5. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
- 6. Dinas Sosial;
- 7. Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung;
- 8. Dinas Perhubungan;

9. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
10. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
11. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
12. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
13. Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;
14. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
15. Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan;
16. Dinas Pertanian dan Pangan;
17. Dinas Perikanan dan Kelautan;
18. Dinas Perkebunan dan Peternakan;
19. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
20. Satuan Polisi Pamong Praja.

6. Badan Daerah

1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD);
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
3. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
4. Badan Pendapatan Daerah;
5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
7. Badan Riset dan Inovasi Daerah

2.7. Pembiayaan

Sebagai daerah otonom baru, Provinsi Papua Tengah menghadapi tantangan besar dalam membangun dan mengembangkan kelembagaan perangkat daerah yang mampu menjalankan fungsi pemerintahan secara efektif, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya Orang Asli Papua. Dalam konteks tersebut, aspek pembiayaan menjadi faktor kunci yang menentukan keberhasilan pembangunan kelembagaan secara bertahap dan berkelanjutan.

Berikut ini adalah beberapa aspek penting terkait pembiayaan dalam pengembangan kelembagaan perangkat daerah:

1. Sumber Pembiayaan

Pengembangan kelembagaan perangkat daerah memerlukan kepastian sumber dana yang legal dan memadai. Sumber-sumber pembiayaan yang relevan meliputi:

- Dana Alokasi Umum (DAU): Digunakan untuk mendanai kebutuhan dasar operasional pemerintahan dan belanja pegawai.
- Dana Alokasi Khusus (DAK): Dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur kelembagaan seperti kantor perangkat daerah dan fasilitas pendukungnya.
- Dana Otonomi Khusus (DOK): Merupakan sumber utama bagi Papua Tengah, yang secara khusus ditujukan untuk pembiayaan program-program yang berpihak pada Orang Asli Papua, termasuk penguatan kelembagaan yang menjalankan fungsi tersebut.
- Pendapatan Asli Daerah (PAD): Meskipun pada tahap awal masih sangat terbatas, PAD tetap perlu dikelola dan diarahkan secara strategis untuk mendukung kemandirian fiskal jangka panjang.
- Dana Transfer Antar Daerah atau Hibah Pusat: Termasuk kemungkinan adanya dukungan hibah dari kementerian/lembaga pusat atau kerja sama dengan mitra pembangunan (donor agencies).

2. Kebutuhan Pembiayaan

Pengembangan kelembagaan membutuhkan alokasi anggaran yang terencana dan terukur pada berbagai aspek, antara lain:

- Pembangunan dan Rehabilitasi Infrastruktur Kelembagaan: Termasuk gedung kantor, sistem teknologi informasi, dan sarana-prasarana penunjang lainnya.
- Pengadaan Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Kapasitas: Pembiayaan untuk seleksi, rekrutmen, pelatihan, serta pendidikan ASN berbasis keberpihakan terhadap OAP.
- Pengembangan Sistem Informasi dan Administrasi Pemerintahan: Termasuk sistem e-government, layanan digital publik, dan pengelolaan data berbasis wilayah adat dan sosial-budaya Papua.
- Dukungan Operasional dan Logistik: Untuk kelancaran kegiatan rutin dan koordinatif antar perangkat daerah, terutama dalam konteks wilayah geografis Papua Tengah yang menantang.

3. Pengelolaan Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel

Penting untuk membangun sistem pengelolaan anggaran yang:

- Berbasis kinerja (performance-based budgeting), agar penggunaan anggaran bisa diukur berdasarkan output dan outcome yang dihasilkan.
- Mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik, termasuk pelibatan masyarakat dan lembaga adat dalam pengawasan penggunaan dana pembangunan kelembagaan.
- Menggunakan mekanisme evaluasi dan audit internal serta eksternal, untuk memastikan tidak terjadinya penyimpangan dalam proses pembangunan kelembagaan.

4. Sinergi Perencanaan dan Penganggaran

Pembiayaan pengembangan kelembagaan harus menjadi bagian dari perencanaan pembangunan daerah (RPJMD dan RKPD) agar selaras dengan arah kebijakan strategis provinsi. Hal ini meliputi:

- Penyusunan rencana pembiayaan jangka menengah dan tahunan untuk setiap perangkat daerah.
- Pengintegrasian kebutuhan kelembagaan ke dalam sistem SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) agar terpantau dan terkoordinasi lintas sektor.
- Penyusunan skala prioritas, dengan mengedepankan perangkat daerah yang memiliki dampak langsung terhadap pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat OAP.

5. Pendekatan Afirmasi dan Inklusif dalam Penggunaan Dana

Sebagai provinsi yang berada dalam kerangka Otonomi Khusus, pembiayaan kelembagaan di Papua Tengah harus dirancang secara afirmatif, yakni:

- Memberikan prioritas terhadap penguatan lembaga yang secara langsung menyentuh kepentingan Orang Asli Papua, seperti Dinas Pemberdayaan Masyarakat Adat, Dinas Pendidikan OAP, atau Badan Pengelola Dana Otsus.
- Mendorong rekrutmen dan pembinaan SDM dari kalangan OAP, dengan menyediakan alokasi anggaran khusus untuk pendidikan, pelatihan, dan penguatan kapasitas lokal.

6. Tantangan dan Strategi Penguatan Pembiayaan

Beberapa tantangan yang perlu diantisipasi antara lain:

- Keterbatasan fiskal awal karena masih bergantung pada transfer pusat.
- Belum optimalnya sistem pengelolaan keuangan dan kapasitas perencanaan anggaran di daerah baru.
- Tingginya kebutuhan pembiayaan di berbagai sektor secara bersamaan.

Strateginya meliputi:

- Pemetaan kebutuhan kelembagaan secara rinci dan bertahap.
- Penyusunan kerangka belanja yang efisien dan berdampak langsung.
- Kemitraan dengan lembaga pusat, BUMN, dan mitra pembangunan dalam bentuk program kolaboratif.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

3.1. Umum

Pembentukan Provinsi Papua Tengah sebagai daerah otonom baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah merupakan bagian dari kebijakan strategis Pemerintah Indonesia dalam rangka percepatan pembangunan, pemerataan layanan publik, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah Papua. Dalam konteks ini, pengembangan kelembagaan perangkat daerah menjadi aspek kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan lokal. Oleh karena itu, evaluasi dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur kelembagaan perangkat daerah menjadi penting untuk memastikan keterpaduan regulasi dan relevansi terhadap karakteristik khusus Provinsi Papua Tengah.

Pengembangan kelembagaan perangkat daerah di Indonesia secara umum diatur melalui beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
UU ini menjadi payung hukum utama dalam pembentukan, pengorganisasian, dan pelaksanaan urusan pemerintahan oleh daerah provinsi dan kabupaten/kota. Dalam Pasal 232, disebutkan bahwa perangkat daerah dibentuk dengan Peraturan Daerah yang berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
PP ini mengatur struktur organisasi perangkat daerah, klasifikasi, dan kriteria pembentukan perangkat daerah berdasarkan beban kerja, luas wilayah, dan jumlah penduduk. Ini menjadi dasar utama dalam merancang struktur birokrasi pemerintahan daerah yang efisien dan proporsional.
3. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 jo. Keputusan Mendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020.
Regulasi ini menjadi pedoman dalam penyusunan nomenklatur, klasifikasi, dan kodifikasi program serta kegiatan perangkat daerah yang bersinergi dengan sistem perencanaan pembangunan nasional.

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah UU ini menetapkan batas wilayah, kedudukan, serta kerangka kelembagaan awal provinsi baru, termasuk penyesuaian terhadap perangkat pemerintahan transisional yang dibentuk oleh Pemerintah Pusat hingga pemerintah daerah definitif terbentuk.

Dalam praktiknya, pengembangan kelembagaan perangkat daerah di Provinsi Papua Tengah menghadapi beberapa tantangan yang khas:

1. Asimetri Wilayah dan Kultural Papua Tengah memiliki karakteristik geografis yang sulit dijangkau dan kondisi sosiokultural yang berbeda-beda antar kabupaten. Hal ini menuntut model kelembagaan yang adaptif dan kontekstual, yang belum sepenuhnya diakomodasi oleh regulasi nasional yang cenderung seragam.
2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia dalam implementasi struktur perangkat daerah sering kali terkendala oleh keterbatasan aparatur yang memiliki kompetensi teknis dan manajerial yang sesuai dengan tuntutan jabatan struktural. Hal ini memengaruhi efektivitas fungsi-fungsi kelembagaan yang dirancang dalam regulasi.
3. Sinkronisasi Antar-Regulasi terdapat tumpang tindih dan ketidaksesuaian antara beberapa regulasi pusat dan kebutuhan daerah, misalnya dalam pembentukan dinas teknis yang dianggap belum relevan dengan kebutuhan lokal atau belum tersedia SDM-nya.
4. Kebutuhan Kelembagaan Khusus dengan status Papua Tengah sebagai bagian dari wilayah otonomi khusus, seharusnya ada kelembagaan yang spesifik menangani urusan adat, pemberdayaan masyarakat kampung, dan penguatan hak-hak masyarakat asli Papua. Namun, kerangka hukum yang tersedia belum sepenuhnya mengatur mekanisme pembentukan kelembagaan ini secara eksplisit.

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis di atas, berikut beberapa rekomendasi strategis:

1. Revisi dan Penyesuaian PP 18 Tahun 2016 untuk Daerah Otonomi Baru (DOB) Diperlukan pengaturan khusus dalam PP 18/2016 yang memberikan ruang fleksibilitas kelembagaan bagi DOB seperti Papua Tengah, agar struktur perangkat daerah dapat lebih adaptif terhadap kondisi geografis dan sosiokultural setempat.

2. Penyusunan Perda Tata Organisasi Daerah yang Responsif Pemerintah Provinsi Papua Tengah perlu menyusun Peraturan Daerah (Perda) tentang Organisasi Perangkat Daerah yang mengakomodasi kebutuhan riil masyarakat, seperti pembentukan dinas urusan adat, perlindungan masyarakat asli, dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.
3. Peningkatan Kapasitas SDM dan Dukungan Teknis Pemerintah Pusat perlu mengalokasikan program afirmatif peningkatan kapasitas SDM aparatur, baik melalui pendidikan formal, pelatihan teknis, maupun skema pendampingan untuk mempercepat kinerja kelembagaan yang baru dibentuk.
4. Kolaborasi Multisektor dan Stakeholder Pengembangan kelembagaan harus melibatkan peran masyarakat, tokoh adat, dan lembaga non-pemerintah guna menciptakan sistem pemerintahan yang inklusif dan partisipatif.

Pengembangan kelembagaan perangkat daerah di Provinsi Papua Tengah merupakan proses krusial dalam rangka memperkuat otonomi daerah dan meningkatkan pelayanan publik. Namun demikian, keberhasilan proses ini sangat bergantung pada kesesuaian antara regulasi nasional dan konteks lokal. Oleh karena itu, evaluasi dan penyesuaian terhadap kerangka peraturan perundang-undangan menjadi sebuah keniscayaan untuk memastikan bahwa kelembagaan yang dibentuk mampu menjalankan fungsi pemerintahan secara efektif, adil, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat Papua Tengah yang majemuk.

3.2. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut prinsip desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Prinsip ini memungkinkan Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan tertentu secara otonom dalam kerangka Negara Kesatuan. Salah satu bentuk nyata dari pelaksanaan otonomi daerah adalah kewenangan daerah untuk membentuk Peraturan Daerah (Perda). Kewenangan ini memiliki dasar konstitusional yang kuat, khususnya pada Pasal 18 ayat (1) dan ayat (6) UUD 1945, yang menjadi landasan atribusi hukum bagi daerah dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

Makna Pasal 18 Ayat (1) dan Ayat (6) UUD 1945 adalah sebagai berikut:

- Pasal 18 ayat (1) menyatakan: *“Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.”*
- Pasal 18 ayat (6) menyebutkan: *“Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan.”*

Kedua ayat ini secara eksplisit mengakui eksistensi pemerintahan daerah dan memberikan kewenangan normatif kepada mereka untuk membentuk peraturan perundang-undangan di tingkat daerah.

Dalam teori hukum tata negara, kewenangan dalam pembentukan norma hukum dapat berasal dari tiga bentuk: atribusi, delegasi, dan mandat. Atribusi adalah pemberian kewenangan yang langsung berasal dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam hal ini, Pasal 18 ayat (6) merupakan bentuk atribusi konstitusional karena kewenangan untuk membentuk peraturan daerah diberikan langsung oleh UUD 1945 kepada pemerintah daerah, bukan sebagai pelimpahan dari pemerintah pusat atau organ lain. Artinya, pemerintah daerah tidak sekadar menjalankan kewenangan dari pemerintah pusat, tetapi memiliki hak konstitusional yang melekat untuk menyusun dan menetapkan peraturan daerah sebagai wujud pelaksanaan otonomi daerah.

Peraturan Daerah (Perda) menjadi instrumen hukum yang memungkinkan pemerintah daerah:

1. Mengatur urusan lokal berdasarkan kebutuhan dan karakteristik daerah
Daerah memiliki keragaman budaya, sosial, geografis, dan ekonomi yang tidak selalu dapat diakomodasi secara sentralistik. Perda memungkinkan daerah mengatur hal-hal spesifik seperti pelestarian adat, penataan ruang, perlindungan lingkungan, dan pengelolaan sumber daya lokal.
2. Menjabarkan kebijakan otonomi daerah ke dalam norma hukum positif
Otonomi tidak bersifat abstrak, melainkan konkret melalui kebijakan yang diatur dalam bentuk hukum. Dengan Perda, pemerintah daerah dapat menetapkan prioritas pembangunan, sistem pelayanan publik, dan pengelolaan anggaran berbasis hukum.
3. Menjalankan fungsi legislasi secara demokratis
Perda dibentuk melalui proses pembahasan bersama antara kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah (DPRD), yang mencerminkan prinsip checks and balances serta partisipasi wakil rakyat daerah dalam proses legislasi.

Di wilayah-wilayah khusus seperti Papua dan Aceh, otonomi daerah diberlakukan secara asimetris. Perda dalam konteks ini dapat berwujud dalam bentuk Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) atau Peraturan Daerah Istimewa (Perdais), yang memungkinkan pengakuan terhadap kekhususan daerah tersebut. Meskipun demikian, basis konstitusionalnya tetap merujuk pada Pasal 18 dan pasal-pasal turunannya, seperti Pasal 18B UUD 1945.

3.3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 Sebagaimana Yang Telah Diubah dan Yang Terakhir adalah Undang-undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua

Wilayah Papua mendapatkan status Otonomi Khusus (Otsus) melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, yang kemudian diperbarui secara substansial oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021. Otsus Papua dirancang untuk memberikan ruang lebih luas bagi masyarakat Papua dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, termasuk pengelolaan kelembagaan pemerintahan daerahnya. Salah satu implikasi penting dari otonomi khusus ini adalah kewenangan provinsi-provinsi di Papua untuk membentuk Perda yang berbeda dari daerah lain, termasuk dalam hal pengembangan kelembagaan perangkat daerah (OPD). Tinjauan ini bertujuan menganalisis secara normatif dan kontekstual kewenangan tersebut.

Adapun landasan Hukum Kewenangan Pembentukan Perda Khusus di Papua di dalam UU Otsus Papua adalah sebagai berikut

1. Pasal 4 UU No. 21 Tahun 2001 jo. UU No. 2 Tahun 2021 menyatakan bahwa Provinsi Papua diberikan kewenangan khusus dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Papua berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat adat Papua.
2. Pasal 20 ayat (1) dan (2) menyatakan, bahwa Provinsi memiliki hak untuk membentuk Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) dan Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) dalam rangka pelaksanaan kewenangan Otonomi Khusus.
3. Pasal 25 menyatakan, bahwa kewenangan Provinsi meliputi urusan pemerintahan yang luas, termasuk pembentukan dan pengembangan struktur organisasi pemerintahan provinsi sesuai dengan kebutuhan lokal.

4. Pasal 36A (Tambahan dari UU No. 2 Tahun 2021) menegaskan kembali kewenangan dalam rangka perencanaan kelembagaan dan tata kelola pemerintahan daerah yang sesuai dengan kekhususan Papua.

Makna dan Signifikansi Kewenangan Pembentukan Perda tentang Kelembagaan Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

1. Diferensiasi Regulasi (Asimetri Hukum). UU Otsus memberikan diferensiasi atau kekhususan dalam hal pembentukan peraturan daerah. Papua tidak hanya membentuk Perda biasa, tetapi juga Perdasus dan Perdasi. Dalam konteks pengembangan kelembagaan, ini berarti Provinsi Papua memiliki ruang legal untuk menyusun struktur organisasi yang berbeda dari PP 18/2016 (tentang Perangkat Daerah), selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar pemerintahan dan disetujui oleh Kementerian Dalam Negeri.
2. Kontekstualisasi Kelembagaan Berdasarkan Kearifan Lokal. Dengan dasar otonomi khusus, pemerintah daerah Papua dapat mengembangkan kelembagaan perangkat daerah yang mengakomodasi nilai-nilai adat dan budaya; melibatkan lembaga masyarakat adat dalam struktur pemerintahan; membentuk OPD yang berfungsi khusus seperti Dinas Urusan Adat, Dinas Kesejahteraan Orang Asli Papua, atau Dinas Pemberdayaan Kampung Adat.
3. Penguatan Fungsi Legislasi Daerah. DPR Provinsi Papua Tengah, dengan komposisi yang mencakup anggota dari jalur pengangkatan adat (Pasal 6A hasil revisi UU), memiliki peran strategis dalam membentuk Perdasus dan Perdasi. Ini memperkuat legitimasi dan partisipasi masyarakat adat dalam pembentukan perangkat hukum daerah, termasuk kelembagaan birokrasi.

Tantangan yang dihadapi adalah terutama pada implementasi hal-hal yang telah dikemukakan di atas, yang merupakan kekhususan di wilayah Papua, termasuk Provinsi Papua Tengah, sebagaimana diatur dalam UU Otsus Papua. Yang pertama, adalah tantangan sinkronisasi dengan Regulasi Nasional. Kewenangan membentuk kelembagaan yang bersifat khusus sering berbenturan dengan norma-norma dalam PP 18/2016 atau kebijakan teknokratik pusat, seperti batas maksimal jumlah OPD atau tipe-tipe organisasi perangkat daerah. Yang kedua, adalah tantangan kapasitas kelembagaan dan SDM. Pembentukan perangkat daerah baru harus diimbangi dengan ketersediaan SDM, anggaran, dan sistem tata kelola yang andal, yang masih menjadi kendala di banyak kabupaten/kota di Papua. Yang ketiga, adalah tantangan validasi dan harmonisasi Perdasus. Penting untuk ditegaskan, bahwa Perdasus wajib

mendapat fasilitasi dan evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri, yang dalam praktiknya kadang menjadi *bottleneck*, khususnya dalam hal harmonisasi muatan lokal dengan peraturan nasional.

3.4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 merupakan bagian dari kebijakan pemekaran wilayah di Tanah Papua yang dilatarbelakangi oleh semangat mempercepat pembangunan, meningkatkan pelayanan publik, serta memperkuat fungsi pemerintahan dan representasi masyarakat. Pembentukan Provinsi Papua Tengah adalah realisasi konkret dari amanat Undang-Undang Otonomi Khusus Papua yang telah diamendemen melalui UU Nomor 2 Tahun 2021, yang membuka ruang bagi pemekaran wilayah dengan memperhatikan keberpihakan kepada Orang Asli Papua (OAP) dan pendekatan afirmatif.

UU No. 15 Tahun 2022 dibentuk berdasarkan sejumlah ketentuan hukum:

- UUD 1945 Pasal 18 dan 18B, tentang pembentukan daerah otonom dan pengakuan terhadap kekhususan daerah;
- UU No. 21 Tahun 2001 jo. UU No. 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua;
- UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menjadi kerangka umum penyelenggaraan otonomi daerah;
- Pertimbangan politik dan hukum dari pemerintah pusat serta aspirasi masyarakat Papua Tengah.

Provinsi Papua Tengah terdiri atas 8 kabupaten, yaitu Nabire (sebagai ibu kota), Paniai, Mimika, Dogiyai, Deiyai, Intan Jaya, Puncak, dan Kabupaten Puncak Jaya. Undang-undang ini menjadikan pemekaran sebagai sarana untuk:

- Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat;
- Meningkatkan kesejahteraan melalui pengelolaan potensi lokal;
- Mempercepat pemerataan pembangunan;
- Memberdayakan masyarakat adat dan Orang Asli Papua.

c. Pemerintahan Sementara

Sampai dengan terbentuknya pemerintahan definitif, pemerintahan di Papua Tengah dijalankan oleh pejabat gubernur yang ditunjuk oleh Presiden, dengan

dukungan dari kementerian teknis untuk membentuk perangkat daerah, membangun infrastruktur dasar pemerintahan, dan memfasilitasi pemilu lokal.

Sebagai provinsi yang berada di wilayah Otonomi Khusus Papua, Papua Tengah tetap tunduk pada ketentuan UU Otsus. Artinya, Provinsi Papua Tengah berhak membentuk Perdasus dan Perdasi, wajib mengalokasikan 30% dana Otsus untuk pendidikan dan 20% untuk kesehatan, dan memberikan ruang afirmatif bagi OAP dalam pemerintahan, pendidikan, dan ekonomi.

Dengan undang-undang ini, Papua Tengah memperoleh atribusi kewenangan membentuk kelembagaan perangkat daerah sebagaimana diatur dalam PP No. 18 Tahun 2016, namun tetap dapat menyesuaikan dengan kekhususan daerah dan prinsip Otsus.

Adapun tantangan utama yang dihadapi di antaranya adalah kewajiban untuk menyusun perangkat OPD baru; menyusun Perda dasar kelembagaan; dan mendistribusikan ASN dan SDM yang sesuai dengan kebutuhan geografis dan sosial budaya.

Undang-undang ini juga membuka ruang bagi Penyaluran Dana Transfer Umum dan Dana Otonomi Khusus kepada Papua Tengah; Perencanaan pembangunan berbasis potensi lokal, termasuk tambang di Mimika, pertanian di Dogiyai, dan pariwisata budaya; dan Penguatan partisipasi masyarakat adat melalui Dewan Adat Daerah sepanjang diatur di dalam Perdasus tertentu.

Keberhasilan pengimplementasian UU Nomor 15 Tahun 2022 sangat tergantung pada hal-hal berikut ini:

1. Ketersediaan SDM: Pengisian jabatan dan struktur birokrasi memerlukan ASN yang memahami karakteristik lokal, dengan tetap memperhatikan keterwakilan OAP.
2. Koordinasi lintas instansi: Transisi dari provinsi induk (Papua) memerlukan sinkronisasi kebijakan dan transfer aset.
3. Pembangunan infrastruktur dasar: Kebutuhan akan kantor pemerintahan, fasilitas pelayanan publik, dan sistem transportasi masih sangat mendesak.
4. Partisipasi masyarakat: Masih dibutuhkan pendekatan komunikasi yang inklusif kepada masyarakat adat agar legitimasi pemerintahan baru diterima luas.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 menandai fase baru dalam desentralisasi dan pembangunan di wilayah Papua melalui pembentukan Provinsi Papua Tengah. Secara normatif, UU ini memberikan kerangka yang cukup kuat bagi

Papua Tengah untuk mengembangkan struktur pemerintahan yang sesuai dengan kekhususan daerah, melaksanakan otonomi luas, serta memperkuat pelayanan publik. Namun, implementasi UU ini harus dijalankan dengan prinsip kehati-hatian, keterlibatan masyarakat, afirmasi terhadap hak-hak OAP, dan dukungan nyata dari pemerintah pusat. Dalam konteks pengembangan kelembagaan perangkat daerah, Papua Tengah memerlukan pendekatan transformatif, adaptif, dan partisipatif, agar struktur pemerintahan yang dibentuk benar-benar mencerminkan kebutuhan dan karakteristik wilayahnya.

3.5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan

Pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan fondasi utama dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 hadir sebagai kerangka normatif dalam penyusunan regulasi yang sistematis, terstruktur, dan partisipatif. Perubahan ini bukan hanya bersifat kosmetik, melainkan substantif, dengan memperluas metode pembentukan peraturan, mempertegas hierarki, dan menyesuaikan dinamika otonomi daerah, termasuk di daerah pemekaran baru seperti Provinsi Papua Tengah.

Arah Perubahan dalam UU No. 13 Tahun 2022 UU No. 13 Tahun 2022 membawa pembaruan penting dalam beberapa hal, di antaranya:

1. Penambahan Jenis Peraturan Perundang-undangan seperti Peraturan DPR, DPD, dan Mahkamah Agung;
2. Peningkatan peran partisipasi publik dalam pembentukan regulasi;
3. Penguatan teknik penyusunan regulasi melalui naskah akademik dan harmonisasi;
4. Penggunaan omnibus law sebagai metode pembentukan peraturan;
5. Kewajiban evaluasi dan peninjauan peraturan secara berkala.

Semua pembaruan ini berdampak langsung pada tata kelola pemerintahan daerah, khususnya dalam pembentukan perangkat daerah yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik wilayah otonomi baru seperti Papua Tengah. Sebagai provinsi yang baru dibentuk, Papua Tengah menghadapi tantangan struktural dan

administratif dalam membangun birokrasi yang efektif dan responsif. Dalam konteks ini, UU No. 13 Tahun 2022 memberikan ruang dan kepastian hukum dalam hal:

1. Penyusunan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi yang menjadi dasar hukum pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD);
2. Harmonisasi antara kebijakan pusat dan daerah, termasuk pengaturan yang spesifik terkait konteks sosial, geografis, dan budaya Papua;
3. Partisipasi publik dan konsultasi adat dalam pembentukan kebijakan, sebagaimana amanat konstitusional dalam pengakuan masyarakat hukum adat;
4. Pemanfaatan metode omnibus law dalam menyederhanakan regulasi pembentukan lembaga baru yang mencakup bidang-bidang prioritas: pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pemberdayaan masyarakat adat;
5. Peningkatan kualitas peraturan melalui pelatihan teknis bagi SDM daerah terkait penyusunan naskah akademik dan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah.

Meski regulasi telah memberikan pijakan hukum, Papua Tengah tetap menghadapi sejumlah tantangan. Yang pertama, keterbatasan sumber daya manusia hukum dan tata Kelola; yang kedua, minimnya infrastruktur regulatif dan teknologi informasi untuk mendukung proses legislasi; dan yang ketiga, kebutuhan akan pemetaan kelembagaan yang sesuai dengan karakteristik wilayah.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 sebagai penyempurna UU No. 12 Tahun 2011 tidak hanya memperkuat struktur hukum pembentukan regulasi, tetapi juga menjadi peluang strategis bagi provinsi baru seperti Papua Tengah untuk membangun sistem pemerintahan yang inklusif, partisipatif, dan kontekstual. Keberhasilan Papua Tengah dalam membentuk perangkat daerah yang efektif sangat ditentukan oleh bagaimana peraturan ini diimplementasikan secara cermat dan kolaboratif.

3.6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut prinsip desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Prinsip ini memungkinkan Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan tertentu secara otonom dalam kerangka Negara Kesatuan. Salah satu bentuk nyata dari pelaksanaan otonomi daerah adalah kewenangan daerah untuk membentuk Peraturan Daerah (Perda). Kewenangan ini memiliki dasar konstitusional yang kuat, khususnya pada Pasal 18

ayat (1) dan ayat (6) UUD 1945, yang menjadi landasan atribusi hukum bagi daerah dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

Pasal 18 ayat (1) dan ayat (6) UUD 1945 mengatur seperti berikut ini:

- Pasal 18 ayat (1) menyatakan: *“Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.”*
- Pasal 18 ayat (6) menyebutkan: *“Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan.”*

Kedua ayat ini secara eksplisit mengakui eksistensi pemerintahan daerah dan memberikan kewenangan normatif kepada mereka untuk membentuk peraturan perundang-undangan di tingkat daerah.

Dalam teori hukum tata negara, kewenangan dalam pembentukan norma hukum dapat berasal dari tiga bentuk: atribusi, delegasi, dan mandat. Atribusi adalah pemberian kewenangan yang langsung berasal dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam hal ini, Pasal 18 ayat (6) merupakan bentuk atribusi konstitusional karena kewenangan untuk membentuk peraturan daerah diberikan langsung oleh UUD 1945 kepada pemerintah daerah, bukan sebagai pelimpahan dari pemerintah pusat atau organ lain. Artinya, pemerintah daerah tidak sekadar menjalankan kewenangan dari pemerintah pusat, tetapi memiliki hak konstitusional yang melekat untuk menyusun dan menetapkan peraturan daerah sebagai wujud pelaksanaan otonomi daerah.

Peraturan Daerah (Perda) menjadi instrumen hukum yang memungkinkan pemerintah daerah:

1. Mengatur urusan lokal berdasarkan kebutuhan dan karakteristik daerah.
Daerah memiliki keragaman budaya, sosial, geografis, dan ekonomi yang tidak selalu dapat diakomodasi secara sentralistik. Perda memungkinkan daerah mengatur hal-hal spesifik seperti pelestarian adat, penataan ruang, perlindungan lingkungan, dan pengelolaan sumber daya lokal.
2. Menjabarkan kebijakan otonomi daerah ke dalam norma hukum positif.
Otonomi tidak bersifat abstrak, melainkan konkret melalui kebijakan yang diatur

dalam bentuk hukum. Dengan Perda, pemerintah daerah dapat menetapkan prioritas pembangunan, sistem pelayanan publik, dan pengelolaan anggaran berbasis hukum.

3. Menjalankan fungsi legislasi secara demokratis. Perda dibentuk melalui proses pembahasan bersama antara kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang mencerminkan prinsip checks and balances serta partisipasi wakil rakyat daerah dalam proses legislasi.

Di wilayah-wilayah khusus seperti Papua dan Aceh, otonomi daerah diberlakukan secara asimetris. Perda dalam konteks ini dapat berwujud dalam bentuk Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) atau Peraturan Daerah Istimewa (Perdais), yang memungkinkan pengakuan terhadap kekhususan daerah tersebut. Meskipun demikian, basis konstitusionalnya tetap merujuk pada Pasal 18 dan pasal-pasal turunannya, seperti Pasal 18B UUD 1945.

Dengan berlakunya Pasal 18 ayat (6), peraturan daerah memiliki kedudukan hukum yang sah dan mengikat dalam sistem perundang-undangan nasional. Hal ini ditegaskan pula dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menempatkan Perda sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan dalam hierarki hukum nasional.

Namun, dalam praktiknya terdapat tantangan yang harus dihadapi, antara lain:

- Tumpang tindih dengan peraturan pusat. Beberapa perda dibatalkan oleh Pemerintah Pusat karena dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, menimbulkan perdebatan mengenai otonomi versus kontrol pusat.
- Kapasitas legislasi yang belum merata. Tidak semua daerah memiliki sumber daya manusia dan infrastruktur hukum yang memadai dalam proses penyusunan Perda.
- Potensi penyalahgunaan kewenangan. Terdapat kasus di mana Perda digunakan untuk kepentingan kelompok tertentu atau justru bertentangan dengan hak asasi manusia, seperti Perda diskriminatif berbasis agama atau gender.

Pembentukan Provinsi Papua Tengah melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 telah membuka babak baru dalam desentralisasi pemerintahan dan pelayanan publik di Tanah Papua. Sebagai provinsi baru yang lahir dalam kerangka Otonomi Khusus, Papua Tengah saat ini tengah berupaya membentuk dan menata

kelembagaan pemerintahan, termasuk perangkat daerah (Organisasi Perangkat Daerah/OPD) yang menjadi ujung tombak pelaksanaan urusan pemerintahan.

Landasan hukum utama yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan oleh daerah adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang membagi urusan pemerintahan menjadi tiga jenis: urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Khususnya, urusan konkuren dibagi menjadi urusan wajib dan pilihan, di mana urusan wajib meliputi dua kategori: yang berkaitan dengan pelayanan dasar, dan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Berdasarkan Pasal 11 dan Lampiran Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah provinsi dibagi menjadi:

A. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar:

Urusan ini bersifat esensial dan menjadi prioritas utama dalam pelayanan kepada masyarakat. Meliputi:

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
5. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
6. Sosial

B. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar:

Urusan ini tetap penting untuk mendukung pembangunan dan pemerintahan, meliputi:

1. Tenaga Kerja
2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3. Pangan
4. Pertanahan
5. Lingkungan Hidup
6. Kependudukan dan Pencatatan Sipil
7. Administrasi Kependudukan
8. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
9. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

10. Perhubungan
11. Komunikasi dan Informatika
12. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
13. Penanaman Modal
14. Kepemudaan dan Olahraga
15. Statistik
16. Persandian
17. Kebudayaan
18. Perpustakaan
19. Kearsipan

Sebagai provinsi baru, Pemerintah Provinsi Papua Tengah harus membentuk OPD yang mampu menangani secara efektif seluruh urusan wajib sesuai perintah UU 23/2014. Dalam prosesnya, terdapat beberapa implikasi penting:

A. Penataan Struktur OPD Berdasarkan Urusan Wajib

- Setiap urusan wajib yang bersifat pelayanan dasar wajib memiliki OPD tersendiri atau unit yang mengelola fungsi tersebut. Misalnya:
 - Dinas Pendidikan untuk urusan pendidikan.
 - Dinas Kesehatan untuk urusan kesehatan.
 - Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk infrastruktur dan permukiman.
- Pemerintah Provinsi Papua Tengah harus mengkaji ketersediaan SDM dan anggaran untuk mendukung efektivitas OPD-OPD tersebut.

B. Penyesuaian dengan Tipologi Daerah

Sesuai PP 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, pembentukan OPD harus memperhatikan luas wilayah dan topografi yang ekstrem, jumlah penduduk yang tersebar dan sedikit, dan kemampuan fiskal daerah yang terbatas pada awal berdirinya provinsi. Hal ini mengharuskan Papua Tengah mengintegrasikan fungsi-fungsi urusan wajib dalam OPD yang ramping, namun responsif.

Selain itu, Provinsi Papua Tengah sebagai bagian dari wilayah Otonomi Khusus Papua memiliki kewenangan tambahan untuk membentuk Peraturan Daerah Khusus (Perdaskus) dan Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) untuk mengatur kelembagaan yang mencerminkan nilai lokal dan kebutuhan afirmatif. Misalnya, Pembentukan OPD khusus untuk pemberdayaan Orang Asli Papua, atau integrasi nilai-nilai adat dalam OPD yang mengelola sosial dan perlindungan masyarakat.

Strategi yang bisa digunakan di dalam pembentukan OPD-OPD seperti yang dimaksudkan di atas di antaranya adalah:

1. Prioritas pada urusan pelayanan dasar terlebih dahulu, sambil membangun secara bertahap OPD urusan wajib non-pelayanan dasar.
2. Kolaborasi dengan pemerintah pusat dan kementerian teknis dalam bentuk pendampingan kelembagaan.
3. Fleksibilitas kelembagaan melalui Perdasus agar struktur OPD mencerminkan konteks geografis, sosial, dan budaya Papua Tengah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memberikan dasar hukum yang jelas bagi pemerintah daerah, termasuk Papua Tengah, untuk melaksanakan urusan pemerintahan wajib. Dalam konteks Papua Tengah, pengembangan kelembagaan perangkat daerah harus mengacu pada pembagian urusan tersebut, dengan menyesuaikan pada kondisi lokal, kemampuan fiskal, serta semangat otonomi khusus.

Pemerintah Provinsi Papua Tengah perlu menata OPD secara strategis dan bertahap, mengutamakan pelayanan dasar, dan membuka ruang inovasi kelembagaan yang inklusif serta responsif terhadap masyarakat adat dan kebutuhan wilayah pegunungan. Dukungan pusat, SDM lokal yang kompeten, serta peraturan daerah yang progresif akan menjadi kunci keberhasilan tata kelola pemerintahan yang baik di provinsi ini.

3.7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah Yang Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019

Provinsi Papua Tengah yang dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 merupakan salah satu dari tiga provinsi hasil pemekaran wilayah di Papua. Sebagai daerah otonom baru (DOB) dengan status Otonomi Khusus, Papua Tengah menghadapi tantangan besar dalam membentuk pemerintahan yang efektif, khususnya dalam menyusun kelembagaan perangkat daerah yang mampu menjalankan urusan pemerintahan secara efisien dan responsif terhadap kondisi lokal.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 72 Tahun 2019, menjadi acuan normatif dalam pembentukan perangkat daerah. Namun, status otonomi khusus memberikan Papua Tengah kewenangan tambahan untuk mengembangkan perangkat daerah

secara lebih fleksibel melalui Peraturan Daerah Khusus (Perdapus) atau Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi).

PP Nomor 18 Tahun 2016 (jo. PP 72/2019) menetapkan prinsip-prinsip pembentukan perangkat daerah sebagai berikut:

- Efisiensi, efektivitas, pembagian urusan, dan kebutuhan daerah.
- Klasifikasi perangkat daerah didasarkan pada variabel umum (jumlah penduduk, luas wilayah, dan kemampuan keuangan).
- Penentuan tipologi perangkat daerah (tipe A, B, atau C) menentukan jumlah jabatan struktural dan organisasi internalnya.
- Pengelompokan fungsi urusan pemerintahan menjadi:
 - Dinas Daerah: Menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren (wajib dan pilihan).
 - Badan Daerah: Menyelenggarakan fungsi pendukung.
 - Sekretariat, Inspektorat, dan Staf Ahli: Unsur pembantu pimpinan.
 - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan BPBD: Unsur penunjang urusan wajib.

Berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi (sesuai UU No. 23 Tahun 2014) serta kebutuhan daerah otonom baru dan karakteristik wilayah Papua Tengah, berikut perangkat daerah yang seyogyanya dibentuk:

A. Perangkat Daerah Wajib (Minimal):

1. Sekretariat Daerah
2. Sekretariat DPRD
3. Sekretariat MRP
4. Inspektorat
5. Dinas Pendidikan
6. Dinas Kesehatan
7. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
8. Dinas Sosial
9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
10. Dinas Perumahan dan Permukiman
11. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
12. Dinas Lingkungan Hidup
13. Dinas Perhubungan
14. Dinas Komunikasi dan Informatika

15. Badan Keuangan Daerah (BKD)
16. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)
17. Badan Kepegawaian Daerah (BKD)
18. Satuan Polisi Pamong Praja
19. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

B. Perangkat Daerah Tambahan Berdasarkan Kekhususan Papua:

1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Adat dan Kearifan Lokal: Mengelola urusan pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan masyarakat adat.
2. Dinas Pengelolaan Dana Otsus dan Program Afirmasi: Mengelola perencanaan dan pengawasan dana Otsus.
3. Dinas Kesejahteraan dan Perlindungan Orang Asli Papua (OAP): Fokus pada layanan afirmatif untuk OAP di bidang pendidikan, ekonomi, dan sosial.
4. Badan Pengembangan Wilayah Pegunungan dan Pedalaman: Untuk pembangunan terpadu wilayah sulit akses di Puncak Jaya, Puncak, Intan Jaya, Paniai, Deiyai, Dogiyai, dll.
5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol): Guna menjaga stabilitas sosial dan harmonisasi suku-agama-adat di Papua Tengah.

C. Perangkat Daerah Lain Sesuai Prioritas Pembangunan:

1. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3. Dinas Koperasi dan UKM
4. Dinas Pemuda dan Olahraga
5. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
6. Dinas Perikanan
7. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda)
8. Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) – sebagai penunjang pengembangan kebijakan berbasis data.

Diperlukan pertimbangan khusus dalam pembentukan kelembagaan di Provinsi Papua Tengah. Pertimbangan khusus dimaksud di antaranya:

- (1) Asimetri Kewenangan. Papua Tengah sebagai daerah Otonomi Khusus memiliki kewenangan lebih luas dibandingkan provinsi lain dalam mengatur kelembagaan melalui Perdasus, sebagaimana diatur dalam UU No. 2 Tahun 2021.
- (2) Topografi dan Sosial Budaya. Struktur kelembagaan perlu mencerminkan keberagaman etnis, suku, dan sistem adat, serta memperhatikan wilayah sulit

akses di pegunungan tengah Papua. Diperlukan pula perangkat daerah yang fleksibel dan adaptif, bahkan jika bertentangan dengan tipologi kaku berbasis jumlah penduduk/PAD.

- (3) Dukungan Pemerintah Pusat. Pemerintah pusat perlu memberikan relaksasi regulasi dan asistensi teknis terhadap provinsi baru dalam hal pembentukan perangkat daerah di tahap awal.

Pengembangan perangkat daerah di Provinsi Papua Tengah harus didasarkan pada prinsip efektivitas, kebutuhan masyarakat, dan afirmasi terhadap karakteristik lokal. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 jo. PP 72 Tahun 2019 memberikan kerangka dasar pembentukan kelembagaan, namun Papua Tengah memiliki ruang untuk berinovasi dan menyesuaikan struktur OPD-nya melalui pendekatan otonomi khusus.

Dengan merancang perangkat daerah yang mengintegrasikan urusan pemerintahan umum, pelayanan dasar, serta afirmasi terhadap Orang Asli Papua dan kondisi geografis pegunungan, Papua Tengah dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inklusif, responsif, dan berdaya saing.

3.8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah

Provinsi Papua Tengah yang baru terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022, sedang berada dalam masa pembangunan awal kelembagaan. Salah satu tantangan utama adalah merancang struktur organisasi pemerintahan daerah yang ramping, efektif, dan efisien, namun tetap mampu menjawab kompleksitas pelayanan publik, terutama dalam konteks wilayah geografis yang sulit dan keberagaman masyarakat adat.

Dalam konteks ini, Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah memberikan arahan strategis agar pemerintah daerah, termasuk provinsi baru seperti Papua Tengah, mengadaptasi struktur kelembagaan birokrasi menjadi lebih datar, mempercepat pelayanan, dan memperkuat peran fungsionalis.

Pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijawab dalam bagian ini, adalah: (1) Apa prinsip utama dalam Permen PANRB Nomor 25 Tahun 2021? (2) Apa tantangan dan

peluang implementasinya di Provinsi Papua Tengah? Dan, (3) Apa langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan untuk mendukung penyederhanaan organisasi?

Permen PANRB Nomor 25 Tahun 2021 merupakan turunan dari arahan Presiden dalam rangka reformasi birokrasi, khususnya mengenai penyederhanaan struktur organisasi menjadi hanya dua level struktural; transformasi jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional; fokus pada peningkatan pelayanan publik dan kinerja individu; dan penyusunan struktur organisasi yang adaptif, kolaboratif, dan efisien.

Sebagai provinsi baru, Papua Tengah memiliki peluang besar untuk merancang struktur organisasi sejak awal sesuai prinsip reformasi, menghindari pemborosan jabatan struktural yang tidak relevan, dan mengoptimalkan kinerja ASN fungsional sesuai kebutuhan pelayanan dasar dan lokal.

Sesuai Permen PANRB 25/2021, instansi daerah menyusun struktur organisasi dengan:

- Kepala Dinas/Badan (eselon II);
- Kepala Sub Kelompok Jabatan Fungsional atau Koordinator/Subkoordinator;
- Menyesuaikan nomenklatur dan pembagian kerja di lingkungan OPD.

Untuk melakukan konversi Jabatan Struktural ke Fungsional, Provinsi Papua Tengah perlu:

- Mengidentifikasi seluruh jabatan administrator dan pengawas;
- Menetapkan jabatan fungsional pengganti sesuai klasifikasi ASN; dan
- Menyusun regulasi pelaksanaan dan pengembangan karir fungsional.

Selain itu, perlu pula dilakukan Penguatan Peran Fungsionalis, yang langkah-langkahnya meliputi:

- Penyusunan peta jabatan fungsional;
- Pelatihan kompetensi teknis dan manajerial jabatan fungsional;
- Sistem evaluasi kinerja fungsional berbasis output dan kinerja pelayanan.

Selain itu, perlu dilakukan upaya Tata Kelola Digital dan Kolaboratif Provinsi

Papua Tengah, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- Membangun sistem digital untuk pelaporan dan evaluasi;
- Mendorong kerja kolaboratif antar perangkat daerah lintas fungsi;
- Menerapkan prinsip digital-first dalam sistem birokrasi.

Penerapan Permen PANRB Nomor 25 Tahun 2021 di Provinsi Papua Tengah merupakan peluang strategis untuk menciptakan organisasi perangkat daerah yang ramping, adaptif, dan efisien. Dengan memulai dari awal, Papua Tengah dapat menjadi contoh reformasi birokrasi berbasis nilai-nilai kekhususan lokal dan pelayanan publik yang profesional.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

4.1. Landasan Filosofis

Dalam sistem pemerintahan Indonesia yang menganut prinsip desentralisasi dan otonomi daerah, pembentukan dan pengembangan kelembagaan perangkat daerah menjadi pilar utama dalam menjamin terselenggaranya pemerintahan yang efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal. Namun, pengembangan kelembagaan bukan hanya soal teknis administratif atau kelembagaan birokratis; ia memiliki landasan filosofis yang kuat yang bersumber dari nilai-nilai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama yang tercermin dalam Pancasila, UUD 1945, dan semangat reformasi birokrasi.

4.1.1 Pancasila sebagai Dasar Ontologis

Pancasila sebagai dasar filsafat negara memuat nilai-nilai luhur yang menjadi orientasi normatif dalam setiap kebijakan publik, termasuk pengembangan kelembagaan perangkat daerah. Setiap sila Pancasila memberikan dimensi filosofis:

- Ketuhanan Yang Maha Esa: menggarisbawahi bahwa perangkat daerah harus bekerja dengan etika, integritas, dan akuntabilitas moral.
- Kemanusiaan yang Adil dan Beradab: menjamin bahwa struktur dan kinerja kelembagaan diarahkan pada pelayanan publik yang manusiawi, adil, dan tidak diskriminatif.
- Persatuan Indonesia: perangkat daerah harus mengakomodasi keberagaman suku, budaya, dan agama, serta menjamin persatuan nasional melalui sistem lokal.
- Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan: menekankan prinsip partisipasi, deliberasi, dan representasi rakyat dalam proses pembentukan dan reformasi kelembagaan.
- Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia: kelembagaan daerah diarahkan untuk mengurangi ketimpangan sosial, mempercepat pembangunan, dan memberdayakan masyarakat secara inklusif.

4.1.2. Landasan Epistemologis: Rasionalitas dan Kebutuhan Kontekstual

Landasan epistemologis pengembangan kelembagaan perangkat daerah terletak pada rasionalitas ilmiah dan kebutuhan kontekstual lokal. Perangkat daerah tidak bisa dibentuk dengan model seragam di seluruh Indonesia. Perlu pendekatan berbasis:

- Data empiris: seperti jumlah penduduk, luas wilayah, tingkat kemiskinan, indeks pembangunan manusia (IPM), dan kebutuhan sektoral
 - Kearifan lokal: termasuk struktur sosial adat, sistem pemerintahan tradisional, dan norma-norma budaya lokal
 - Efektivitas organisasi: desain struktur organisasi perangkat daerah harus menghindari duplikasi fungsi, mempercepat pelayanan, dan mendorong inovasi
- Dengan kata lain, perangkat daerah dikembangkan sebagai hasil ilmu pengetahuan administrasi publik dan kebijakan lokal yang disesuaikan dengan realitas masing-masing daerah.

4.1.3. Landasan Aksiologis: Tujuan Etis dan Kemanusiaan

Landasan aksiologis mengacu pada tujuan akhir (nilai) dari pengembangan kelembagaan. Tujuan ini bukan semata-mata efisiensi birokrasi, melainkan:

- Peningkatan kesejahteraan masyarakat
- Percepatan pembangunan yang merata
- Pelayanan publik yang mudah, cepat, dan berkualitas
- Penghormatan terhadap hak-hak dasar warga negara

Kelembagaan perangkat daerah menjadi alat untuk mewujudkan nilai-nilai keadilan sosial, demokrasi lokal, pemberdayaan, dan penghargaan atas martabat manusia. Dalam konteks inilah, keberadaan perangkat daerah tidak boleh menjadi beban struktural, melainkan motor penggerak transformasi sosial.

4.1.4. Konektivitas dengan Paradigma Otonomi Daerah

Filosofi pengembangan kelembagaan perangkat daerah juga tak bisa dipisahkan dari paradigma otonomi daerah. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan peraturan turunannya menyatakan bahwa pemerintah daerah diberi kewenangan mengatur dan mengurus urusan pemerintahan berdasarkan prinsip otonomi luas, nyata, dan bertanggung jawab. Dari sini, pengembangan kelembagaan menjadi:

- Wujud dari kemandirian lokal dalam tata kelola

- Sarana demokratisasi pemerintahan di tingkat daerah
- Pilar akuntabilitas publik terhadap pelayanan yang diberikan

4.1.5. Tantangan Filosofis dan Praktis

Meskipun memiliki dasar filosofis yang kuat, praktik pengembangan kelembagaan perangkat daerah sering menghadapi tantangan seperti:

- Tumpang tindih kewenangan antar lembaga
- Inflasi birokrasi (kelembagaan gemuk tetapi tidak efektif)
- Minimnya akuntabilitas dan transparansi
- Kurangnya partisipasi masyarakat

Oleh karena itu, diperlukan reorientasi filosofis secara terus-menerus agar kelembagaan tidak hanya legal-formal, tetapi benar-benar mencerminkan etika publik, keberpihakan pada rakyat, dan efisiensi berbasis nilai.

Pengembangan kelembagaan perangkat daerah tidak dapat dipisahkan dari akar filosofis yang mendasari kehidupan bernegara di Indonesia. Ia berpijak pada Pancasila sebagai dasar ontologis, rasionalitas kebijakan publik sebagai basis epistemologis, dan tujuan kemanusiaan sebagai nilai aksiologis. Dalam kerangka otonomi daerah, perangkat daerah bukan hanya struktur birokrasi, tetapi manifestasi dari hak rakyat untuk mendapatkan pelayanan yang adil, setara, dan bermartabat. Oleh karena itu, setiap upaya reformasi atau pengembangan kelembagaan harus senantiasa kembali pada filsafat dasar negara dan kebutuhan riil masyarakat lokal.

4.2. Landasan Sosiologis

Pengembangan kelembagaan perangkat daerah merupakan elemen krusial dalam mendukung efektivitas pemerintahan daerah. Dalam konteks Provinsi Papua Tengah yang baru terbentuk, pengembangan ini harus memperhatikan bukan hanya aspek yuridis dan administratif, tetapi juga dimensi sosiologis yang mencerminkan realitas sosial, budaya, dan struktur masyarakat setempat. Landasan sosiologis menjadi penting agar kelembagaan daerah tidak hanya legal secara hukum, tetapi juga kontekstual, dapat diterima, dan relevan secara sosial. Berikut ini aspek-aspek landasan sosiologis yang dimaksud:

1. Kebutuhan Akan Representasi Sosial-Budaya. Papua Tengah dihuni oleh masyarakat yang sangat majemuk dengan latar belakang etnis, bahasa, dan budaya yang beragam. Oleh karena itu, kelembagaan perangkat daerah harus

mencerminkan keragaman ini melalui pendekatan yang inklusif. Perangkat daerah harus mengakomodasi aspirasi masyarakat adat, tokoh agama, dan pemuda lokal dalam struktur dan fungsi kelembagaannya. Hal ini akan memperkuat legitimasi sosial dari lembaga tersebut di mata masyarakat setempat.

2. Keadilan Sosial dan Rekognisi Kearifan Lokal. Pengembangan kelembagaan yang tidak peka terhadap realitas sosial di Papua Tengah berisiko menciptakan alienasi, penolakan, bahkan konflik. Oleh karena itu, harus ada pengakuan dan integrasi terhadap struktur sosial tradisional, seperti dewan adat, kepala suku, dan sistem hukum adat yang selama ini berperan sebagai institusi sosial di tingkat lokal. Kelembagaan daerah perlu mengadopsi prinsip rekognisi dan keadilan sosial sebagai dasar pembentukan struktur pemerintahan lokal.
3. Peran Partisipasi Masyarakat dalam Legitimasi Kelembagaan. Dalam sosiologi politik, partisipasi masyarakat lokal menjadi faktor penentu keberhasilan sebuah lembaga. Di Papua Tengah, perangkat daerah harus dibentuk melalui mekanisme partisipatif yang melibatkan masyarakat dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan. Kelembagaan yang partisipatif akan lebih diterima, karena mencerminkan aspirasi nyata warga dan memperkuat rasa kepemilikan terhadap institusi pemerintahan.
4. Dinamika Sosial dan Tantangan Pembangunan. Provinsi Papua Tengah memiliki berbagai tantangan sosial, seperti kesenjangan pembangunan, terbatasnya infrastruktur, akses pendidikan yang rendah, dan tingginya angka kemiskinan. Kelembagaan perangkat daerah harus dirancang untuk menjawab tantangan-tantangan ini. Oleh karena itu, kelembagaan harus bersifat adaptif, responsif terhadap perubahan sosial, dan mampu memfasilitasi transformasi sosial-ekonomi masyarakat Papua Tengah.
5. Integrasi Sosial dan Kohesi Komunitas. Pengembangan kelembagaan juga berfungsi sebagai alat integrasi sosial, khususnya di wilayah yang rentan terhadap konflik horizontal atau ketegangan antar kelompok. Di Papua Tengah, kelembagaan harus dirancang untuk mendorong interaksi sosial yang positif, memperkuat kohesi antarkelompok etnis, dan menjadi wadah bagi dialog sosial. Fungsi mediasi, rekonsiliasi, dan edukasi publik harus menjadi bagian dari kelembagaan daerah.

Landasan sosiologis pengembangan kelembagaan perangkat daerah di Provinsi Papua Tengah berakar pada realitas sosial masyarakat lokal yang kompleks

dan beragam. Oleh karena itu, kelembagaan tidak boleh dibentuk secara top-down semata, tetapi harus melalui pendekatan sosial yang partisipatif, inklusif, dan menghargai nilai-nilai lokal. Integrasi antara struktur formal negara dan institusi sosial tradisional menjadi kunci keberhasilan kelembagaan yang tidak hanya efektif secara birokratis, tetapi juga bermakna secara sosial dan kultural.

4.3. Landasan Yuridis

Pengembangan kelembagaan perangkat daerah merupakan bagian esensial dari proses desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia. Dalam pembentukan struktur pemerintahan daerah, termasuk di provinsi-provinsi baru seperti Papua Tengah, diperlukan landasan hukum yang kuat agar kelembagaan tersebut sah, fungsional, serta sejalan dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan akuntabel.

Landasan yuridis tidak hanya menyediakan kerangka legal formal, tetapi juga mengatur prinsip-prinsip, mekanisme, dan batas kewenangan dalam merancang dan membentuk perangkat daerah. Esai ini akan menguraikan secara sistematis dasar hukum utama, keterkaitannya dengan konteks Papua Tengah, serta implikasi praktisnya dalam proses kelembagaan.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Landasan yuridis tertinggi dari pembentukan kelembagaan perangkat daerah adalah UUD 1945, khususnya Pasal 18 ayat (2) dan (5), yang menyatakan bahwa:

- (2) Pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (5) Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.

Ketentuan ini memberi dasar konstitusional bagi daerah untuk memiliki perangkat kelembagaan yang mampu menyelenggarakan pemerintahan secara mandiri, sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal — termasuk di Papua Tengah.

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

UU ini merupakan payung hukum utama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk pengaturan mengenai perangkat daerah. Beberapa pasal kunci antara lain:

- Pasal 232: Mengatur bahwa perangkat daerah dibentuk berdasarkan pertimbangan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah, serta harus merujuk pada pedoman nomenklatur dan klasifikasi perangkat daerah.
- Pasal 233: Menegaskan bahwa pembentukan perangkat daerah wajib berpedoman pada peraturan pemerintah.
- Pasal 234 s/d 236: Mengatur secara lebih rinci tentang struktur organisasi perangkat daerah, termasuk pembentukan dinas, badan, dan sekretariat daerah.

Dalam konteks Papua Tengah, UU ini menjadi kerangka hukum utama untuk membentuk perangkat-perangkat baru yang sesuai dengan karakteristik wilayah, kondisi geografis, serta kebutuhan masyarakat adat dan lokal.

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. UU No. 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

UU ini memberikan dasar hukum terkait tata cara pembentukan peraturan daerah, termasuk dalam hal ini Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) sebagai instrumen untuk membentuk dan menata kelembagaan daerah. Prinsip penting dalam UU ini yang relevan adalah:

- Asas kejelasan tujuan
- Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan
- Asas dapat dilaksanakan

Artinya, pengembangan kelembagaan perangkat daerah di Papua Tengah wajib ditetapkan melalui peraturan daerah yang dibentuk sesuai prosedur formal, dilakukan secara partisipatif, serta memiliki kekuatan hukum tetap.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

Peraturan Pemerintah ini merupakan turunan langsung dari UU Pemerintahan Daerah yang mengatur struktur, klasifikasi, dan kedudukan perangkat daerah. Dalam PP ini diatur:

- Tipe dan klasifikasi perangkat daerah berdasarkan variabel luas wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan.

- Kriteria pembentukan perangkat daerah (minimal dan maksimal jumlah OPD).
- Hubungan hierarkis antara kepala daerah dan kepala perangkat daerah.

PP ini sangat relevan bagi Papua Tengah yang tengah menyusun struktur organisasinya dari awal. Dalam pelaksanaannya, klasifikasi perangkat daerah harus mempertimbangkan potensi wilayah, kondisi sosial-budaya masyarakat adat, serta aksesibilitas antarwilayah.

5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua

Sebagai provinsi yang berada di wilayah Otonomi Khusus, Papua Tengah tunduk pada ketentuan dalam UU ini. Otonomi Khusus memberikan ruang yang lebih luas bagi Papua (termasuk provinsi-provinsi hasil pemekaran) untuk mengembangkan sistem pemerintahan dan kelembagaannya sendiri, sesuai dengan kekhususan budaya, adat, dan kebutuhan lokal.

Pasal-pasal penting dalam UU ini yang terkait kelembagaan antara lain:

- Kewenangan khusus untuk membentuk lembaga yang mengakomodasi peran masyarakat adat.
- Mekanisme perencanaan pembangunan daerah berbasis kearifan lokal.
- Dana Otsus yang digunakan untuk membiayai pembentukan dan operasional perangkat daerah.

Dengan demikian, Papua Tengah memiliki landasan hukum yang kuat dan fleksibel untuk membentuk kelembagaan yang tidak hanya sesuai dengan sistem nasional, tetapi juga responsif terhadap nilai-nilai lokal.

6. Instrumen Pendukung Lainnya

Selain peraturan perundang-undangan primer, pembentukan kelembagaan perangkat daerah juga didukung oleh:

- Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
- Permendagri No. 25 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
- Peraturan Khusus dari Gubernur dan DPRD yang dapat diatur lebih lanjut berdasarkan kekhususan Papua

Landasan yuridis pengembangan kelembagaan perangkat daerah di Provinsi Papua Tengah bersifat kompleks namun terstruktur, mulai dari konstitusi, undang-undang sektoral, hingga peraturan pelaksana yang mengatur teknis kelembagaan. Dalam kerangka otonomi daerah dan otonomi khusus Papua, pembentukan perangkat daerah bukan sekadar rutinitas birokrasi, tetapi juga perwujudan dari mandat hukum untuk menghadirkan pemerintahan yang dekat dengan rakyat, adaptif terhadap realitas lokal, dan konsisten dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku nasional.

Dengan memahami dan mematuhi landasan yuridis tersebut, pemerintah Provinsi Papua Tengah diharapkan dapat membangun sistem kelembagaan yang legal, sah, dan mampu menjawab tantangan pembangunan daerah berbasis keadilan dan kearifan lokal.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

5.1. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Jangkauan dan arah pengaturan yang hendak dicapai dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini adalah:

1. Sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi Papua Tengah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku
2. Sebagai pedoman pembangunan kelembagaan organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Tengah yang dapat menjawab perkembangan zaman dan tuntutan masyarakat.

5.2. Ruang Lingkup

1. Judul

Peraturan daerah ini berjudul: PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

2. Pembukaan

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a. Konsideran

Peraturan Daerah Provinsi Papua Tengah Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah:

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, serta untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Papua Tengah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

- b. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, pelayanan publik, serta pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, diperlukan penyempurnaan dan penataan ulang organisasi perangkat daerah yang disesuaikan dengan visi dan misi pemerintah Provinsi Papua Tengah, kemampuan keuangan daerah, serta urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Provinsi Papua Tengah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

b. Dasar Hukum

Dasar hukum Peraturan Daerah Provinsi Papua Tengah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten- Kabupaten Otonomi di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (6697);
4. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2543);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897).
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804).
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 238 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 239 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 673);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi kedalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1624).

3. Batang Tubuh

Ruang lingkup Peraturan Daerah Provinsi Papua Tengah ini meliputi:

a. Ketentuan Umum

1. Dalam peraturan daerah provinsi ini yang dimaksud dengan: Daerah adalah Provinsi Papua Tengah.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Papua Tengah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Gubernur adalah Gubernur Papua Tengah.
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Papua Tengah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah, yang selanjutnya disingkat DPRPT adalah lembaga perwakilan daerah Provinsi yang berkedudukan sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi Papua.
6. Sekretariat Daerah, yang selanjutnya disebut SETDA adalah Sekretariat Daerah Provinsi Papua.
7. Sekretaris Daerah, yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Provinsi Papua.

8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah, yang selanjutnya disebut SETWAN adalah Sekretariat DPRPT.
9. Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah, yang selanjutnya disingkat MRP adalah representasi kultural orang asli Papua, yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama.
10. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Papua Tengah.
11. Sekretariat Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah selanjutnya disebut Sekretariat MRP adalah Sekretariat MRP.
12. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Papua Tengah.
13. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Provinsi Papua Tengah.
14. Badan Daerah adalah Badan Daerah Provinsi Papua.
15. Perangkat Daerah Lainnya yang di bentuk berdasarkan kekhususan adalah Perangkat Daerah Khusus yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan kekhususan Provinsi Papua Tengah.
16. Unit Pelaksana Teknis Daerah, yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas dan Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
17. Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

Pembentukan Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan asas:

- a. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
- b. Intensitas Urusan Pemerintahan dan Potensi Daerah;
- c. efisiensi;
- d. efektivitas;
- e. pembagian habis tugas;

Susunan Perangkat Daerah terdiri dari:

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah;
- c. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah;
- d. Inspektorat Daerah;

- e. Dinas Daerah; dan
- f. Badan Daerah.

Bentuk dan susunan Perangkat Daerah terdiri dari:

Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Provinsi Tipe A sebagai unsur staf dalam pelaksanaan fungsi sekretariat daerah, yang terdiri dari;

1. Asisten Bidang Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat membawahi:
 - a). Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
 - b). Biro Otonomi Khusus dan Kesejahteraan Rakyat; dan
 - c). Biro Hukum.
2. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan membawahi:
 - a). Biro Pengadaan Barang dan Jasa; dan
 - b). Biro Perekonomian; dan
 - c). Biro Administrasi Pembangunan.
3. Asisten Bidang Administrasi Umum
 - a). Biro Umum;
 - b). Biro Administrasi Pimpinan; dan
 - c). Biro Organisasi.

Sekretariat Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah merupakan Sekretariat Majelis Rakyat Papua Tipe B

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah merupakan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah Tipe A sebagai unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah.

Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Daerah Tipe B sebagai unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah terdiri dari:

1. Dinas Pendidikan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan;
2. Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan dan Pariwisata;

3. Dinas Pemuda dan Olahraga Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga;
4. Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
5. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Bidang Perlindungan Anak serta Bidang Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana;
6. Dinas Sosial Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial;
7. Dinas Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil Pemberdayaan Masyarakat Kampung Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil, dan serta Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;
8. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja dan Bidang Transmigrasi;
9. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
10. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
11. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian dan Bidang Perdagangan;
12. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Statistik dan Bidang Persandian;
13. Dinas Perhubungan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
14. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta bidang Perumahan dan Kawasan dan Permukiman
15. Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup, Bidang Kehutanan dan Bidang Pertanahan;

16. Dinas Pertanian dan Pangan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian dan Bidang Ketahanan Pangan;
17. Dinas Kelautan dan Perikanan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan;
18. Dinas Perkebunan dan Peternakan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perkebunan dan bidang Peternakan;
19. Dinas Penanamam Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
20. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.

Badan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf f merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah terdiri dari:

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe B menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Perencanaan;
 2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A menyelenggarakan fungsi penunjang bidang Keuangan;
 3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe A menyelenggarakan fungsi penunjang bidang Kepegawaian serta Bidang Pendidikan dan Pelatihan;
 4. Badan Pendapatan Daerah Tipe A menyelenggarakan fungsi penunjang bidang Keuangan Pendapatan.
 5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe B menyelenggarakan fungsi penunjang bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
 6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tipe B menyelenggarakan fungsi penunjang bidang Bencana Daerah;
 7. Badan Riset dan Inovasi Daserah Tipe B menyelenggarakan fungsi penunjang bidang Penelitian dan Pengembangan
- Lembaga Penunjang Lainnya merupakan unsur penunjang lainnya.

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Lembaga Perangkat Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pemerintahan daerah yang memiliki peran sentral dan strategis dalam mendukung pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di Provinsi Papua Tengah. Sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, Lembaga Perangkat Daerah berperan sebagai motor penggerak dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi berbagai kebijakan pembangunan daerah. Peran strategis ini menjadi semakin penting dalam konteks Papua Tengah yang tengah membangun fondasi pemerintahan yang efektif, responsif, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat, terutama dalam masa transisi sebagai provinsi baru hasil pemekaran wilayah.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Lembaga Perangkat Daerah di Provinsi Papua Tengah tidak dapat dilepaskan dari kerangka normatif yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Undang-Undang ini menegaskan bahwa otonomi khusus diberikan sebagai pengakuan atas keberadaan, hak-hak dasar, dan kearifan lokal Orang Asli Papua (OAP), serta sebagai upaya korektif terhadap ketimpangan pembangunan yang selama ini terjadi. Oleh karena itu, seluruh lembaga pemerintah daerah, termasuk Lembaga Perangkat Daerah, wajib menyelaraskan arah dan substansi kebijakannya dengan semangat otonomi khusus tersebut, yakni untuk melindungi, berpihak kepada, dan memberdayakan Orang Asli Papua sebagai subjek utama pembangunan daerah.

Pemenuhan amanat otonomi khusus tersebut memerlukan dasar hukum yang kuat, komprehensif, dan kontekstual. Untuk itu, dibutuhkan suatu perangkat regulasi daerah berupa Peraturan Daerah Provinsi Papua Tengah yang secara eksplisit menjabarkan filosofi, landasan historis, serta kerangka kelembagaan dan operasional yang mendukung fungsi-fungsi Lembaga Perangkat Daerah dalam menjalankan pembangunan berbasis keberpihakan kepada Orang Asli Papua. Peraturan Daerah ini harus dibangun dengan berpedoman pada nilai-nilai dasar otonomi khusus, norma-norma hak asasi manusia, penghormatan terhadap kearifan lokal, serta prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Substansi dalam Peraturan Daerah tersebut sepatutnya mengakomodasi gagasan-gagasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, termasuk tetapi tidak terbatas pada: landasan filosofis dan yuridis pendirian perangkat daerah yang kontekstual dengan karakteristik Papua Tengah, prinsip-prinsip perlindungan dan pemberdayaan OAP dalam struktur dan fungsi kelembagaan, serta mekanisme partisipatif dalam perumusan dan implementasi kebijakan daerah. Dengan demikian, Peraturan Daerah tersebut tidak hanya menjadi instrumen legal-formal, melainkan juga menjadi simbol komitmen Pemerintah Provinsi Papua Tengah dalam membangun tata kelola pemerintahan yang berkeadilan sosial dan berakar pada realitas lokal masyarakat Papua.

Dengan dirumuskannya Peraturan Daerah yang demikian, diharapkan peran Lembaga Perangkat Daerah dalam pembangunan Provinsi Papua Tengah tidak hanya menjadi teknokratik dan administratif, tetapi juga menjadi transformasional — yang mampu menciptakan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya yang bermakna bagi Orang Asli Papua dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang demokratis dan berkeadilan.

6.2. Saran

1. Penyusunan Peraturan Daerah Secara Partisipatif dan Kontekstual. Pemerintah Provinsi Papua Tengah perlu melibatkan berbagai pemangku kepentingan (stakeholders) dalam penyusunan Peraturan Daerah, khususnya tokoh-tokoh adat, intelektual Orang Asli Papua, pemimpin agama, kelompok perempuan, dan pemuda OAP. Keterlibatan ini penting agar peraturan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan riil masyarakat Papua dan mengakomodasi nilai-nilai budaya serta sistem sosial yang hidup di tengah-tengah masyarakat.
2. Peningkatan Kapasitas Lembaga Perangkat Daerah. Perlu dilakukan penguatan kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia, serta sistem kerja Lembaga Perangkat Daerah agar mampu menjalankan fungsi-fungsi perlindungan, keberpihakan, dan pemberdayaan secara efektif. Ini termasuk pelatihan, pendampingan teknis, dan perekrutan ASN atau tenaga ahli yang memiliki pemahaman terhadap konteks Papua.
3. Integrasi Prinsip Otonomi Khusus dalam Perencanaan dan Penganggaran Daerah. Semua program dan kegiatan yang direncanakan oleh Lembaga Perangkat Daerah hendaknya mencantumkan indikator keberpihakan kepada Orang Asli Papua, baik

dalam aspek perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, maupun evaluasi. Hal ini dapat difasilitasi melalui kebijakan afirmatif dalam alokasi anggaran, rekrutmen SDM, dan pembangunan infrastruktur berbasis kampung/adat.

4. Penguatan Mekanisme Pengawasan dan Akuntabilitas Publik. Untuk memastikan implementasi kebijakan dan peraturan berjalan sesuai tujuan, perlu dibentuk mekanisme pengawasan yang independen dan transparan, termasuk pelibatan lembaga adat dan masyarakat sipil. Badan Pengawas Otsus atau lembaga sejenis dapat diperkuat fungsinya di tingkat provinsi.
5. Pendokumentasian dan Pelestarian Nilai-Nilai Lokal. Agar kebijakan daerah memiliki akar budaya yang kuat, disarankan agar dilakukan pendokumentasian sistem nilai, pranata adat, serta praktik-praktik pemberdayaan lokal yang telah dijalankan oleh masyarakat Papua secara turun-temurun. Ini dapat menjadi referensi penting dalam menyusun program pemberdayaan yang berbasis budaya.
6. Monitoring dan Evaluasi Berkelanjutan terhadap Efektivitas Peraturan Daerah. Setelah Peraturan Daerah ditetapkan, perlu dirancang sistem monitoring dan evaluasi secara berkala untuk menilai sejauh mana regulasi tersebut berhasil mencapai tujuannya. Hasil evaluasi harus menjadi dasar dalam penyempurnaan kebijakan dan regulasi di masa mendatang.
7. Pengarusutamaan Perspektif Orang Asli Papua dalam Tata Kelola Pemerintahan. Setiap pengambilan keputusan strategis di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah harus didorong untuk mengarusutamakan perspektif, kepentingan, dan partisipasi aktif Orang Asli Papua. Hal ini bukan hanya dalam bidang sosial dan budaya, tetapi juga ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan hidup.

Lampiran
Naskah Akademik Ranperdasi tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah



GUBERNUR PAPUA TENGAH
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH
NOMOR ... TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, serta untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Papua Tengah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, pelayanan publik, serta pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, diperlukan penyempurnaan dan penataan ulang organisasi perangkat daerah yang disesuaikan dengan visi dan misi Pemerintah Provinsi Papua Tengah, kemampuan keuangan daerah, serta urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Provinsi Papua Tengah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2543) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Negara Lembaran Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Negara Lembaran Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Negara Lembaran Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
 8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 238 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 673);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1330);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat

- Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1605);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 283);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);
 18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA TENGAH
dan
GUBERNUR PAPUA TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua Tengah.
2. Provinsi adalah Provinsi Papua Tengah.
3. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah yang menyelenggarakan urusan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Gubernur adalah Gubernur Papua Tengah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah yang selanjutnya disingkat DPRPT adalah lembaga

perwakilan Daerah Provinsi yang berkedudukan sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi Papua Tengah.

6. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Papua Tengah.
7. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah.
8. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah.
9. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah, yang selanjutnya disebut Setwan adalah Sekretariat DPRPT.
10. Sekretaris Dewan yang selanjutnya disebut Sekwan adalah sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah.
11. Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah, yang selanjutnya disingkat MRP-PPT adalah representasi kultural orang asli Papua, yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama.
12. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Papua Tengah.
13. Sekretariat Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah selanjutnya disebut Sekretariat MRP-PPT adalah Sekretariat Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah.
14. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Provinsi Papua Tengah.
15. Dinas Daerah adalah Dinas yang ada di Provinsi Papua Tengah.
16. Badan Daerah adalah Badan yang ada di Provinsi Papua Tengah.
17. Perangkat Daerah Lainnya yang di bentuk berdasarkan kekhususan adalah Perangkat Daerah Khusus yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan kekhususan Provinsi Papua Tengah.
18. Unit Pelaksana Teknis Daerah, yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Daerah dan Badan Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
19. Cabang Dinas adalah bagian dari perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan, energi dan sumber daya mineral, dan kehutanan yang dibentuk sebagai unit kerja dengan wilayah kerja tertentu.

20. Rumah Sakit Umum Daerah, selanjutnya disingkat RSUD, adalah unit pelayanan kesehatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah yang bersifat nonstruktural, fungsional, dan bagian dari sistem pelayanan kesehatan nasional
21. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

Pasal 2

Pembentukan Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan asas:

- a. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
- b. intensitas urusan pemerintahan dan potensi Daerah;
- c. efisiensi;
- d. efektivitas;
- e. pembagian habis tugas;
- f. rentang kendali;
- g. tata kerja yang jelas;
- h. fleksibilitas; dan
- i. kekhususan Daerah.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN TIPOLOGI PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu

Pembentukan Perangkat Daerah

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Susunan Perangkat Daerah.

Pasal 4

Susunan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari:

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRPT;
- c. Inspektorat Daerah;
- d. Sekretariat MRP-PPT;
- e. Dinas Daerah; dan
- f. Badan Daerah.

Bagian Kedua

Tipologi Perangkat Daerah

Pasal 5

Bentuk dan susunan Perangkat Daerah terdiri dari:

- a. Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, merupakan Sekretariat Daerah tipe A sebagai unsur staf dalam pelaksanaan fungsi kesekretariatan Daerah, yang terdiri dari:
 - 1. Asisten Bidang Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat;
 - 2. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan; dan
 - 3. Asisten Bidang Administrasi Umum.
- b. Sekretariat DPRPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan fungsi kesekretariatan yang melakukan tugas dan fungsi sebagai unsur pelayanan pada sekretariat DPRPT, dengan tipe B;
- c. Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan Inspektorat Tipe B sebagai unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. Sekretariat MRP-PPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, merupakan sekretariat dengan tipe B yang memiliki fungsi kesekretariatan sebagai unsur pelayanan, yang melakukan tugas dan fungsi pada MRP-PPT;
- e. Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah terdiri dari:
 - 1. Dinas Kesehatan merupakan Dinas tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 - 2. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merupakan Dinas tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta bidang perumahan dan kawasan;
 - 3. Dinas Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung merupakan Dinas tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan pencatatan sipil, dan bidang pemberdayaan masyarakat kampung;
 - 4. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana merupakan Dinas tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - 5. Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif merupakan Dinas tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang

kebudayaan, dan bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;

6. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian merupakan Dinas tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
7. Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan merupakan Dinas tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, bidang kehutanan dan bidang pertanahan;
8. Dinas Pendidikan, merupakan Dinas tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
9. Dinas Sosial merupakan Dinas tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
10. Dinas Kepemudaan dan Olahraga merupakan Dinas tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
11. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan Dinas tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
12. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral merupakan Dinas tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral;
13. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah merupakan Dinas tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
14. Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan Dinas tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan bidang perdagangan;
15. Dinas Perhubungan merupakan Dinas tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
16. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan merupakan Dinas tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian, dan bidang pangan;
17. Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan Dinas tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;

18. Dinas Perkebunan dan Peternakan merupakan Dinas tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
 19. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan Dinas tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 20. Satuan Polisi Pamong Praja merupakan lembaga tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan
 21. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan merupakan dinas tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan, dan bidang kearsipan.
- f. Badan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah terdiri dari:
1. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tipe A menyelenggarakan fungsi penunjang bidang kepegawaian serta bidang pendidikan dan pelatihan;
 2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kebakaran dan Penyelamatan tipe A menyelenggarakan fungsi penunjang bidang bencana Daerah, kebakaran dan penyelamatan;
 3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tipe B menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan;
 4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tipe B menyelenggarakan fungsi penunjang bidang keuangan;
 5. Badan Pendapatan Daerah tipe B menyelenggarakan fungsi penunjang bidang keuangan;
 6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tipe B menyelenggarakan fungsi penunjang bidang kesatuan bangsa dan politik;
 7. Badan Riset dan Inovasi Daerah tipe B menyelenggarakan fungsi penunjang bidang penelitian dan pengembangan.
- g. lembaga penunjang lainnya merupakan unsur penunjang lain yang menjadi urusan Daerah.

BAB III SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu
Sekretariat Daerah

Pasal 6

- (1) Setda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan sekretariat daerah tipe A, yang terdiri atas 3 (tiga) Asisten yang membawahi 9 (sembilan) Biro.
- (2) Setiap Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 3 (tiga) bagian.
- (3) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas 3 (tiga) subbagian.
- (4) Selain susunan perangkat pada Setda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), Setda juga memiliki kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah

Pasal 7

- (1) Setwan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, merupakan kesekretariatan tipe B yang terdiri atas 3 (tiga) bagian.
- (2) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari 3 (tiga) subbagian.
- (3) Selain susunan perangkat pada Setwan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Setwan juga memiliki kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga
Inspektorat Daerah

Pasal 8

- (1) Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, merupakan lembaga tipe B yang terdiri dari 1 (satu) sekretariat, 3 (tiga) inspektur pembantu dan 1 (satu) inspektur pembantu khusus.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) subbagian.
- (3) Selain susunan perangkat pada Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Inspektorat juga memiliki kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keempat
Sekretariat Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah

Pasal 9

- (1) Sekretariat MRP-PPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, merupakan kesekretariatan tipe B yang terdiri atas 3 (tiga) bagian.
- (2) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari 3 (tiga) subbagian.
- (3) Selain susunan perangkat pada Sekretariat MRP-PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Sekretariat MRP-PPT juga memiliki kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kelima
Dinas Daerah

Pasal 10

- (1) Dinas Daerah dengan Tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e angka 1 sampai dengan angka 7, terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas 3 (tiga) subbagian.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas 3 (tiga) Seksi.
- (4) Selain susunan perangkat pada Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), Dinas Daerah juga memiliki kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 11

- (1) Dinas Daerah dengan Tipe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e angka 8 sampai dengan angka 20 terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 3 (tiga) bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas 2 (dua) subbagian.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas 3 (tiga) Seksi.
- (4) Selain susunan perangkat pada Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), Dinas Daerah juga memiliki kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 12

- (1) Dinas Daerah dengan Tipe C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e angka 21 terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 2 (dua) bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas 2 (dua) subbagian.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas 2 (dua) Seksi.
- (4) Selain susunan perangkat pada Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), Dinas Daerah juga memiliki kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keenam
Badan Daerah

Pasal 13

- (1) Badan Daerah dengan Tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f angka 1 dan angka 2, terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas 3 (tiga) subbagian.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas 3 (tiga) subbidang.
- (4) Selain susunan perangkat pada Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), Badan Daerah juga memiliki kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 14

- (1) Badan Daerah dengan Tipe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f angka 3 sampai dengan angka 7 terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 3 (tiga) bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas 2 (dua) subbagian.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas 3 (tiga) subbidang.
- (4) Selain susunan perangkat pada Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), Badan Daerah juga memiliki kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketujuh
Perangkat Daerah Khusus

Pasal 15

Kelembagaan Kewenangan Khusus merupakan suatu unit organisasi fungsional berbentuk komisi yang bukan merupakan struktural tetapi berdasarkan sifat dan macam fungsi yang perlu dijalankan sesuai kebutuhan kekhususan Daerah pada Perangkat Daerah lebih lanjut diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedelapan
Cabang Dinas

Pasal 16

- (1) Dinas Daerah dapat membentuk Cabang Dinas di wilayah Kabupaten/Kota untuk memperluas jangkauan layanan kepada masyarakat.

- (2) Cabang Dinas bertugas melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Dinas sesuai dengan pembagian wilayah kerja dan kebutuhan pelayanan.
- (3) Pembentukan Cabang Dinas mempertimbangkan:
 - a. beban kerja
 - b. cakupan geografis;
 - c. kebutuhan pelayanan publik; dan
 - d. efisiensi organisasi.
- (4) Cabang Dinas diklasifikasikan mejadi:
 - a. Cabang Dinas kelas A terdiri atas 1 (satu) subbagian tata usaha dan 2 (dua) seksi ; dan
 - b. Cabang Dinas kelas B untuk terdiri atas 1 (satu) subbagian tata usaha.
- (5) Cabang Dinas dipimpin oleh Kepala Cabang Dinas yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui mekanisme koordinasi teknis dan administratif.
- (6) Pembentukan, perubahan, dan penghapusan Cabang Dinas diatur dengan Peraturan Gubernur setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.
- (7) Selain susunan perangkat pada Cabang Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Cabang Dinas juga memiliki kelompok jabatan fungsional.

Bagian Kesembilan
Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 17

- (1) Dinas Daerah atau Badan Daerah dapat membentuk UPTD untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPTD bertugas:
 - a. melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Dinas Daerah atau Badan Daerah di bidang teknis operasional atau teknis penunjang;
 - b. memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat;
 - c. mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan secara fungsional.
- (3) UPTD diklasifikasikan menjadi:
 - a. UPTD kelas A terdiri atas 1 (satu) subbagian tata usaha dan 2 (dua) seksi; dan
 - b. UPTD kelas B terdiri atas 1 (satu) subbagian tata usaha.
- (4) UPTD dipimpin oleh seorang kepala UPTD yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas atau Kepala Badan.
- (5) Pembentukan, perubahan, dan penghapusan UPTD ditetapkan dengan Peraturan Gubernur setelah

dikonsultasikan secara tertulis kepada Menteri Dalam Negeri.

- (6) Selain susunan perangkat pada UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), UPTD juga memiliki kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kesepuluh Rumah Sakit Umum Daerah

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah mendirikan RSUD dalam rangka pemenuhan layanan kesehatan masyarakat.
- (2) RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai RSUD Kelas B sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) RSUD berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (4) RSUD dipimpin oleh Direktur RSUD yang diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas Kesehatan.
- (5) Susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB IV STAF AHLI

Pasal 19

- (1) Gubernur dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu staf ahli.
- (2) Staf Ahli bertugas memberikan saran, telaahan, analisis, dan rekomendasi kepada Gubernur dalam bidang tertentu.
- (3) Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 3 (tiga) Staf Ahli yaitu bidang:
 - a. pemerintahan, hukum dan politik;
 - b. ekonomi, keuangan dan pembangunan;
 - c. pengembangan otonomi khusus.
- (4) Staf Ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian Staf Ahli dilakukan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan mengenai uraian tugas, wewenang dan tanggung jawab staf ahli lebih lanjut diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 20

- (1) Pegawai Perangkat Daerah terdiri atas pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.
- (2) Pegawai bertugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah serta mendukung penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
- (3) Pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, pengembangan karier, dan pembinaan disiplin dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai manajemen kepegawaian diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 21

- (1) Pembiayaan Perangkat Daerah dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (2) Sumber pembiayaan lain dapat berasal dari:
 - a. penerimaan Daerah yang sah;
 - b. kerja sama Daerah;
 - c. hibah dan bantuan lain yang tidak mengikat.
- (3) Pengelolaan pembiayaan dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan transparansi.
- (4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

- (1) Pemerintah Provinsi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten/Kota.
- (2) Pembinaan dan pengawasan meliputi kelembagaan, administrasi, urusan pemerintahan, dan pelayanan publik.
- (3) Pelaksanaan pembinaan dilakukan melalui fasilitasi teknis, supervisi, monitoring, evaluasi, dan pemberian rekomendasi.
- (4) Ketentuan tentang pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

- (1) UPTD atau Cabang Dinas yang ada dan eksis tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat dalam waktu 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.
- (3) Pegawai yang menduduki jabatan sesuai dengan ketentuan tentang pendirian UPTD atau Cabang Dinas, tetap menjalankan tugasnya sampai dilaksanakannya penyesuaian struktur sesuai dengan Peraturan Daerah ini, tanpa mengurangi hak dan kewajiban masing-masing.
- (4) Peraturan Gubernur tentang UPTD dan Cabang Dinas tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 23

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan gubernur yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah, Tahun 2022, Nomor 1) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pasal 24

Setiap Perangkat Daerah wajib menyesuaikan organisasi dan tugas berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai Berlaku, Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah, Tahun 2022, Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan

penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua Tengah.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

MEKI NAWIPA

PENJELASAN

ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH NOMOR ... TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

I. UMUM

Provinsi Papua Tengah sebagai daerah otonomi baru (DOB) setelah resmi ditetapkan menjadi DOB, telah melahirkan Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagai dasar pembentukan 22 (dua puluh dua) Perangkat Daerah eksisting, sebagaimana perintah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pasal 41 ayat (2), huruf c (halaman 30).

Walaupun pada dasarnya, pembentukan dan susunan perangkat Daerah seharusnya dibentuk dengan Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) hal ini dimungkinkan mengingat pembentukan Perdasi membutuhkan persetujuan bersama antara Gubernur bersama-sama dengan DPRPT, sementara DPRPT belum ada ketika awal-awal DOB Provinsi Papua Tengah ditetapkan. Setelah pelaksanaan pemilihan umum, dengan melewati berbagai proses, akhirnya DPRPT resmi menjalankan tugasnya setelah dilakukan pelantikan pada tanggal 6 November 2024, persyaratan untuk membentuk Perdasi sudah juga memenuhi syarat untuk dilaksanakan dalam rangka memenuhi perintah Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016.

Urgensi pembentukan Ranperdasi Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yaitu untuk menyesuaikan dengan kebutuhan Daerah, dimana pada pembentukan Perangkat Daerah diawal lahirnya DOB, Perangkat Daerah tertentu membidangi begitu luas bidang kerja, mengakibatkan tidak maksimalnya pelayanan Pemerintah Daerah terhadap masyarakat.

Selain hal-hal diatas, pembentukan Perdasi ini juga dimaksudkan untuk menyesuaikan tipe Perangkat Daerah sesuai dengan skoring yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

II. PASAL PER PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah” adalah Perangkat Daerah hanya dibentuk untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan Tugas Pembantuan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah” adalah penentuan jumlah dan susunan Perangkat Daerah didasarkan pada volume beban tugas untuk melaksanakan suatu Urusan

Pemerintahan atau volume beban tugas untuk mendukung dan menunjang pelaksanaan Urusan Pemerintahan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “efisiensi” adalah pembentukan Perangkat Daerah ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “efektivitas” adalah pembentukan Perangkat Daerah harus berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “pembagian habis tugas” adalah pembentukan Perangkat Daerah yang membagi habis tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan kepada Perangkat Daerah dan tidak terdapat suatu tugas dan fungsi yang dibebankan pada lebih dari satu Perangkat Daerah.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “rentang kendali” adalah penentuan jumlah Perangkat Daerah dan jumlah unit kerja pada Perangkat Daerah didasarkan pada kemampuan pengendalian unit kerja bawahan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “tata kerja yang jelas” adalah pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah mempunyai hubungan kerja yang jelas, baik vertikal maupun horizontal.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas “fleksibilitas” adalah penentuan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah memberikan ruang untuk menampung tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Peraturan Pemerintah ini ditetapkan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas “kekhususan Daerah” adalah prinsip bahwa Provinsi Papua Tengah memiliki karakteristik khusus sehingga dalam pembentukan Perangkat Daerah juga memiliki kekhususan pada Perangkat Daerah tertentu dibandingkan dengan daerah lain.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH NOMOR ...

